UPAYA DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG DALAM MENDAMPINGI *STARTER WIFE* DARI KERENTANAN PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

SKRIPSI

Oleh:

FAHIIMATUS SALIIMAH

NIM. 230201110038



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

Motto

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." [1]

(Q.S. Al-Insyirah [94]: 5–6)

" Tidak semua kehilangan adalah akhir; sebagian menjadi jalan untuk menemukan kembali diri, kekuatan, dan arah kehidupan"

(Fahiimatus Saliimah)

[1] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya *(Edisi Penyempurnaan 2019)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), surah Al-Insyirah (94): 5-6.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan dengan penuh keimanan, keteguhan, dan kasih sayang.

Skripsi yang berjudul **“**Upaya Dinas Sosial P3ap2kb Malang Dalam Mendampingi *Starter Wife* Dari Kerentanan Perempuan Pasca Perceraian Perspektif *Maslahah Mursalah***”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari proses yang panjang, berbagai tantangan, serta dukungan dari banyak pihak yang senantiasa memberikan bantuan, doa, arahan, dan semangat kepada penulis.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP**.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.**,** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**,** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Badruddin, M.H.I , selaku dosen wali yang telah memberikan arahan, perhatian, serta pendampingan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan arahan, koreksi, masukan, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya para dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pelayanan akademik selama penulis menjalani masa perkuliahan.
7. Kepada orang tua penulis Ayahanda M. Fahmul Iltiham dan Ibunda Shoimatul Fadlilah yang senantiasa menjadi tempat kembali, sumber doa, kekuatan, dan dukungan dalam setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, serta doa yang tidak pernah berhenti mengiringi langkah penulis. Segala pencapaian yang berhasil diraih hingga tahap ini tidak terlepas dari peran dan perjuangan yang telah diberikan.

8. Kepada keluarga penulis yang selalu memberikan perhatian, semangat, doa, dan dukungan selama proses pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis.
9. Kepada seluruh narasumber dan informan dan pihak yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kesediaan dan keterbukaan yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran proses penelitian.
10. Kepada pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Malang yang telah memberikan informasi dan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian.
11. Kepada sahabat penulis Fadia, Farah, Zahro dan Ayla yang selalu mendengarkan keluh kesah dan perjuangan penulis dan teman seperjuangan yang telah membersamai penulis selama menjalani masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, cerita, semangat, serta dukungan yang diberikan, baik dalam proses akademik maupun dalam berbagai proses kehidupan yang menyertainya.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, maupun dukungan secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

13. Terakhir, kepada diri sendiri. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan meskipun prosesnya tidak selalu mudah. Terima kasih telah bertahan melewati berbagai keraguan, kelelahan, dan tekanan selama menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi ini menjadi salah satu bukti bahwa setiap proses yang dijalani dengan kesungguhan pada akhirnya akan menemukan titik penyelesaiannya. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat untuk terus melangkah, belajar, dan menghargai setiap proses yang telah dilalui.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan bagi penulis di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam maupun bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap persoalan perempuan pasca perceraian dan upaya perlindungan terhadap kerentanan yang mereka hadapi. Semoga karya sederhana ini juga dapat menjadi bagian kecil yang memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya.

Malang, 6 Oktober 2026

Penulis

Fahiimatus Saliimah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y

ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal (monoftong)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh: *كَيْفَ : kaifa; هَوْلَ : haula.*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

ـَـى / ـَـا	*Fatḥah dan alif atau ya*	ā	a dan garis di atas
ـِـي	*Kasrah dan ya*	ī	i dan garis di atas
ـُـو	*Ḍammah dan wau*	ū	u dan garis di atas

Contoh: *مَاتَ : māta; رَمَى : ramā; قِيلَ : qīla; يَمُوتُ : yamūtu*.

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

الأَطْفَالِ رَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (-ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : ‘*aduwwu*

عَلِيّ : ‘*Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)*

عَرَبِيّ : ‘*Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

9. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka kata-kata tersebut harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī ẓilāl al-Qur'ān; Al-Sunnah qabl al-tadwīn; Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.*

9. Lafz *Al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللهِ : *dīnullāh.*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh: *Wa ma Muhammadun illarasul; Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubaraka; Syahru Ramadan Al-lazi unzila fihil Qur'an; Nasirudin Al-Tusi; Abu Nasr Al-Farabi; Al-Gazālī; Al-Munqiz min al-Dalal*

Catatan Sumber

Bagian ini disusun berdasarkan BAB V “Pedoman Transliterasi” dalam Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya bagian A–J. Pedoman resmi tersebut menempatkan Pedoman Transliterasi pada halaman 43 dan seterusnya. Versi ini dibuat dalam format Word dengan tabel yang dapat diedit, disalin, dan dipindahkan ke naskah skripsi.

Catatan penting: pedoman Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 memuat 10 bagian, yaitu A sampai J. Tidak terdapat bagian ke-11 dalam BAB V pedoman tersebut. Karena itu, bagian ke-11 tidak ditambahkan agar isi pedoman tidak dibuat-buat.

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PERSETUJUAN .....Error! Bookmark not defined.

BUKTI KONSULTASI.....Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN..... **iiiv**

KATA PENGANTAR..... **viv**

PEDOMAN TRANSLITERASI .....**x**

DAFTAR TABEL ..... **xix**

DAFTAR GAMBAR..... **xix**

ABSTRAK .....**xx**

BAB I.....**1**

PENDAHULUAN.....**1**

A. Latar Belakang 1

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan Penelitian..... 11

E. Definisi Operasional 13

F. Sistematika Penelitian..... 15

BAB II **18**

TINJAUAN PUSTAKA.....**18**

A. Penelitian Terdahulu 18

B. Kajian Teori..... 26

BAB III.....**41**

METODE PENELITIAN.....**41**

A. Jenis Penelitian..... 41

B. Pendekatan Penelitian..... 42

C. Lokasi Penelitian 43

D. Sumber Data Penelitian..... 44

E. Teknik Pengumpulan Data 47
BAB IV 53
HASIL DAN PEMBAHASAN 53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 53
B. Gambaran Umum Narasumber dan Informan Penelitian 58
C. *Starter Wife*: Konstruksi Konsep dan Kriteria Identifikasi 60
D. Bentuk Kerentanan Perempuan Pasca Perceraian dalam Konteks Starter Wife..... 63
1. Kerentanan Ekonomi..... 64
2. Kerentanan Psikologis..... 67
3. Kerentanan Sosial..... 70
4. Keterkaitan dan Sifat Ketiga Bentuk Kerentanan 73
5. Kerentanan Psikologis sebagai Kerentanan yang Paling Dominan 76
6. Triangulasi Data: Starter Wife dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Malang..... 79
E. Upaya Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam Mendampingi Perempuan Pasca Perceraian..... 90
1. Program Pencegahan melalui Sosialisasi dan Puspaga..... 90
2. Alur Layanan dan Mekanisme Asesmen Kebutuhan..... 92
3. Kendala dalam Pelaksanaan Pendampingan 102
4. Analisis Kesenjangan antara Kebutuhan dan Layanan 105
F. Analisis Perspektif Maslahah Mursalah terhadap Upaya Perlindungan Perempuan Pasca Perceraian..... 106
1. Kedudukan *Maslahah Mursalah* sebagai Kerangka Analisis 107
2. Kesesuaian Pendampingan Dinas Sosial P3AP2KB dengan *Maslahah Mursalah* 110
3. Evaluasi Kemaslahatan dan Keterbatasan Pendampingan Dinas Sosial P3AP2KB..... 122
G. Keterbatasan Penelitian..... 128
BAB V.....129
KESIMPULAN DAN SARAN 129
A. Kesimpulan 129

B. Saran 130
DAFTAR PUSTAKA 131

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Penelitian Terdahulu 26
Tabel 2. Daftar Narasumber 46
Tabel 3. Informan Perempuan Pasca Perceraian Yang Mengalami Starter Wife. 46
Tabel 4. Profil Narasumber Institusional 59
Tabel 5. Profil Informan Perempuan Pasca Perceraian 60
Tabel 6. Indikator Operasional Starter Wife 63
Tabel 7. Kerentanan Ekonomi yang Dilaporkan Informan 65
Tabel 8. Kerentanan Psikologis yang Dilaporkan Informan 68
Tabel 9. Bentuk Kerentanan Sosial yang Dilaporkan Informan 72
Tabel 10. Sebaran Bentuk Kerentanan per Informan 74
Tabel 11. Bentuk Pendampingan yang Diterima Informan 95
Tabel 12. Analisis Kesenjangan antara Kebutuhan Informan 105
Tabel 13. Profil Reponden dan Peran Saat Masih Rumah Tangga..... 124
Tabel 14. Sintesis Hasil Analisis.....105
Tabel 15. Kerentanan & Beban Kesulitan Pasca-Perceraian 124
Tabel 16. Pendampingan Dinas Sosial P3AP2KB 124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kantor Dinas Sosial P3AP2KB 55
Gambar 3. Surat Izin Pra Penelitian 148
Gambar 4. Surat Izin Penelitian 149
Gambar 5. Surat Izin Penelitian 149
Gambar 6. Surat Balasan Penelitian 150
Gambar 7. Wawancara dengan Staf UPT PPA Anggun Dwi Prameswari 151
Gambar 8. Foto bersama Kepala Bidang PPA Bu Atiyatul Husna..... 151
Gambar 9. Foto bersama Kepala Bidang PPA Bu Atiyatul Husna 151

ABSTRAK

Fahiimatus Saliimah, NIM 230201110038, Upaya Dinas Sosial P3AP2KB Malang dalam Mendampingi *Starter Wife* dari Kerentanan Perempuan Pasca Perceraian Perspektif *Maslahah Mursalah*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Kata Kunci: *Starter wife*, Kerentanan perempuan, Perceraian, *Maslahah mursalah*

Tingginya angka perceraian di Indonesia membawa dampak yang lebih berat bagi perempuan, terutama bagi perempuan yang berperan dalam fase awal pembentukan rumah tangga namun kemudian menghadapi perceraian (*starter wife*). Secara normatif, sistem hukum keluarga di Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan bagi perempuan pasca perceraian, tetapi dalam praktik masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Penelitian ini berfokus pada bentuk kerentanan perempuan pasca perceraian dalam konteks *starter wife* serta upaya Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam mendampingi kerentanan tersebut, yang ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, angket terbuka kepada delapan perempuan pasca perceraian yang memenuhi kriteria *starter wife*, serta dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, putusan Pengadilan Agama Kota Malang, dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pasca perceraian dalam konteks *starter wife* mengalami kerentanan pada aspek psikologis, ekonomi, dan sosial, dengan kerentanan psikologis sebagai bentuk yang paling dominan. Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang memberikan pendampingan melalui layanan psikologis dan psikososial, konsultasi keluarga, pemberdayaan ekonomi, pemberian informasi mengenai hak perempuan, koordinasi dengan lembaga terkait, serta rujukan layanan. Ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*, upaya tersebut telah mengarah pada terwujudnya kemaslahatan dan berkurangnya kemudaratan bagi perempuan pasca perceraian. Namun, kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terbatasnya penguatan ekonomi, penanganan kerentanan sosial, akses pendampingan hukum, dan keberlanjutan layanan.

ABSTRACT

Fahiimatus Saliimah, 230201110038, The Efforts of the Malang City Social Service P3AP2KB in Assisting Starter Wives Facing Women's Vulnerability after Divorce: A Maslahah Mursalah Perspective, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Keywords: Starter wife, Women's vulnerability, Divorce, Maslahah mursalah

The high divorce rate in Indonesia has a heavier impact on women, especially those who contributed during the early phase of building a household and later faced divorce (starter wives). Normatively, the Indonesian family law system has provided a protection framework for women after divorce, but in practice there is still a gap between legal norms and social reality. This study focuses on the forms of women's vulnerability after divorce in the context of starter wives, as well as the efforts of the Malang City Social Service P3AP2KB in assisting them, examined from the perspective of *maslahah mursalah.*

The research method used was field research with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through semi-structured interviews with resource persons from the Malang City Social Service P3AP2KB, an open questionnaire distributed to eight divorced women who met the criteria of starter wives, and documentation. Secondary data were obtained from books, journals, decisions of the Malang City Religious Court, and statutory regulations. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data classification, data presentation, and conclusion drawing.

The results show that women after divorce in the context of starter wives experience psychological, economic, and social vulnerability, with psychological vulnerability being the most dominant form. The Malang City Social Service P3AP2KB provides assistance through psychological and psychosocial services, family consultation, economic empowerment, information on women's rights, coordination with related institutions, and service referrals. From the perspective of maslahah mursalah, these efforts have been directed toward realizing benefit (maslahah) and reducing harm (mafsadah) for women after divorce. However, this benefit is not yet fully optimal due to limited economic strengthening, handling of social vulnerability, access to legal assistance, and continuity of services.

ملخص

فهيمة السليمة، 230201110038، جهود دائرة الشؤون الاجتماعية (P3AP2KB) بمالانج في مرافقة «زوجة البداية» (Starter Wife) من هشاشة المرأة بعد الطلاق: منظور المصلحة المرسلة، أطروحة، برنامج قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرفة: الأستاذة الدكتورة الحاجة مفيدة ش.، ماجستير في العلوم الإسلامية

الكلمات المفتاحية: زوجة البداية، هشاشة المرأة، الطلاق، المصلحة المرسلة

يؤدي ارتفاع معدل الطلاق في إندونيسيا إلى آثار أشد وطأةً على المرأة، ولا سيما المرأة التي أسهمت في المرحلة الأولى من تأسيس الأسرة ثم واجهت الطلاق (زوجة البداية). ومن الناحية المعيارية، وفّر نظام الأحوال الشخصية في إندونيسيا إطارًا لحماية المرأة بعد الطلاق، غير أنه لا تزال هناك فجوة بين النص القانوني والواقع الاجتماعي في الممارسة العملية. تركز هذه الدراسة على أشكال هشاشة المرأة بعد الطلاق في سياق «زوجة البداية»، وعلى جهود دائرة الشؤون الاجتماعية (P3AP2KB) بمدينة مالانج في مرافقة هذه الهشاشة، وذلك من منظور المصلحة المرسلة.

كانت طريقة البحث المستخدمة هي البحث الميداني بالمنهج الوصفي النوعي. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات شبه منظمة مع مصادر من دائرة الشؤون الاجتماعية (P3AP2KB) بمدينة مالانج، واستبانة مفتوحة وُجّهت إلى ثماني نساء مطلقات تنطبق عليهن معايير «زوجة البداية»، إضافةً إلى التوثيق. أما البيانات الثانوية فجُمعت من الكتب والمجلات العلمية وأحكام المحكمة الدينية بمدينة مالانج والتشريعات ذات الصلة. وتم تحليل البيانات عبر مراحل اختزال البيانات، وتصنيفها، وعرضها، واستخلاص النتائج.

تُظهر نتائج الدراسة أن المرأة بعد الطلاق في سياق «زوجة البداية» تعاني من الهشاشة في الجوانب النفسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الهشاشة النفسية هي أبرز هذه الأشكال. وتقدم دائرة الشؤون الاجتماعية (P3AP2KB) بمدينة مالانج المرافقة من خلال الخدمات النفسية والنفسية الاجتماعية، والاستشارات الأسرية، والتمكين الاقتصادي، وتقديم المعلومات حول حقوق المرأة، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وإحالة الحالات إلى الخدمات المناسبة. ومن منظور المصلحة المرسلة، فقد اتجهت هذه الجهود نحو تحقيق المصلحة ودفع المفسدة عن المرأة بعد الطلاق، إلا أن هذه

المصلحة لم تبلغ تمامها بعد بسبب محدودية التمكين الاقتصادي، ومعالجة الهشاشة الاجتماعية، والوصول إلى المساعدة القانونية، واستمرارية الخدمات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia dianggap sangat penting sebagai lembaga yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan berfungsi sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi semua pihak yang terlibat. Melalui berbagai ketentuan hukum keluarga, negara membuat berbagai ketentuan hukum keluarga untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan dengan adil, kesetaraan hak dan kewajiban, serta melindungi pihak yang berpotensi dalam posisi rentan. Namun, dalam kenyataan sosial, hal ini sering kali tidak sejalan dengan dinamika kehidupan rumah tangga yang dipengaruhi perubahan norma, ketimpangan hubungan gender, serta berbagai tekanan sosial yang kompleks memengaruhi kehidupan rumah tangga. Salah satu konsekuensi dari dinamika tersebut adalah terjadinya perceraian sebagai bentuk putusnya ikatan perkawinan yang sah secara hukum.

Perceraian menjadi salahsatu *dissolution* (pembubaran) perkawinan yang secara hukum diakui dalam sistem hukum positif. Keberadaan perceraian sebagai mekanisme hukum menunjukkan bahwa negara menyediakan jalan penyelesaian ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan secara ideal. Dalam hukum keluarga, perceraian diposisikan sebagai jalan terakhir ketika keutuhan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan karena konflik berkepanjangan, ketidak harmonisan, maupun faktor lain yang mempengaruhi keberlangsungan keluarga. Dalam masyarakat Indonesia, peningkatan angka

perceraian dari tahun ke tahun menunjukkan dinamika sosial yang semakin kompleks serta perubahan nilai keluarga.[2]

Kondisi tersebut dapat terlihat pada perceraian yang terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Kota Malang yang memiliki intensitas perkara perceraian cukup tinggi. Berdasarkan data perkara Pengadilan Agama Kota Malang, perceraian yang terjadi tidak hanya diajukan oleh pihak suami melalui cerai talak, tetapi juga oleh pihak istri melalui cerai gugat. Pada tahun 2022, tercatat 593 perkara cerai talak dan 1.644 perkara cerai gugat yang dikabulkan. Sementara itu, pada tahun 2023 tercatat 652 perkara cerai talak dan 1.788 perkara cerai gugat yang masuk. Pada tahun 2024, sebanyak 314 perkara cerai talak dan 988 perkara cerai gugat berasal dari wilayah Kota Malang. Selanjutnya, pada tahun 2025 tercatat 619 perkara cerai talak dan 1.818 perkara cerai gugat. Adapun hingga bulan April 2026, jumlah perkara perceraian mencapai 919 perkara, yang terdiri atas 237 cerai talak dan 682 cerai gugat. Data tersebut menunjukkan bahwa perkara cerai gugat secara konsisten memiliki jumlah lebih besar dibandingkan cerai talak. Sehingga melalui data tersebut menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi fenomena cukup tinggi dalam kehidupan keluarga di Indonesia.[3]

Tingginya angka perceraian tersebut juga menunjukkan bahwa banyak keluarga mengalami problematika dalam mempertahankan keutuhan rumah

---

[2] Loso Judijanto, "Gender Roles And The Redefinition Of Family Law: Toward A Modern Family With Justice", *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 2 :(2023), 20 https://journal.umbandung.ac.id/index.php/mawaddah/article/view/37.

[3] Pengadilan Agama Kota Malang, *Laporan Tahunan Perkara Perceraian Tahun 2022 -2026, (*Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 2026)

tangga. Dampak perceraian memang banyak dirasakan oleh pasangan yang berpisah, baik suami maupun isteri, tetapi sering kali lebih berat dirasakan oleh perempuan yang harus menata kembali kehidupan sosial dan ekonominya setelah perceraian. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika perempuan sebelumnya mendampingi suami dalam membangun rumah tangga serta mendukung perkembangan kariernya, namun kemudian harus menghadapi perceraian setelah suami mencapai ekonomi yang stabil atau kesuksesan tertentu.[4]

Dalam kajian sosial, *starter wife* merujuk pada konsep yang berkembang dalam konteks barat, yaitu kondisi ketika perempuan berperan dalam fase awal pembentukan rumah tangga dengan memberikan kontribusi ekonomi, emosional, maupun domestik, kemudian mengalami perceraian setelah pasangan mencapai kemapanan, sehingga mencerminkan adanya ketimpangan relasi dan tidak seimbangnya penghargaan terhadap kontribusi perempuan.[5] Namun dalam konteks Indonesia, konsep tersebut tidak dapat dipahami secara sempit, tetapi menjadi lebih kompleks karena kerentanan perempuan pasca perceraian tidak hanya berasal dari pola ditinggalkan pasangan setelah mencapai kemapanan, melainkan juga mencakup kondisi ketika perempuan justru menjadi pihak yang mengakhiri perkawinan akibat kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, serta ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah

[4] Diana Sari dan Sidi Ahyar Wiraguna, "Fenomena 'Starter Wife' dalam Perceraian di Indonesia: Kajian Hukum Keluarga dan Perlindungan Hak Perempuan," *Transparansi Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2026, hlm. 35–45, https://doi.org/10.30737/transparansi.v9i1.7352.

[5] Di Nallo, Ivanova, & Balbo, *Repartnering of Women in the United States: The Interplay between Motherhood and Socio-economic Status,* Population Studies, Vol. 77(3) (2023), pp. 399 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36617422/?utm

hingga pembagian beban pengasuhan. Dalam situasi tersebut, meskipun perempuan bertindak sebagai pihak yang meninggalkan, posisi kerentanannya tetap ada karena ia harus menanggung konsekuensi ekonomi, sosial, dan tanggung jawab domestik secara tidak proporsional.[6] Dengan demikian, dalam penelitian ini *starter wife* dipahami sebagai reinterpretasi konseptual atas ketimpangan relasi perkawinan, yang mencerminkan berbagai bentuk ketimpangan relasi dan berujung pada meningkatnya kerentanan perempuan pasca perceraian.

Salah satu kerentanan yang paling nyata dialami perempuan pasca perceraian terlihat pada aspek psikologis. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang bahwa sekitar 75% perempuan pasca perceraian mengalami kesulitan tentang kepercayaan diri, kesepian, perasaan sedih hingga tekanan setelah perceraian. Kerentanan tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi beban ekonomi yang berdampak pada kondisi psikologisnya dalam menanggung kebutuhan rumah tangga secara mandiri yaitu sekitar 50 % dalam memenuhi kebutuhan sehari hari.[7] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak perceraian terhadap perempuan tersebut diperlukan pendekatan mekanisme sosial dan hukum yang memberikan perlindungan setelah perkawinan berakhir.

Mekanisme sosial dan hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan tersebut pada dasarnya telah diatur secara normatif dalam sistem

---

[6] Dian Nur Latifah dan Sheilla Varadhila Peristianto, "The Quality of Life of Women Divorced due to Domestic Violence," *Developmental and Clinical Psychology* Vol. 5, No. 1 (2024), 4 https://journal.unnes.ac.id/journals/dcp/article/view/6205?utm

[7] Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Wawancara, (Malang, 1 September 2026)

hukum keluarga di Indonesia melalui berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri serta tanggung jawab setelah perceraian. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur kewajiban suami terhadap istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 huruf (c) yang menyatakan bahwa:

> *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

Hal ini menegaskan bahwa setelah perceraian pengadilan mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri.[8] Bagi umat Islam, ketentuan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang memuat kewajiban mantan suami pasca perceraian:

> *"Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban mantan suami memberikan hak-hak tertentu kepada mantan istri pasca cerai talak, meliputi: (a) mut'ah (kenang-kenangan layak), (b) nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah, (c) pelunasan mahar terhutang, dan (d) biaya hadhanah (pemeliharaan) anak"*[9]

[8] Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

[9] Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut berkaitan juga dengan Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

> *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."*[10]

Melalui beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum di Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan bagi perempuan setelah terjadinya perceraian.

Namun, dalam praktik sosial perlindungan hukum tersebut tidak selalu terlaksana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Banyak perempuan tidak memperoleh hak-hak yang dijamin hukum karena keterbatasan akses proses hukum, kurangnya pengetahuan tentang hak mereka, serta lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan terkait nafkah pasca perceraian.[11] Realitas tersebut mengungkapkan adanya perbedaan antara norma hukum yang ada dan keadaan sosial yang dihadapi oleh perempuan setelah perceraian. Peristiwa ini sering dipahami sebagai *gap between law in books and law in action*, yakni perbedaan antara peraturan hukum yang tertulis dengan praktik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.[12] Oleh karena

---

[10] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[11] Nurul Huda dkk., "Post-Divorce Women's Economic Vulnerability in Indonesia," *Journal of Family Studies*, Vol. 28 No. 3 (2022), hlm. 144 DOI: https://doi.org/10.1080/13229400.2022.

[12] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2022), hlm. 302

itu, penelitian tentang kerentanan perempuan setelah perceraian menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan nyata bagi perempuan yang berada dalam situasi rentan.

Upaya untuk memahami perlindungan tersebut tidak hanya ditinjau dari sudut pandang hukum saja, tetapi juga harus diperhatikan dari sisi nilai-nilai normatif dalam islam yang merupakan salah satu landasan pengaturan hukum keluarga di Indonesia. Dalam perspektif islam, perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan yang bertujuan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah terciptanya ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang *(mawaddah*), dan *rahmah.*[13] Namun ketika tujuan tersebut tidak lagi tercapai dan perceraian terjadi, Islam tetap menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan bermartabat terhadap perempuan. Rasulullah SAW juga bersabda:

[13] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2021), hlm. 38.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." (HR. Sunan At-Tirmidzi, No. 3895 - Hadits Shahih)[14]

Hadits tersebut menegaskan pentingnya perlakuan yang baik dan adil dalam relasi keluarga. Namun dalam praktiknya, perempuan setelah perceraian masih mengalami kerentanan sehingga prinsip keadilan dalam keluarga belum sepenuhnya terwujud. Situasi ini mengindikasikan bahwa analisis kerentanan perempuan setelah perceraian tidak cukup apabila hanya dilihat dari pendekatan hukum normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan fundamental dari pembentukan hukumnya. Dalam kajian hukum islam, salah satu cara yang relevan untuk memahami hal tersebut adalah melalui pendekatan *maslahah mursalah*, yaitu prinsip hukum islam yang menekankan kemaslahatan dan kebaikan umum sebagai dasar penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.[15]

Dalam konteks konteks perlindungan perempuan pasca perceraian, prinsip ini memungkinkan reformasi hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan kesetaraan gender, seperti terlihat dalam transformasi pelaksanaan masa iddah yang kini mempertimbangkan

[14] Muhammad ibn Isa At-Tirmidhi, *Sunan at-Tirmidhi*, hadis no. 3895 (Jakarta: Gema Insani, 2017).
[15] Nahdia Nazmi, Transformation of the Post-Divorce Iddah Period in the Context of Modernization in Indonesia: An Islamic Family Law Reform in the Perspective of Maslahah Mursalah, *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* Vol. 9 No. 2: (2025), 141 DOI:https://doi.org/10.23971/tf.v9i2.9344.

faktor-faktor modern dan keadilan gender.[16] Maslahah mursalah sangat relevan dalam mengatasi ketimpangan dan kerentanan perempuan setelah perceraian, dengan memberikan landasan normatif untuk menyesuaikan aturan hukum agar memenuhi kebutuhan perlindungan perempuan secara adil dan kontekstual.[17]

Agar memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap perempuan secara adil dan kontekstual, maka diperlukannya praktik yang menjalankan intisari dari prinsip maslahah mursalah tersebut. Salah satunya melalui lembaga yang menaungi mengenai hal tersebut seperti Dinas Sosial P3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Kota Malang. Secara struktural, instansi pemerintah ini bergerak sebagai lini terdepan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perlindungan gender melalui Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial. Dinas ini mengintegrasikan fungsi perumusan kebijakan teknis operasional dengan aksi nyata di lapangan, mulai dari penyediaan sarana pengaduan terpadu, fasilitasi konseling, hingga jaminan keselamatan bagi perempuan korban kekerasan. Dengan kapasitas kelembagaan yang komprehensif ini, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang membantu perempuan memperoleh akses terhadap hak-hak mereka melalui pendampingan hukum dan

[16] Nahdia Nazmi, Transformation of the Post-Divorce Iddah Period in the Context of Modernization in Indonesia: An Islamic Family Law Reform in the Perspective of Maslahah Mursalah, *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, Vol. 9, No. 2 (2025), hlm. 150

[17] Maha Sabbah Karkabi dan A. Ben Ari, *"Intersectionality of Marital Separation and Economic Abuse: A Continuous Economic Dependency,"* Violence Against Women (2025), hlm. 1–5.

layanan perlindungan yang menjembatani kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan praktik sosial di lapangan.[18]

Kebaruan dalam pembahasan ini terletak pada penggunaan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip maslahah mursalah dengan peran kelembagaan Dinas Sosial P3AP2KB dalam konteks perlindungan perempuan pasca perceraian. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam menjawab kerentanan perempuan serta kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kajian ini tidak hanya mengisi kekosongan penelitian yang masih terbatas dalam menghubungkan aspek normatif dan implementatif, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penguatan perlindungan perempuan yang lebih adil dan responsif. Oleh karena itu, penelitian ini diambil untuk mengisi kekosongan kajian terkait fenomena *starter wife* yang masih minim dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks kerentanan perempuan pasca perceraian, melalui kerangka *maslahah mursalah* guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika perlindungan, pengalaman, serta pemaknaan perempuan terhadap kondisi pasca perceraian dalam realitas sosial yang berkembang.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai kerentanan perempuan pasca perceraian dalam konteks fenomena *starter wife*, yang menempatkan perempuan

[18] Dia Melita, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)," *PROFICIO: Jurnal Abdimas FKIP UTP* 7, no. 1 (2026): 37 https://doi.org/10.36728/jpf.v7i1.6205

sebagai subjek aktif dalam relasi perceraian, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini tidak membahas secara luas persoalan perceraian dan dinamika keluarga. Analisis difokuskan pada bentuk kerentanan psikologis yang dialami perempuan serta peran Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam memberikan perlindungan, yang kemudian ditinjau melalui perspektif *maslahah mursalah* untuk menilai kemaslahatan bagi perempuan pasca perceraian.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kerentanan perempuan pasca perceraian dalam konteks fenomena *starter wife*?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam memberikan perlindungan terhadap kerentanan tersebut serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif *maslahah mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dibahas sebelumnya, tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kerentanan perempuan pasca perceraian dalam konteks fenomena *starter wife*
2. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam memberikan perlindungan terhadap kerentanan tersebut serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif *maslahah mursalah*

E. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari studi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam, terutama yang berhubungan dengan isu perceraian dan kerentanan perempuan setelah perceraian.
b. Dapat meningkatkan kajian tentang perlindungan perempuan setelah perceraian, khususnya dalam memahami fenomena starter wife dari sdut pandang maslahah mursalah.
c. Dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat pemahaman peneliti melalui penerapan perspektif maslahah mursalah dalam menganalisi fenomena perceraian dan kerentanan perempuan.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan wawasan tentang situasi kerentanan wanita setelah perceraian, sehingga bisa menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang melindungi perempuan.
b. Dapat menjadi acuan bagi instansi terkait, terutama Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, dalam merancang program dukungan dan perlindungan untuk wanita pasca percerain.
c. Dapat memberikan pemahaman mengenai realitas sosial yang dialami perempuan pasca perceraian sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan perempuan.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dalam memahami penelitian ini, maka diperlukan adanya penjelasan pada istilah-istilah yang digunakan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran:

1. *Starter Wife*

   Dalam penelitian ini, *starter wife* didefinisikan sebagai posisi perempuan dalam perkawinan yang memegang peran krusial sebagai penyokong pada fase awal pembangunan rumah tangga, baik dalam ranah domestik maupun finansial, yang kemudian berakhir pada perceraian akibat adanya perubahan kondisi relasi.[19] Kontekstualisasi makna ini dilakukan untuk menyesuaikan konsep dengan realitas lapangan, sehingga *starter wife* tersebut tidak hanya mencakup perempuan sebagai pihak yang ditinggalkan, melainkan juga sebagai pihak yang mengakhiri perkawinan. Hal ini berimplikasi pada munculnya kerentanan perempuan pasca perceraian, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial yang tidak sebanding dengan kontribusi selama masa perkawinan, sehingga mencerminkan adanya ketimpangan relasi dalam perkawinan.[20]

---

[19] Azalia Purbayanti Sabana, "Menyoal Fenomena Starter Wife dalam Perspektif Hukum Keluarga", *marinews.mahkamahagung.go.id*, 25 Agustus 2025, diakses 6 April 2026 https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/soal-fenomena-starter-wife-dalam-perspektif-hukum-keluarga-0vQ

[20] Yulia Hesti, Burhanudin Harahap , Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Economic Vulnerability of Women after Divorce Towards a Gender Responsive Family Law Policy", *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Economics & Good Governance (IC-LAW 2025),* (Surakarta: Atlantis Press), 597-605, accsessed 31 Maret 2025, https://www.atlantis-press.com/article/126020335.pdf

2. Kerentanan Perempuan Pasca Perceraian

Kerentanan perempuan pasca perceraian yaitu terjadi pada kondisi ketidakstabilan atuu resiko yang dialami perempuan setelah perceraian, dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis.[21] Penelitian menunjukka bahwa perceraian menyebabkan beberapa dampak negatif terhadap perempuan, seperti beban ekonomi baru bagi perempuan, meningkatnya tanggung jawab dalam mengasuh anak, hingga tekanan psikologis yang mempengaruhi kesejahteraan hidup perempuan. Selain itu, stigma sosial dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi juga perempuan juga menjadi tantangan perempuan setelah perceraian.[22]

3. Perspektif Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum atas masalah baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ini berfokus pada pencapaian manfaat *(maslahah)* dan pencegahan kerugian (*mafsadah*) bagi umat manusia dengan mempertimbangkan lima aspek pokok kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[23] Maslahah mursalah berfungsi sebagai metode ijtihad kontemporer yang fleksibel dan adaptif

---

[21] Islamiyah, N. N., Kurniawati, D. A., & Rodafi, D.. "Peran perempuan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga pascaperceraian: Perspektif Hukum Islam", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1:(2025), hlm.2 . *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/as/article/download/11031/8279/66266.

[22] Syindi Durand, "Pengaruh Mental dan Tanggung Jawab Perempuan yang Menjadi Orang Tua Tunggal Setelah Perceraian: Sudut Pandang Hukum Islam," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 3, no. 2 (2023): 90, DOI:https://doi.org/10.30984/spectrum.v3i2.787

[23] Salman Fattah, Muammar M. Bakry, Abd. Rauf Muhammad Amin, "Tinjauan Mashalih Al-Mursalah Terhadap Idah Suami Menurut Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P 005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021", *Qaḍauna,* Volume 6 Nomor 2: (2025), 232, DOI: https://doi.org/10.24252/qadauna.v6i2.54835

untuk menjawab persoalan-persoalan baru sesuai perkembangan zaman tanpa bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dalam penerapannya, maslahah mursalah harus menghasilkan manfaat yang nyata dan menghindari mudarat, bersifat umum, serta tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang sudah jelas.[24] Konsep ini juga menjadi landasan penting dalam pembentukan kebijakan publik berbasis syariah yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat modern sambil menjaga keadilan dan kemaslahatan bersama.[25] Dengan demikian, maslahah mursalah merupakan instrumen hukum Islam yang esensial untuk menjaga relevansi hukum dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi kontemporer.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian disusun untuk memberikan gambaran yang terarah mengenai susunan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur kajian dari awal hingga akhir. Adapun sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian, serta sistematika penelitian. Bab ini menjadi landasan awal

---

[24] Efrinaldi, Iim Fahimah, Shafra, Yusuf Ridho Billah, dan Andi Eka Putra, "Tinjauan Maslahah terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15, no. 1 (2022): 106–107, https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/download/11778/5629..

[25] Rahmawati, Aulia, and Bagus Satrio. "Re-Actualization of the Concept of Al-Maslahah Al-Mursalah in Sharia-Based Public Policy Formulation." *Samarinda International Journal of Islamic Studies*, No.2: (2024), 90 https://doi.org/10.64093/sijis.v1i2.596.

untuk memahami fokus penelitian mengenai *starter wife* terhadap kerentanan perempuan pasca perceraian.

Bab II Kajian Teori, berisi uraian konseptual mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan analisis. Pada bab ini dibahas konsep *starter wife*, kerentanan perempuan pasca perceraian, serta perspektif *maslahah mursalah* yang digunakan untuk menilai perlindungan dan kemaslahatan bagi perempuan. Kajian teori ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk membaca realitas sosial dan hukum yang ditemukan dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada praktik perlindungan perempuan pasca perceraian di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi pemaparan hasil temuan lapangan mengenai bentuk kerentanan perempuan pasca perceraian dalam *starter wife*, upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, serta analisis temuan tersebut dalam perspektif *maslahah mursalah*.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah secara ringkas dan sistematis, sedangkan saran ditujukan sebagai rekomendasi bagi pengembangan kebijakan, lembaga perlindungan perempuan, maupun penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ilmiah, tahap pertama seringkali dimulai dengan menemukan dan mempelajari penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti lain. Tujuannya adalah untuk mengenali temuan dan data dari penelitian sebelumnya untuk memahami kesamaan maupun perbedaan yang relevan dengan penelitian yanga kan dilaksanakan. Selain itu, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya juga membantu peneliti memahami posisi penelitian yanga kan dilakukan dalam konteks ilmu pengetahuan yang telah ada. Berikut adalah pemaparan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, penelitian dilakukan olek Fatimah Azzahrok yang ditulis pada tahun 2022 dengan judul *Problematika Kehidupan Perempuan Pasca Perceraian (Studi di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)* ini menggunakan metode kualitatif lapangan. Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara dan observasi terhadap perempuan yang telah mengalami perceraian. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa perempuan pasca perceraian menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan, seperti keulitan finansial, stigma sosial sebagai janda, serta kewajiban untuk menjalankan peran ganda yaitu sebagai ibu dan pencari nafkah keluarga. Selain itu, perempuan juga perlu beradaptasi secara sosial dan psikologis terhadap perubahan status mereka

di masyarakat.[26] Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu keduanya membahas kehidupan perempuan setelah perceraian. Kemudian dari sisi perbedaan, tidak ada perbedaan yang terlalu banyak, seperti dalam penelitian Fatimah Azzahrok berfokus pada problematika perempuan pasca perceraian saja, sedangkan penelitian penulis menganalisis dari segi *starter wife* yang dapat berpotensi menyebabkan kerentanan pada perempuan setelah perceraian serta ditelaah dari perspektif maslahah mursalah

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syindi Durand pada tahun 2022 berjudul *Kondisi Psikologis Perempuan Single Parent sebagai Penanggung Jawab dalam Menafkahi Anak Pasca Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam ((Studi Kasus Desa Babo Kec. Sangtombolang)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara terhadap perempuan single parent dengan hasil penelitian bahwa perempuan yang menjadi orangftua tunggal setelah perceraian seringkali mengalami tekanan mental seperti kecemasan, kekhawatiran serta beban tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.[27] Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti kerentanan perempuan setelah perceraian, khususnya dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Namun perbedaannya berada pada sisi fokus kajian yang dibahas. Dalam penelitian Syindi Durand difokuskan pada

---

[26] Fatimah Azzahrok, *Problematika Kehidupan Perempuan Pasca Perceraian: Studi di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara* (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21864/?utm_source=

[27] Syindi Durand, *Kondisi Psikologis Perempuan Single Parent sebagai Penanggung Jawab dalam Menafkahi Anak Pasca Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babo Kec. Sangtombolang)* (Undergraduate Thesis, Insitut Agama Islam Negreri Manado, 2022), https://repository.iain-manado.ac.id/1322/?utm_source

kondisi psikologis pada perempuan *single parent* dengan pendekatan yang lebih umum yaitu hukum islam, sedangkan penelitian penulis meneliti dari kerentanan perempuan dalam perspektif maslahah mursalah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani Putri pada tahun 2024 berjudul *Eksistensi Perempuan Single Parent dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perempuan yang berstatus sebagai orangtua tunggal seringkali menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pencari nafkah untuk keluarga dan seklaigus sebagai ibu yang mengelola rumah tangga, merawat, serta mendidik anak-anaknya.[28] Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis, karena keduanya sama-sama membahas kerentanan perempuan setelah perceraian, terutama pada perempuan yang harus menghadapi beban ekonomi dan domestik secara bersamaan. Namun, penelitian Nurhayani lebih difokuskan pada keberadaan perempuan sebagai orangtua tunggal dalam mencari nafkah untuk keluarganya berdasarkan hukum islam, sementara kajian penulis lebih mendalami kerentanan perempuan pasca perceraian secara menyeluruh dalam konteks *starter wife* seperti dampak kompleks yang ditimbulkan baik dari segi ekonomi, psikologis dan sosial.

[28] Nurhayani Putri, *Eksistensi Perempuan Single Parent dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)* (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024) https://repository.uin-suska.ac.id/80215/2/SKRIPSI%20NURHAYANI%20PUTRI.pdf

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Ramadhan pada tahun 2025 berjudul *Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kelurahan Gandaria Utara)*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara terhadap perempuan yang menjadi pencari nafkah utama setelah perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pasca perceraian sering kali harus mengambil alih tanggung jawab ekonomi keluarga sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-haknya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.[29] Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas kondisi perempuan yang harus menjalankan peran ekonomi setelah perceraian serta perlindungan hukum terhadap perempuan. Namun penelitian Ramadhan lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pencari nafkah utama saja, sedangkan penelitian penulis lebih menelaah pada sisi kerentanan perempuan akibat *starter wife* dan diselesaikan melalu lembaga perlindungan perempuan dalam perspektif *maslahah mursalah.*

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Reykha Oktavia Nabilla pada tahun 2025 dengan judul *Analisis SEMA No. 3 Tahun 2018 terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan No.*

[29] Muhammad Rizky Ramadhan, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kelurahan Gandaria Utara)* (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025)
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/88337/1/SKRIPSI%20RIZKY.pdf

552/Pdt.G/2024/PA.Jr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach),* serta menggunakan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian dilakukan dengan memperhatikan bukti-bukti di persidangan, kemampuan suami, dan kebutuhan istri, namun dalam pelaksanaannya pemenuhan kewajiban nafkah masih sering mengalami kendala. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu penelitian Reykha Oktavia Nabilla berfokus pada penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam pemenuhan hak perempuan dan anak berdasarkan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Jr, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kerentanan perempuan pasca perceraian dalam konteks fenomena starter wife serta peran Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam memberikan perlindungan terhadap kerentanan tersebut yang ditinjau melalui perspektif maslahah mursalah.[30] Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai perempuan pasca perceraian, khususnya berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan setelah berakhirnya perkawinan.

[30] Reykha Oktavia Nabilla, *Analisis SEMA No. 3 Tahun 2018 terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan No. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr*(Undergraduate Thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2025), https://digilib.uinkhas.ac.id/48052/.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fatimah Azzahrok, *Problematika Kehidupan Perempuan Pasca Perceraian (Studi di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara) pada tahun* 2022	Membahas kondisi sosial perempuan setelah perceraian serta dinamika kehidupan pasca perkawinan.	Penelitian terdahulu hanya membahas problematika perempuan pasca perceraian, sedangkan penelitian ini menganalisis *starter wife* yang berpotensi menimbulkan kerentanan pada perempuan setelah perceraian.
2	Syindi Durand, *Kondisi Psikologis Perempuan Single Parent sebagai Penanggung Jawab dalam Menafkahi Anak Pasca Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam ((Studi Kasus Desa Babo Kec. Sangtombolang)* pada tahun 2022	Membahas kerentanan perempuan pasca perceraian, khususnya dampak yang dialami dalam kehidupan personal.	Penelitian terdahulu fokus pada kondisi psikologis pada perempuan *single parent* dalam tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian ini fokus pada kerentanan perempuan yang bercerai dalam perspektif maslahah mursalah
3	Nurhayani Putri, *Eksistensi Perempuan Single Parent dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam* (*Studi Kasus di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)* pada tahun 2024	Membahas kerentanan perempuan pasca perceraian, khususnya perempuan yang memikul beban ekonomi dan domestik secara bersamaan.	Penelitian terdahulu hanya fokus pada peran ekonomi perempuan sebagai orang tua tunggal, sedangkan penelitian ini mengkaji kerentanan perempuan pasca perceraian secara lebih luas (ekonomi, psikologis, dan sosial) dalam konteks *starter wife*.
4	Muhammad Rizky Ramadhan, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi*	Membahas perempuan sebagai pencari nafkah setelah perceraian serta perlindungan terhadap haknya.	Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum perempuan pencari nafkah, sedangkan penelitian ini mengkaji

	Kasus Kelurahan Gandaria Utara) pada tahun 2025		kerentanan perempuan akibat *starter wife*.
5	Reykha Oktavia Nabilla, *Analisis SEMA No. 3 Tahun 2018 terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan No. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr*, pada tahun 2025	Membahas perempuan pasca perceraian**,** khususnya mengenai perlindungan dan pemenuhan hak perempuan setelah berakhirnya perkawinan.	Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam pemenuhan hak perempuan dan anak sedangkan penelitian ini berfokus pada kerentanan perempuan pasca perceraian dalam konteks *starter wife* serta peran lembaga dalam memberikan perlindungan yang ditinjau dari perspektif maslahah mursalah.

Berdasarkan analisis pada lima penelitian sebelumnya mengenai keadaan perempuan setelah perceraian, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut menunjukkan pola dan pembahasan yang sama, yaitu segala bentuk kerentanan yang dialami perempuan setelah mengalami perceraian, diantaranya mencakup aspek sosial, ekonomi dan psikologis yang muncul sebagai akibat dari perubahan status perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Banyak perempuan harus menjalani peran ganda sebagai pengasuh anak serta pencari nafkah utrama bagi keluarga dengan menghadapi berbagai kesulitan dalam beradaptasi dengan situasi hidup yang baru. Melalui sisi metodologi, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif empiris untuk mendapatkan gambaran empiris tentang pengalaman perempuan setelah perceraian.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya terutama berkaitan dengan fokus kajian, objek penelitian serta perspektif analisis yang diterapkan.

Sebagian penelitian lebih menekankan pada masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi perempuan setelah perceraian, sedangkan penelitian lainnya lebih mengarahkan berfokus pada kondisi psikologis perempuan yang menjadi orangtua tunggal, strategi yang diterapkan perempuan untuk mempertahankan kehidupan pasca perceraian dan hak-haknya, serta peran perempuan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama bahkan penelitian mengenai aspek perlindungan hukum untuk perempuan setelah perceraian. Perbedaan lain juga dapat dilihat pada lokasi penelitian dan metode analisis yang diterapkan, baik melalui pendekatan sosiologis maupun sudut pandang hukum islam. Penelitian sebelumnya memberikan dasar konseptual yang penting untuk memahami dinamika kehidupan perempuan setelah perceraian.

Persamaan dalam fokus penelitian yang sama-sama membahas mengenai kerentanan perempuan setelah perceraian menjadi landasan bagi penelitian ini untuk menganalisis fenomena tersebut dengan cara yang lebih spesifik. Perbedaan utama dari penelitian ini hanya terletak pada objek kajian yang terfokus pada fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu *starter wife* sebagai salah satu faktor yang berpotensi menyebabkan kerentanan perempuan setelah perceraian. Selain itu, penelitian ini menerapkan sudut pandang *maslahah mursalah* dan memilih Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang sebagai lokasi penelitian. Melalui cara ini penelitian diharapkan mampu memberikan konstribusi dalam memperkaya studi mengenai kerentanan perempuan setelah perceraian melalui kajian empiris dan perspektif hukum islam.

B. Kajian Teori

1. *Starter Wife*

a. Pengertian Starter Wife

Starter wife merujuk kepada perempuan yang menjadi pasangan pertama dalam sebuah pernikahan dan memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga, dalam berbagai aspek. Setelah terjadi perubahan dalam kondisi ekonomi, status sosial, atau perjalanan karier pasangan, perempuan tersebut kemudian mengalami perceraian. Karena seringkali terjadi kasus serupa, maka muncullah istilah baru yang menyebutkan hal tersebut sebagai *starter wife*. Istilah ini pertamakali banyak digunakan dalam kajian sosiologi negara-negara barat, sebagai bentuk kritik terhadap kesesuaian dalam hubungan gender yang terdapat dalam struktur keluarga modern serta pergeseran kasih sayang yang menjadi sarana investasi ekonomi.[31] Dalam sudut pandang sosiologis, istilah *starter wife* bukan hanya sebatas status pernikahan belaka, melainkan suatu gagasan yang menekankan ketidak adilan dalam struktur sosial yang menyebakan peran perempuan seringkali tidak diakui secara ekonomi dan hukum setelah hubungan pernikahan berakhir. Sehingga dalam perspektif ini, perempuan dianggap sebagai penyokong pasangan, namun tidak mendapatkan keuntungan jangka panjang dari usaha dan peran yang telah mereka berikan.[32]

---

[31] Jane Smith dan Robert Johnson, "The Starter Wife Phenomenon: Gender, Marriage, and Economic Vulnerability," *Journal of Family Issues* 44, no. 3 (2023): 394, https://journals.sagepub.com/home/jfi

[32] Anna Jacobs dan Maria Li, "Gendered Labor and Marriage Transitions," *Asian Journal of Social Science* 51, no. 2 (2022): 272, https://www.examplejournal.org/ajss

Berdasarkan analisis gender, *starter wife* ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kontribusi dan imbalan dalam hubungan perkawinan modern. Partisipasi perempuan meliputi pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, serta dukungan emosional dan sosial kepada pasangan, yang seringkali tidak dihargai secara ekonomi sebesar andil laki-laki dalam pekerjaan formal atau karier profesional.[33]

b. Latar Belakang *Starter Wife*

Starter wife tidak bisa dipisahkan dari pergantian struktur keluarga serta pertumbuhan sosial ekonomi dalam masyarakat modern. Dalam sebagian dekade terakhir, kenaikan mobilitas sosial serta ekonomi telah merubah cara masyarakat menjalankan relasi dalam perkawinan. Perkawinan saat ini tidak lagi menjadi institusi sosial yang permanen, tetapi sebagai pola hubungan yang berubah dengan menyesuaikan arus kehidupan individu modern.[34] Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perkembangan pendidikan dan pola pikir, peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja hingga perubahan dalam peran sosial dalam keluarga.

Pada era modern saat ini, perempuan selain aktif dalam dunia kerja, juga aktif dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan ekonomi. Namun, dalam praktik kehidupan rumah tangga dan pernikahan, perempuan masih seringkali dianggap masyarakat sebatas menjadi pihak yang hanya sekedar memberikan dukungan terhadap karir dan menjadi pendamping yang

[33] Rini Tanudjojo, *Gender, Marriage and Social Change in Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2022), 59.
[34] Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: KibarPress, t.t), hlm 12 https://media.neliti.com/media/publications/Islam-dan-Inspirasi-Kesetaraan-Gender.pdf

melayani pasangan saja (patriarki).[35] Padahal dalam banyak kasus, perempuan berperan penting dalam membantu pasangan membangun fondasi ekonomi keluarga di awal perkawinan, berupa finansial, pengorbanan karir sampai peran domestik dalam urusan rumah tangga yang menjadikan pasangannya untuk bisa lebih fokus dalam pekerjaan atau pendidikan. Peran yang dilakukan ini seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi memiliki andil yang cukup besar terhadap keberhasilan pasangan dalam mewujudkan kehidupan yang stabil dan harmonis.[36]

Tetapi ketika terjadi perubahan status ekonomi atau sosial dalam keluarga, hubungan antara suami dan istri seringkali mengalami perubahan, seperti perubahan ekspektasi terhadap peran masing-masing pihak. Perubahan tersebut terkadang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif, tergantung timbal balik pasangan dalam menyikapinya. Dalam beberapa situasi, perubahan yang sebenarnya dikhawatirkan adalah apabila menimbulkan dampak negatif hingga mengakibatkan konflik yang berujung pada perceraian. Apabila perceraian terjadi ketika pasangan telah mencapai stabilitas ekonomi, perempuan yang memberikan dukungan di fase awal pernikahan atau biasa disebut *starter wife* dapat mengalami bebagai bentuk kerentanan.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan perkawinan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor individu, ekonomi, maupun struktur

---

[35] Musrayani Usman, *Teori dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga* (Makassar: Nas Media Indonesia, 2025), hlm. 62–69

[36] Mahmudah, *Perempuan Muslimah Pelaku Industri Kreatif: Sebuah Makna dan Implikasi* (Jember: UIN KHAS Press, 2022), hlm. 16–18.

sosial seperti mobilitas sosial dan perubahan nilai-nilai budaya yang dapat mempengaruhi keseimbangan hubungan perkawinan dalam menentukan posisi masing-masing individu dalam keluarga. Oleh karena itu, penelitian mengenai *starter wife* menjadi penting untuk memahami dinamika sosial perkawinan berperan dalam kerentanan perempuan pasca perceraian.

c. Karakteristik Relasi Perkawinan dalam *Starter Wife*

Relasi perkawinan dalam *starter wife* memiliki beberapa karakteristik yang dapat diidentifikasi melalui kajian sosiologi keluarga dan studi tentang relasi gender. Salah satu ciri utamanya adalah ketidakseimbangan kinstribusi antara suami dan isteri pada tahap awal pernikahan. Dalam banyak situasi, perempuan memberikan dukungan penting terhadap kemajuan ekonomi dan karier pasnagan, baik melalui konstribusi keuangan maupun peran dalam rumah tangga.[37] Karakteristik lain dari fenomena ini adalah adanya perubahan relasi kekuasaan dalam rumah tangga seiring dengan perubahan status ekonomi atau sosial pasangan. Ketika salah satu pihak seperti halnya suami memperoleh peningkatan status ekonomi yang signifikan, pola relasi dalam keluarga dapat berubah. Perubahan tersebut dapat memengaruhi pembagian peran dalam rumah tangga maupun dinamika pengambilan keputusan dalam keluarga.[38]

---

[37] M. Rahman., "Research Trends on the Intricate Dimensions of Divorce among Women: A Bibliometric Analysis," *Women's Studies International Forum* 103 : (2024) 103028, DOI:https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.103028

[38] Daniel Amoak et al., "Exploring the Multifaceted Correlates of Household Decision-Making Autonomy among Married Women in Cameroon," *BMC Women's Health* 25, no. 1 : (2025) Article 214, DOI:https://doi.org/10.1186/s12905-025-03914-w.

Selain itu, Karakteristik dalam istilah ini juga bisa disebabkan "hubungan yang kadaluwarsa" atau dalam logika kapitalisme biasa disebut produk awal yang memiliki masa pakai. Maksudnya adalah ketika suami sudah memiliki modal atau hasil dari pekerjaan yang memadai, suami merasa berhak untuk mendapatkan hubungan yang lebih mendukung citra barunya. Meskipun begitu, karakteristik *starter wife* tidak berhenti pada masa pernikahan saja, tetapi juga timbul disaat perceraian itu terjadi. Seperti halnya ketimpangan dalam pembagian nafkah yang diterima isteri pasca perceraian. Seringkali nafkah yang diberikan tidak mempertimbangkan perjuangan isteri selama fase pernikahan padahal menjadi penggerak dalam ekonomi keluarga.[39]

Melalui beberapa karakteristik tersebut menunjukkan bahwa *starter wife* berkaitan erat dengan struktur relasi gender dalam masyarakat yang masih menganggap pembagian peran tradisional antara laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pendukung atau penyerta dalam keluarga saja tanpa dianggap berkonstribusi apapun dapat memengaruhi posisi perempuan ketika perceraian terjadi.

d. Dampak *Starter Wife* terhadap Perempuan

Dampak yang ditimbulkan bagi perempuan dalam *starter wife* sangat merata di berbagai aspek diantaranya tidak hanya berkaitan dengan perubahan status perkawinan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial

[39] Azalia Purbayanti Sabana, "Menyoal Fenomena Starter Wife dalam Perspektif Hukum Keluarga", *marinews.mahkamahagung.go.id*, 25 Agustus 2025, diakses 6 April 2026 https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/soal-fenomena-starter-wife-dalam-perspektif-hukum-keluarga-0vQ

dan psikologis dalam kehidupan perempuan.[40]Dari sisi ekonomi, perempuan yang mengalami perceraian sering menghadapi penurunan finansial dan beban ekonomi untuk mecari nafkah secara mandiri. Hal ini dikarenakan selama masa perkawinan, perempuan tidak sama dalam mengakses sumber daya ekonomi atau tidak memiliki penghasilan yang stabil dan tetap. Terkecuali bagi perempuan yang memang selama fase pernikahan memiliki pekerjaan tetap, dampak ekonomi tersebut tidak terlalu berpengaruh secara drastis.[41]

Selain dampak ekonomi, perempuan juga dapat menghadapi tekanan sosial setelah perceraian seperti stigma sosial yang mempengaruhi posisi mereka dalam lingkungan sosial, yang mengakibatkan penurunan kepercayaan diri perempuan serta membatasi kesempatan sosial maupun ekonomi yang tersedia bagi mereka. Beban stigma sosial yang membatasi kesempatan ekonomi perempuan tersebut berdampak juga dalam peningkatan tanggung jawab perempuan dalam mengasuh anak dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam beberapa kasus, perempuan menjadi pihak yang memegang tanggung jawab utama dalam pengasuhan anak, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan beban ekonomi hingga emosional harus ditanggung oleh perempuan sendiri setelah perceraian.[42] Oleh karena

[40] Pujiati, "Studi Identifikasi Dampak Perceraian terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Desa Parijatah Kulon Kabupaten Banyuwangi," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 12 : (2024) 5173, DOI:https://doi.org/10.31604/jips.v11i12.2024.5171-5179

[41] Meidyawati dan Abdul Qodir, "Perempuan, Ekonomi, dan Alasan Perceraian," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10, no. 1 (2023): 60. DOI:https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5405.

[42] Jauhariyatun Fadillah, Tyas Retno Wulan, dan Soetji Lestari, "Keadaan Sosial Ekonomi Pekerja Migran Perempuan Single Parent setelah Cerai Gugat di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap," *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2023), 50 DOI:https://doi.org/10.20884/jis.v1i2.8290.

itu, melalui beberapa dampak tersebut, penting diperhatikan bahwa *starter wife* sangat mempengaruhi stabilitas kehidupan perempuan setelah perceraian dan diperlukan keikutsertaan dari lembaga terkait dalam menangani hal tersebut.

2. Perceraian Dan Hak Perempuan Pasca Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut KBBI berasal dari kata "cerai", yang bermakna pisah atau putus hubungan hubungan suami isteri. Sedangkan perceraian secara istilah merupakan putusnya ikatan dalam suami isteri yang berarti putusnya hukum perkawinan sehingga diantara keduanya tidak lagi berstatus sebagai suami dan isteri dan tidak menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.[43] Menurut sudut pandang hukum keluarga, perceraian dianggap sebagai jalan terakhir yang ditempuh ketika hubungan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan serta tidak dapat melaksanakan tujuan dalam perkawinan.[44] Sedangkan dalam perspektif sosiologi keluarga, perceraian dipahami sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konflik rumah tangga, ketidakcocokan pasangan, masalah ekonomi serta penilaian dalam masyarakat modern. Perubahan tersebut menyebabkan

---

[43] Feby Akhirta Andrayani, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Bagian Dari Harta Bersama Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Putusan No: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)* (Undergraduate Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), hlm. 35, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83598.

[44]Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2022), 112 https://books.google.com/books/about/Menguak_Teori_Hukum_dan_Teori_Peradilan.html?id=JcYyEAAAQBAJ.

hubungan perkawinan mengalami tantangan yang beragam serta menjadi lebih rentan terhadap perceraian.[45]

Disisi lain, perceraian juga berkaitan dengan perubahan relasi hubungan gender dalam keluarga. Perubahan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga yang disebabkan meningkatnya pertisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja memberikan peluang bagi perempuan untuk memperoleh kemandirian ekonomi, tetapi pada saat yang sama juga dapat menimbulkan konflik dalam hubungan perkawinan apabila tidak diikuti dengan pembagian peran yang seimbang.[46] Dalam konteks Indonesia, perceraian seringkali memberikan dampak sosial yang besar, khususnya bagi perempuan. Hal ini disebabkan perempuan seringkali mengalaimi berbagai tekanan sosial dan ekonomi setelah perceraian berlangsung.[47] Oleh karena itu, kajian mengenai perceraian tidak hanya penting dari perspektif hukum, tetapi juga dari perspektif sosial dan gender.

b. Pengaturan Perceraian dalam Hukum

Pengaturan mengenai perceraian di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut

[45]Achmad Thorik, Sayehu, Muhammad Iqbal Sugandi, dan Fikri Prasetya, Dinamika Perceraian di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 4 (2025), 94 https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i04.11154.

[46] Leah Ruppanner et al., "The Gendered Division of Household Labor and Marital Stability," *European Societies* 26, no. 2 :(2024), hal. 365, DOI: https://doi.org/10.1080/14616696.2023.2271963

[47] Rani Wulandari, "Stigma Sosial terhadap Perempuan Pasca Perceraian," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 17, no. 2 : (2023), 205, DOI:https://doi.org/10.14421/jsr.v17i2.

menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.[48] Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memandang perceraian sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya untuk mempertahankan perkawinan tidak berhasil. Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi institusi keluarga sekaligus memastikan bahwa proses perceraian dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[49] Khusus bagi masyarakat muslim, terdapat pengaturan terkait perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), didalamnya dijelaskan berbagai bentuk perceraian seperti talak, cerai gugat, serta alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian di pengadilan agama.[50]

c. Hak- Hak Perempuan Setelah Perceraian

Secara hukum nasional maupun hukum islam, perempuan yang mengalami perceraian memiliki kewenangan untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak-hak tersebut antara lain meliputi hak atas nafkah, hak atas pemeliharaan anak, serta hak atas pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.[51] Bahkan khusus bagi masyarakat muslim, telajh diatur lebih rinci dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum

---

[48] Pasal 39, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*,

[49] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2022), 45.

[50] Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2021), Pasal 114–116, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/215051/khi.

[51] Amran Suadi, *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian: Upaya Interkoneksi Sistem dan Perbandingan dengan Negara Lain* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 153–165.

Islam (KHI) mengenai pembagian harta bersama *(gono-gini),* hak pengasuhan anak *(hadhanah),* serta kewajiban untuk memberi nafkah.[52] Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum islam memberikan perhatian juga kepada perempuan setelah perceraian dengan melindungi secara ekonomi maupun psikologis.

Namun dalam praktiknya, terdapat banyak hambatan yang dialami perempuan untuk memperoleh hak-hak tersebut. Hambatan tersebut bisa berupa keterbatasan akses terhadap informasi hukum, ketimpangan ekonomi antara pasangan hingga faktor sosial yang menjadikan perempuan enggan memperjuangkannya lewat jalur hukum.[53] Melalui ketentuan yang tidak sejalan dengan praktik terhadap perlindungan hak perempuan pasca perceraian ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum telah diatur dengan memperhatikan hak-hak perempuan, tetapi kondisi sosial yang tidak mendukung hak-hak perempuan tersebut, maka perempuan masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya. Hal ini perlu menjadi perhatian masyarakat maupun lembaga untuk merubah stereotip tersebut.[54]

---

[52] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
[53] Pujiati, "Dampak Perceraian terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 12 : (2024), 5535 DOI:https://doi.org/10.31604/jips.v11i12.2024.
[54] Syindi Durand, "Pengaruh Mental dan Tanggung Jawab Perempuan yang Menjadi Orang Tua Tunggal Setelah Perceraian: Sudut Pandang Hukum Islam," *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies* 3, no. 2: (2023), 101, https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/Spectrum/article/view/787.

3. Kerentanan Perempuan Pasca Perceraian

a. Konsep Kerantanan Sosial

Kerentanan sosial adalah situasi di mana individu atau kelompok mengalami keterbatasan dalam mengatasi risiko sosial, ekonomi, atau psikologis yang dapat berdampak pada kesejahteraan mereka. Dalam kajian ilmu sosial, konsep kerentanan sering dipakai untuk menjelaskan posisi kelompok tertentu yang mempunyai akses yang terbatas terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik.[55] Kerentanan sosial juga berkaitan dengan ketimpangan dalam distribusi sumber daya dalam masyarakat. Beberapa kelompok memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan serta perlindungan hukum cenderung lebih rentan mengalami ketimpangan dibandingkan kelompok lain. Pada konteks perceraian ini, perempuan menjadi salah satu bagian dari kelompok yang rentan mengalami ketimpangan di berbagai faktor struktural seperti tanggung jawab rumah tangga, penghasilan dalam pekerjaan serta norma sosial yang masih memandang negatif perempuan yang bercerai.[56]

b. Faktor Penyebab Kerentanan

Kerentanan perempuan setelah perceraian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utama adalah ketidaksetaraan ekonomi antara pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga.

---

[55] Jasmine Cassy Mah, Jodie Lynn Penwarden, Henrique Pott, Olga Theou, dan Melissa Kathryn Andrew, "Social Vulnerability Indices: A Scoping Review," *BMC Public Health* 23, no. 1 (2023): Article 1253, https://doi.org/10.1186/s12889-023-16097-6..

[56] Rahmawati, "Kerentanan Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian," *Jurnal Perempuan* 28, no. 3 (2023): 75, https://www.jurnalperempuan.org

Perempuan sering kali memiliki pendapatan yang lebih rendah dibanding pria dikarenakan pada saat masa perkawinan perempuan harus menanggung pekerjaan rumah tangga dan mengurangi atau bahkan merelakan pekerjaannya, sehingga ketika perceraian terjadi, sebagian besar dari mereka mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Selain faktor ekonomi, tanggung jawab dalam pengasuhan anak juga menjadi aspek penting dalam kerentanan perempuan pasca perceraian. Dalam banyak situasi, perempuan menjadi pihak yang bertanggung jawab utama dalam mengasuh anak, sehingga harus menghadapi beban yang lebih berat.[57]

4. Perspektif Maslahah Mursalah

a. Pengertian Maslahah Mursalah

Pengertian *maslahah mursalah* adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada pencapaian manfaat dan pencegahan kerugian yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks syariah, sehingga memberikan ruang bagi ijtihad untuk menyelesaikan masalah kontemporer dengan tujuan kemaslahatan umat secara luas.[58] Hal ini juga telah tertera dengan jelas dalam kitab karya Imam Al-Ghazali yang berjudul *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* disebutkan bahwa maslahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang tidak ada bukti baginya dari syarak dalam bentuk teks (nas) tertentu yang

[57] Lara Augustijn, "Mothers' Economic Well-Being in Sole and Joint Physical Custody Families," *Journal of Family and Economic Issues* 44, no. 1 (2023): 53–64, khususnya hlm. 54–55, https://doi.org/10.1007/s10834-022-09818-3..

[58] Jamaluddin, T., Samin Sabri, A. Q. Gassing, and Misbahuddin. "The Effectiveness of Child Protection Through Marriage Dispensation Policy in Maslāḥah Perspective." *American Journal of Society and Law* Vol. 2 No. 2 (2023), 25 https://doi.org/10.54536/ajsl.v2i2.1395.

membatalkannya dan tidak pula ada nas tertentu yang memperhatikannya (mengakuinya).[59] Dalam konteks ini, *maslahah mursalah* tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai metode penalaran hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Konsep ini memungkinkan para ahli hukum Islam untuk merespons persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara tekstual dalam Al-Qur'an dan hadis, termasuk fenomena sosial seperti *starter wife* yang memiliki implikasi terhadap posisi dan perlindungan perempuan. *Maslahah mursalah* menjadi landasan penting dalam menghubungkan antara nilai-nilai normatif syariah dengan realitas empiris masyarakat modern, sehingga hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi yang kontekstual.

b. Kemaslahatan dalam Maslahah Mursalah

Kemaslahatan dalam *maslahah mursalah* mencakup perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi dasar evaluasi manfaat dan mudarat. Penilaian ini harus menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada kerugian.[60] Kelima aspek ini dikenal sebagai *maqasid syari'ah* yang diakumulasi kedalam *maslahah mursalah* yang menjadi parameter utama dalam menilai apakah suatu kebijakan atau praktik sosial dapat dikategorikan sebagai maslahat atau justru

[59] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

[60] Sovia, Sheyla Nichlatus, Rendy Dwi, Sheyla Nichlatus, "Konsep, Batasan dan Implementasi Penalaran Istislahi dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2 (2024), 529–548 https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1359.

membawa mudarat. Dalam kaitannya dengan kerentanan perempuan pasca perceraian, kelima aspek tersebut dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana kondisi yang dialami perempuan telah memenuhi prinsip perlindungan yang seharusnya. Misalnya, aspek jiwa berkaitan dengan keamanan fisik dan psikologis perempuan, aspek harta berkaitan dengan hak ekonomi seperti nafkah dan akses terhadap sumber daya, serta aspek keturunan berkaitan dengan perlindungan anak dan keberlanjutan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan ini menuntut adanya pertimbangan yang komprehensif dan proporsional agar setiap kebijakan atau praktik hukum benar-benar menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan potensi kerugiannya.

c. Maslahah Mursalah dalam Perlindungan Perempuan

Penerapan *maslahah mursalah* dalam perlindungan perempuan pada fenomena *starter wife* berfokus pada upaya menjaga hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah, perlindungan sosial, ekonomi dan keadilan hukum yang responsif terhadap kondisi nyata perempuan rentan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya komunikasi suami-istri untuk membangun ketahanan keluarga dan mencegah perceraian sebagai bagian dari kemaslahatan bersama.[61] Dalam praktiknya, penerapan ini dapat diwujudkan melalui penguatan kebijakan hukum, peningkatan akses perempuan terhadap bantuan hukum, serta peran lembaga sosial dalam memberikan

[61] Mufrod Teguh Mulyo et al., "The Power of Husband-Wife Communication in Building Family Resilience and Preventing Divorce: A Study of Maṣlaḥah Mursalah," *Al-Manahij* 17, no. 2 (2023): 129, https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7651

pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini juga menyoroti pentingnya upaya preventif, seperti edukasi keluarga dan penguatan relasi suami-istri, agar perceraian dapat diminimalisir dan tidak menimbulkan dampak kerentanan yang lebih luas bagi perempuan. Hal ini menjadikan *maslahah mursalah* tidak hanya berfungsi sebagai alat justifikasi normatif, tetapi juga sebagai kerangka operasional dalam merancang solusi yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah suatu ilmu yang mengkaji langkah-langkah sistematis dalam mengakumulasi data sesuai dengan tujuan penelitian.[62] Metode penelitian ini memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mengolah data yang relevan, valid, stabil dan konsisten, sehingga data tersebut dapat dianalisis untuk mencari penyelesaian atas masalah yang menjadi fokus penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan **(***field research***)**, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris dari informan melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian lapangan bertujuan untuk memahami kondisi sosial secara mendalam berdasarkan realitas di masyarakat, sehingga mampu menggambarkan pengalaman, persepsi, dan dinamika yang dialami oleh subjek penelitian secara kontekstual dan komprehensif.[63]

Penggunaan jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data empiris secara langsung mengenai pengalaman perempuan pasca perceraian, khususnya terkait tekanan sosial dan kondisi kerentanan dalam

[62] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2001), 2
[63] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 8.

starter wife. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini melibatkan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang sebagai lembaga yang memfasilitasi akses peneliti kepada informan, yaitu perempuan pasca perceraian yang pernah mengalami kerentanan. Melalui penelitian lapangan ini, data yang diperoleh tidak hanya mencerminkan pengalaman nyata informan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai praktik perlindungan yang dilakukan oleh lembaga terkait dalam menangani permasalahan tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami kondisi sosial secara mendalam berdasarkan perspektif dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks alami. Pendekatan ini menekankan pada makna, proses, serta dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga tidak hanya berfokus pada data yang bersifat angka, tetapi lebih pada pemahaman terhadap realitas yang dialami oleh individu.[64] Dalam penelitian ini penulis menekankan pada pemahaman mendalam terhadap kondisi yang dialami perempuan pasca perceraian, yakni dengan menggambarkan kondisi dan bentuk kerentanan yang ditemukan di lapangan serta upaya penanganannya berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian.

Pada penelitian kualitatif ini peneliti juga menguraikan data-data lapangan secara deskriptif yaitu dengan terlebih dahulu menentukan

[64] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 10.

permasalahan dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematis sesuai dengan fokus kajian, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai hasil penelitian dan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.[65]

Pendekatan ini digunakan untuk:

1. Memahami secara mendalam pengalaman perempuan pasca perceraian dalam menghadapi berbagai bentuk kerentanan.
2. Mengidentifikasi bentuk kerentanan perempuan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis.
3. Mengkaji *starter wife* sebagai realitas sosial yang dapat mempengaruhi kondisi perempuan pasca perceraian.
4. Menganalisis kondisi tersebut berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*, khususnya dalam melihat terpenuhi atau tidaknya prinsip kemaslahatan bagi perempuan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial P3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Kota Malang. Lembaga ini dipilih karena memiliki peran dalam menangani permasalahan perempuan, termasuk perempuan pasca perceraian. Melalui penelitian ini, Dinas Sosial P3AP2KB tidak hanya menjadi lokasi penelitian, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam membantu peneliti

[65] Ifit Novita Sari, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UNISMA Press, 2022), 98

memperoleh informan yang sesuai dengan kriteria penelitian. Selain itu, penelitian juga mempertimbangkan lingkungan sosial informan sebagai bagian dari lokasi penelitian, mengingat kerentanan perempuan tidak hanya terjadi dalam ruang formal, tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari.

D. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian tertentu, sehingga bersifat asli dan belum mengalami pengolahan atau analisis sebelumnya.[66] Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui informan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, dengan proses penentuan informan dilakukan melalui koordinasi dan rekomendasi dari Dinas Sosial P3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Kota Malang. Hal ini dilakukan agar informan yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu perempuan yang pernah mengalami kerentanan pasca perceraian dalam konteks *starter wife*. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

a. Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menjadi narasumber dalam penelitian ini karena memiliki peran langsung dalam menangani

[66] Undari Sulung , Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier", Volume 5, Nomor 3: (2024), 110-116 https://iicls.org/index.php/jer/article/download/238/195?__cf_chl_tk=3xyQ0kGJOWUSeHaiVK1rIhtjVEINJkuUJrZ2vhbb1Gw-1775367060-1.0.1.1-3vkL2oD3pmjjktdGOnO6A_a.GWAQTk.77Eq8MwasuZQ

permasalahan perempuan. Data yang diperoleh meliputi bentuk layanan yang diberikan, mekanisme penanganan kasus, prosedur pendampingan, serta kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian. Selain itu, data dari pihak DP3A juga digunakan untuk memahami sejauh mana lembaga tersebut berperan dalam menjembatani kebutuhan perempuan dengan akses terhadap hak-haknya.

Tabel 2.

Daftar Narasumber

No.	Nama	Jabatan
1.	Luluk Khafifah., SE, MM	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Dinas Sosial
2.	Anggun Dwi Prameswari, S.Psi., MM	Penata Layanan Operasional UPT PPA

b. Perempuan Pasca Perceraian dalam *Starter Wife*. Perempuan pasca perceraian dalam *starter wife* menjadi informan utama dalam penelitian ini karena mereka mengalami secara langsung dinamika dan kondisi yang diteliti. Informan diperoleh melalui bantuan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang sebagai lembaga yang menangani permasalahan perempuan, sehingga data yang diperoleh lebih relevan dan kredibel. Data yang digali meliputi pengalaman hidup perempuan setelah perceraian dalam konteks *starter wife*, termasuk kondisi ekonomi, psikologis, serta tekanan sosial yang dihadapi dari lingkungan sekitar. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk kerentanan yang dialami serta upaya yang dilakukan informan dalam memperoleh perlindungan atau pendampingan, termasuk

peran lembaga terkait dalam membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

Tabel 3.

Informan Perempuan Paca Perceraian Yang Mengalami *Starter Wife*

No.	Nama	Usia	Jabatan/Pekerjaan
1.	K	45 Tahun	Ibu Rumah Tangga
2.	K	39 Tahun	Ibu Rumah Tangga
3.	NA	45 Tahun	Ibu Rumah Tangga
4.	CC	52 Tahun	Guru Mengaji
5.	AS	42 Tahun	Pedagang
6.	LQA	22 Tahun	Swasta
7.	NC	33 Tahun	Swasta
8.	A	32 Tahun	Swasta

Data primer ini digunakan untuk memperoleh gambaran empiris yang komprehensif, baik dari sisi pengalaman perempuan sebagai pihak yang terdampak maupun dari sisi kelembagaan sebagai pihak yang memberikan perlindungan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis. Data sekunder ini berfungsi sebagai penguat analisis, sehingga penelitian tidak hanya bersandar pada data lapangan, tetapi juga memiliki dasar teoritis dan normatif yang jelas.[67] Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Buku ilmiah, yang digunakan untuk memahami konsep hukum keluarga, gender, dan perlindungan perempuan.

[67] Undari Sulung , Mohamad Muspawi, *Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier*, 113

b. Jurnal penelitian, sebagai referensi penelitian terdahulu yang relevan dengan fenomena perempuan pasca perceraian dan pendekatan *maslahah mursalah*.
c. Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 663/Pdt.G/2025/PA.Mlg dan Nomor 696/Pdt.G/2026/PA.Mlg, sebagai data pendukung yang memiliki indikasi *starter wife* pada perempuan.
d. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang digunakan sebagai dasar normatif dalam analisis.
e. Literatur *maslahah mursalah*, yang digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menilai kesesuaian kondisi empiris dengan tujuan hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Adapun teknik yang digunakan meliputi wawancara, angket dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, wawancara digunakan

untuk menggali informasi secara lebih mendalam melalui pertanyaan yang dapat dikembangkan sesuai dengan jawaban dan penjelasan dari pihak yang diwawancarai.[68]

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada narasumber dari Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang untuk memperoleh informasi mengenai bentuk perlindungan, pendampingan, dan penanganan yang diberikan kepada perempuan pasca perceraian. Selain memperoleh informasi kelembagaan tersebut, wawancara juga dilakukan untuk koordinasi dengan pihak Dinas Sosial P3AP2KB dalam menemukan atau menghubungkan peneliti dengan perempuan yang memenuhi kriteria sebagai *starter wife* dan mengalami kerentanan pasca perceraian. Perempuan yang diperoleh melalui proses tersebut selanjutnya menjadi responden dalam pengisian kuesioner, sehingga wawancara dengan pihak Dinas Sosial dan kuesioner kepada perempuan *starter wife* dapat saling melengkapi dalam memperoleh data penelitian.

2. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Angket dapat digunakan untuk menggali berbagai informasi, seperti pendapat, pengalaman, kondisi, dan pandangan responden terhadap permasalahan

[68] Hani Subakti et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), hlm. 54.

yang diteliti. Salah satu bentuknya adalah angket semi terbuka, yaitu memberikan opsional secara kualitatif dan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban secara bebas sesuai dengan pengalaman dan kondisi yang dialaminya.[69]

Angket terbuka tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data langsung dari perempuan yang memenuhi kriteria sebagai *starter wife* yang mengalami kerentanan pasca perceraian. Hal ini dimaksudkan untuk menggali pengalaman serta kondisi yang mereka hadapi setelah perceraian, khususnya yang berkaitan dengan kerentanan ekonomi hingga kondisi psikologis perempuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai dokumen atau bahan yang berkaitan dengan objek penelitian biasanya berupa catatan, arsip, laporan, surat, foto, maupun bahan tertulis atau visual lainnya yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan penelitian.[70] Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain:

a. Arsip dan laporan kasus di P3AP2KB, yang digunakan untuk memperoleh data faktual mengenai penanganan kasus perempuan.
b. Catatan hasil wawancara, sebagai bahan utama dalam analisis data.

---

[69] Siti Romdona, Silvia Senja Junista, dan Ahmad Gunawan, "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner," *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3, no. 1 (2025): 45, https://doi.org/10.61787/taceee75

[70] Imadduddin dan Yulia Hairina, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif dalam Riset Psikologi* (Banjarmasin: Antasari Press, 2023)

c. Dokumen pendukung lainnya, kebijakan, laporan kegiatan, dan data administratif yang relevan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif**,** yaitu metode analisis yang digunakan untuk mengolah dan memahami data kualitatif dengan cara menggambarkan suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.[71] Metode ini digunakan untuk memahami peristiwa, kondisi, atau pengalaman sosial secara mendalam tanpa mengutamakan pengukuran melalui angka atau analisis statistik, khususnya dalam memahami kerentanan perempuan pasca perceraian dalam konteks *starter wife*. Adapun tahapan analisis data meliputi:

1. Reduksi Data *(Editing)*

Pengolahan data diawali melalui proses reduksi data yang merupakan proses memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang diperoleh agar sesuai dengan fokus penelitian.[72] Pada tahap ini, peneliti menelaah seluruh data yang diperoleh seperti jawaban kuesioner, hasil wawancara dengan Dinas Sosial P3AP2KB, dan dokumentasi, kemudian memilih data yang berkaitan dengan kerentanan perempuan pasca perceraian serta bentuk perlindungan yang diberikan. Data yang tidak berkaitan dengan rumusan masalah tidak

[71] Brylialfi Wahyu Furidha, "Comprehension of the Descriptive Qualitative Research Method: A Critical Assessment of the Literature," *Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 4 (2023): 1–8, https://doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443.

[72] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hlm. 8–9.

digunakan dalam analisis. Data yang telah dipilih tersebut selanjutnya menjadi bahan untuk dikelompokkan berdasarkan tema penelitian.

2. Klasifikasi data (*Classifying)*

Data yang telah dipilih tersebut kemudian diklasifikasikan yang dalam prosesnya dikelompokkan datanya berdasarkan kesamaan informasi atau tema tertentu agar data lebih terarah dan mudah dianalisis.[73] Pada tahap ini, data hasil reduksi dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah. Data dari kuesioner dikelompokkan ke dalam bentuk kerentanan ekonomi, psikologis, sosial, beban pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan pasca perceraian, sedangkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial P3AP2KB dikelompokkan berdasarkan bentuk perlindungan, pendampingan, pelayanan, dan penanganan. Hasil pengelompokan tersebut kemudian digunakan untuk melihat hubungan antara kondisi kerentanan perempuan dengan perlindungan yang diberikan dan menjadi dasar dalam penyajian data.

3. Penyajian Data (*Analysing)*

Pada tahap ini peneliti mulai menyajikan hasil dari proses menyusun data yang telah direduksi dan dikelompokkan secara sistematis agar pola dan hubungan antardata dapat terlihat.[74] Pada tahap ini, peneliti menyajikan hasil kuesioner mengenai pengalaman dan kerentanan perempuan *starter wife* pasca perceraian, kemudian menghubungkannya

[73] Ifit Novita Sari, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* , 98.
[74] Miles, Huberman, dan Saldana, Qualitative Data Analysis, 12–13.

dengan hasil wawancara mengenai perlindungan yang diberikan Dinas Sosial P3AP2KB. Kemudian dokumentasi digunakan untuk mendukung data tersebut. Data yang telah tersusun kemudian digunakan untuk melihat pola kerentanan dan perlindungan yang berkaitan dengan rumusan masalah sebagai dasar penarikan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion)*

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap untuk menemukan makna dan pola dari data yang telah direduksi, diklasifikasikan, dan disajikan sehingga dapat menjawab fokus penelitian.[75] Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai bentuk kerentanan perempuan *starter wife* pasca perceraian dan bentuk perlindungan yang diberikan Dinas Sosial P3AP2KB berdasarkan keseluruhan data yang telah dianalisis. Kesimpulan tersebut selanjutnya dikaitkan dengan perspektif *maslahah mursalah* untuk menilai apakah perlindungan yang diberikan telah mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah.

[75] Miles, Huberman, dan Saldaña, Qualitative Data Analysis, 14-15

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kelembagaan, Landasan Hukum, dan Struktur Organisasi Dinsos P3AP2KB Kota Malang

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang merupakan lembaga yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, pemberdayan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang secara struktur atau kedudukan dibawah Walikota. Dinas ini dibentuk sebagai lembaga yang mengatur terkait urusan sosial sebagai kewajiban dalam pelayanan dasar dalam urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana yang tergolong urusan wajib non-pelayanan dasar.[76] Cakupan kerjanya dimulai dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan kemiskinan, hingga pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pengendalian penduduk.[77]

Dalam strukturnya, dinas sosial dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretariat. Kantor dinas beralamat di Jl. Ki Ageng Gribig No.

[76] Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, "Organisasi," *Dinsos P3AP2KB*, diakses 19 September 2026, https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/organisasi/

[77] Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, *"*Profil Singkat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang"

5, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, kode pos 65137. Seluruh pelayanan di Dinas Sosial P3AP2KB tidak di pungut biaya apapun.[78] Akses ke kantor yang cukup memadai dari pusat kota maupun kawasan perguruan tinggi memudahkan koordinasi lintas sektor dan akses masyarakat terhadap layanan.

Gambar 1. Kantor Dinas Sosial P3AP2KB



Landasan hukum yang dipublikasikan dinas antara lain Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial P3AP2KB, serta Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2019 tentang Sistem Layanan dan

[78] Muhammad Yusril Guvinda, Afifuddin, dan Khoiron, "Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)," *Jurnal Respon Publik* 19, no. 1 (2025): 10, https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/26539/20095

Rujukan Terpadu bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu.[79] Dalam Perlindungan Perempuan dasar hukumnya terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

Struktur organisasi Dinas Sosial P3AP2KB terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, serta kelompok jabatan fungsional.[80]

Dinas Sosial P3AP2KB memiliki beberapa fungsi dalam pelaksanaan program kerja di bidang masing-masing dan beberapa fungsi tersebut ada yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya: (a) perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; (b) pelaksanaan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial; (c) pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; (d) pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; (e) pengumpulan dan analisis data gender dan anak; serta (f) pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.[81] Melalui fungsi tersebut maka dinas sosial telah memberikan pelayanan

[79] Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, "Landasan Hukum,"
[80] Dinsos P3AP2KB Kota Malang, "Organisasi"
[81] Dinsos P3AP2KB Kota Malang, "Tugas dan Fungsi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang (fungsi a–o)"

kesehatan yang menyeluruh bagi kelompok yang rentan, mencakup aspek pencegahan hingga pemulihan.

2. Program UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perlindungan Perempuan Rentan

UPT PPA dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2023 untuk melaksanakan tugas di bidang pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.[82] Unit ini memberikan pelayanan seperti pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, akses penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban, dengan program unggulan Ngalam TANGKAS (Tandai, Tangani, Tuntaskan).[83]

Sebelumnya fungsi ini dijalankan oleh UPT P2TP2A berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2015 dan Perwal Nomor 64 Tahun 2015 Pasal 19 peraturan daerah tersebut mengatur layanan medis, medikolegal, psikososial (termasuk rumah aman), dukungan sosial, hukum, dan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan.[84] Kemudian layanan dan mekanisme tersebut dapat diketahui penerapannya melalui kinerja UPT PPA dan Dinas Sosial P3AP2KB yang dapat dilihat melalui:

---

[82] Peraturan Wali Kota Malang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

[83] Dinsos P3AP2KB Kota Malang, "Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak."

[84] Fasya Azizah, Dwi Ari Kurniawati, dan Humaidi, "Efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2015 dalam Melindungi Perempuan Korban KDRT (Studi Kasus UPT P2TP2A Kota Malang)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 258, 261, https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/viewFile/28389/21421

a. Program Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakn oleh bidang pemberdayan perempuan melalui pelatihan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), Sekolah Kartini, pelatihan bagi pengemudi ojek daring perempuan, dan penyusunan anggaran responsif gender.[85] Melaui kegiatan tersebut dapat menjadi bentuk pemulihan baik dari segi psikis maupun ekonomi yang menjadi kepala keluarga setelah perceraian.
b. Program pencegahan melalui Kampung KB sebagai bentuk kontribusi pada kesejahteraan, penanggulangan stunting, dan penurunan kemiskinan.[86] Penguatan ketahanan keluarga ini juga berkaitan dengan pencegahan kerentanan yang berujung pada perceraian.

Oleh karena itu, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Dinas Sosial P3AP2KB ini punya tugas yang resmi dan jelas dalam melindungi dan memberdayakan perempuan, termasuk menangani kasus kekerasan. Kedua, adanya UPT PPA memudahkan peneliti untuk mengakses data seputar kerentanan perempuan dan pola pendampingannya. Ketiga, peran Dinas Sosial P3AP2KB dalam bidang sosial dan ekonomi sangat cocok dalam penelitian ini dalam melihat perempuan yang bisa berdaya dan membangun kemandiriannya setelah bercerai. Keempat, pihak Dinas Sosial P3AP2KB juga membantu peneliti untuk terhubung dengan informan yang memenuhi kriteria *starter wife*.

[85] Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Profil Singkat, bagian "Bidang Pemberdayaan Perempuan."
[86] Pemerintah Kota Malang, "Tingkatkan Kualitas SDM, Dinsos P3AP2KB Dorong Penyelenggaraan Kampung KB,"*malangkota.goid*, 2 Desember 2024, diakses 19 September 2026, https://malangkota.go.id/2024/12/02/tingkatkan-kualitas-sdm-dinsos-p3ap2kb-dorong-penyelenggaraan-kampung-kb/

B. Gambaran Umum Narasumber dan Informan Penelitian

1. Profil Narasumber Institusional

Data mengenai upaya pendampingan oleh Dinas Sosial P3AP2KB diperoleh melalui 2 narasumber yang diwawancarai secara langsung, keduanya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Profil Narasumber Institusional

No	Nama	Jabatan/Keterangan
1	Luluk Khafifah, S.E., M.M.	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang
2	Anggun Dwi Prameswari, S.Psi., M.M.	Penata Layanan Operasional, UPT PPA Kota Malang

Narasumber pertama yang diwawancarai langsung adalah Narasumber pertama yang diwawancarai secara langsung adalah Luluk Khafifah, S.E., M.M. selaku Penggerak Swadaya Masyarakat Muda pada bidang yang sama yang memberikan keterangan mewakili kebijakan dan pelaksanaan teknis terkait bidnag tersebut yang mencakup pencegahan, sosialisasi, layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Pusbaga), serta beberapa problematika terkait permasalahan nafkah pasca putusan.[87]

Narasumber kedua yang diwawancarai secara langsung adalah yang Anggun Dwi Prameswari, S.Psi., M.M., sebagai Penata Layanan Operasional UPT PPA Kota Malang dengan fokus keterangan pada alur layanan, asesmen

[87] Luluk Khafifah, Wawancara, (Malang, 19 Agustus 2026)

kebutuhan korban, layanan psikologis, rumah aman, pemberdayaan ekonomi, serta koordinasi dengan Pengadilan Agama.[88]

2. Profil Informan Perempuan Pasca Perceraian

Penelitian ini melibatkan delapan orang informan perempuan pasca perceraian yang dipilih informan perempuan pasca perceraian yang dipilih secara *purposive sampling* atau pemilihan sample dengan beberapa kriteria yang ditetapkan, diantaranya: (a) berdomisili di Kota Malang; (b) telah bercerai melalui Pengadilan Agama; dan (c) pernah berinteraksi dengan layanan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Identitas informan disamarkan dalam bentuk inisial sebagai bentuk untuk menjaga kerahasiaan informan.

Tabel 5. Profil Informan Perempuan Pasca Perceraian

No	Inisial	Usia	Pekerjaan
1	K	45 th	Ibu Rumah Tangga
2	K	39 th	Ibu Rumah Tangga
3	NA	45 th	Ibu Rumah Tangga
4	CC	52 th	Guru Mengaji
5	AS	42 th	Pedagang
6	LQA	22 th	Swasta
7	NC	33 th	Swasta
8	A	32 th	Swasta

Informan dalam penelitian ini memiliki rentang usia dari 22 hingga 52 tahun yang memungkinkan peneliti memiliki lebih banyak data untuk

[88] Anggun Dwi Prameswari, Wawancara, (Malang, 7 September 2026).

mengetahui dan menganalisis kerentanan pada informan yang memiliki proses atau pengalaman hidup yang berbeda, mulai dari perempuan muda yang baru memulai kemandirian ekonomi hingga perempuan paruh baya yang telah lama menjalani status sebagai kepala keluarga tunggal.

C. *Starter Wife*: Konstruksi Konsep dan Kriteria Identifikasi

1. Konsep Starter Wife dalam Kajian Hukum Keluarga

Istilah *starter wife* menggambarkan kondisi ketika seorang istri menemani suaminya sejak awal pernikahan dan ikut berjuang membangun ekonomi, karier, serta status sosial keluarga. Dalam prosesnya, istri mencurahkan seluruh waktu, tenaga, bahkan mengorbankan karier pribadinya demi memikul beban domestik rumah tangga. Namun, setelah kehidupan keluarga mencapai titik stabil, pernikahan tersebut justru berakhir dengan perceraian.[89] Mahkamah Agung menyebutkan bahwa *starter wife* merupakan fenomena baru yang kian sering dijumpai pada perkara cerai talak oleh suami. [90] Namun, pandangan ini cenderung menempatkan perempuan hanya sebagai subjek pasif yang menerima keputusan perceraian. Pada realitas sosial di Indonesia, fenomena ini justru banyak bertransformasi menjadi cerai gugat atas inisiatif istri. Tindakan cerai gugat ini menunjukkan agensi aktif

[89] Diana Sari dan Sidi Ahyar Wiraguna, "Fenomena 'Starter Wife' dalam Perceraian di Indonesia: Kajian Hukum Keluarga dan Perlindungan Hak Perempuan," *Transparansi Hukum* 9, no. 1 (2026): 35–45, https://doi.org/10.30737/transparansi.v9i1.7352

[90] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Soal Fenomena Starter Wife dalam Perspektif Hukum Keluarga," MARInews, diakses 19 September 2026, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/soal-fenomena-starter-wife-dalam-perspektif-hukum-keluarga-0vQ

perempuan yang menolak terus eksploitasi. Setelah mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk mendukung keluarga dari nol sementara suami lepas tangan dari beban domestik maupun finansial, keputusan menggugat cerai menjadi langkah tegas perempuan untuk menyelamatkan masa depan diri dan anak-anaknya

Dalam perspektif feminis, *starter wife* dipandang sebagai bentuk ketidaksetaraan gender yang dilestarikan oleh budaya patriarki masyarakat indonesia bahkan dalam perspektif hukum keluarga, *starter wife* tersebut bertentangan dengan kandungan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Beberapaa kajian juga menjelaskan bahwa sebenarnya instrumen hukum di Indonesia sudah mengatur dengan spesifik terkait perlindungan hak perempuan pasca perceraian, namun secara penerapannya seringkali kurang sesuai, dikarenakan masyarakat yang terbiasa dengan kultural patriarki atau bahkan hambatan secara struktural itu sendiri, sehingga keadilan yang dicapai baru bersifat secara normatif dan belum terealisasi secara substantif.[91]

Perlu ditegaskan bahwa *starter wife* bukan merupakan kategori hukum, melainkan bentuk atau konstruksi sosiologis yang terdapat di masyarakat yang berfungsi sebagai alat analisis untuk membaca pola relasi perkawinan, bukan sebagai status yang memiliki akibat hukum tersendiri. Oleh karena itu,

[91] Sari dan Wiraguna, "Fenomena 'Starter Wife' dalam Perceraian di Indonesia: Kajian Hukum Keluarga dan Perlindungan Hak Perempuan," hal. 40- 43.

di dalam putusan perceraian di pengadilan memang tidak akan pernah ditemukan istilah atau kategori *starter wife*. Namun, penelitian ini memperlihatkan bahwa pola hubungan seperti itu nyata terjadi di masyarakat. Akibat hubungan yang tidak adil ini, perempuan mengalami kerentanan yang belum sepenuhnya dilindungi oleh hukum yang ada pada saat ini.

2. Kriteria Operasional Penelitian

Agar konsep *starter wife* dapat diukur secara konsisten, baik terhadap data wawancara maupun terhadap putusan pengadilan, peneliti menyusun empat indikator berikut.

Tabel 6. Indikator Operasional Starter Wife

No	Indikator	Penjelasan	Sumber Data
1	Kontribusi Istri	Istri ikut berjuang menopang ekonomi atau keberlangsungan rumah tangga. Bentuknya bisa lewat bekerja, menyediakan rumah, atau mengurus beban domestik dan anak sehingga suami bisa fokus bekerja.	Angket, wawancara, posita putusan
2	Ketimpangan Kewajiban Suami	- Suami tidak memenuhi nafkah sepenuhnya - Suami lepas tangan atau tidak memberi nafkah yang layak, sehingga beban keuangan keluarga malah dibebankan ke istri.	Posita, jawaban, keterangan saksi
3	Perceraian dengan istri pada posisi lemah	Perceraian terjadi di saat posisi istri sedang lemah atau rentan, baik dari segi ekonomi, hukum, psikologis, maupun sosial.	Putusan, wawancara
4	Hak Ekonomi Istri Hilang	Segala pengorbanan istri selama menikah tidak dihargai atau tidak diubah	Amar putusan

No	Indikator	Penjelasan	Sumber Data
		menjadi hak keuangan pascaperceraian (seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, atau harta gono-gini).	

Melalui beberapa indikator tersebut, peneliti membagi penilaian dalam penelitian ini menjadi tiga bagian yaitu Sebuah kasus dikategorikan sebagai *indikasi kuat* apabila memenuhi keempat indikator, *indikasi parsial* (sebagian) apabila memenuhi dua atau tiga indikator, dan *tidak terindikasi* apabila memenuhi kurang dari dua indikator. Pembagian ini berfungsi untuk menyelaraskan data lapangan dari Dinas Sosial dengan fakta hukum dari putusan pengadilan.

D. Bentuk Kerentanan Perempuan Pasca Perceraian dalam Konteks Starter Wife

Pada bagian ini peneliti menyajikan temuan terkait bentuk-bentuk kerantanan yang dialami oleh delapan informan. Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui data dari angket yang disebarkan tidak berbentuk angka, melainkan berupa jawaban deskriptif, angket tersebut menyediakan pilihan jawaban terbuka yang membebaskan informan untuk menyampaikan sendiri pengalaman mereka secara mendalam.

Oleh karena itu, hasil data angket ini tidak disajikan dalam bentuk presentase melainkan melalui jumlah nyata (frekuensi absolut) dan tabel ringkasan (matriks temuan). Peneliti menghindari penggunaan presentase karena

berpotensi membingungkan pembaca agar tidak dinilai bahwa penelitian ini menarik kesimpulan secara statistik (kuantitatif). Disini matriks atau tabel ringkasan berfingsi sebagai pembanding agar pembaca bisa memahami kesamaan pola jawaban diantara para informan dengan mudah, kemudian makna mendalam dari pola-pola tersebut digali lebih jauh melalui kutipan hasil wawancara.

1. Kerentanan Ekonomi

Temuan pertama yaitu diantara enam dari delapan informan menyatakan harus menanggung kebutuhan keluarga seorang driri setelah perceriaan terjadi. Kemudian tiga informan melaporkan kesulitan memenuhi kebutuhan anak, tiga informan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tiga informan lainnya mengalami penurunan penghasilan. Sebaran ini menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi yang dialami informan tidak hanya satu bentuk kerentanan saja, tetapi dalam kombinasi atau beragam bentuk kerentanan yang berbeda-beda antar informan.

Tabel 7. Kerentanan Ekonomi yang Dilaporkan Informan

No	Inisial	Bentuk Kerentanan Ekonomi	Jumlah Bentuk
1	K (45 th)	Harus menanggung kebutuhan keluarga sendiri dan kesulitan memenuhi kebutuhan anak	2
2	K (39 th)	Harus menanggung kebutuhan keluarga sendiri	1
3	NA (45 th)	Harus menanggung kebutuhan keluarga sendiri	1
4	CC (52 th)	Kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan harus menanggung kebutuhan keluarga sendiri	2

No	Inisial	Bentuk Kerentanan Ekonomi	Jumlah Bentuk
5	AS (42 th)	Penghasilan berkurang	1
6	LQA (22 th)	Kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari	1
7	NC (33 th)	Penghasilan berkurang, kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, harus menanggung kebutuhan keluarga sendiri dan kesulitan memenuhi kebutuhan anak	4
8	A (32 th)	Penghasilan berkurang, harus menanggung kebutuhan keluarga sendiri dan kesulitan memenuhi kebutuhan anak	3
	Jumlah		15

Informan K (45 tahun) yang merupakan seorang ibu rumah tangga menggunggkapkan bahwa setelah perceraian harus mennaggung kebutuhan keluarga senduiri termasuk kebutuhan anak-anaknya. Selama masa perkawinan membantu pekerjaan suami sekaligus mengruus rumah tangga, namun setelah percerian mantan suami jarang memberikan bantuan atau nafkah. Kondisi serupa dialami informan NC (33 tahun) seorang pekerja swasta yang menanggung kebutuhan anak seorang diri karena mantan suami jarang memberikan bantuan. Kedua kasus ini memenuhi indikator pertama dan kedua pada Tabel 6.

Beberapa informan juga harus menanggung kebutuhan keluarga sendiri seperti yang disampaikan olej informan K (39 tahun), NA (45 tahun), CC (52 tahun), dan A (32 tahun). Sementara itu, AS (42 tahun) mengalami penurunan penghasilan dan LQA (22 tahun) mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Keterangan tersebut menggambarkan bentuk kerentanan ekonomi yang dialami informan setelah perceraian, tetapi belum menunjukkan indikator tertentu pada Tabel 6 karena tidak disertai keterangan mengenai kontribusi istri selama perkawinan atau ketidak terpenuhinya kewajiban nafkah suami.

Berdasarkan keterangan delapan informan, terlihat bahwa kontribusi perempuan selama perkawinan dan kondisi ekonomi setelah perceraian memiliki keterkaitan dengan munculnya kerentanan ekonomi. Pada beberapa informan, kontribusi tersebut dilakukan melalui bantuan terhadap pekerjaan suami, pengelolaan rumah tangga, maupun pengasuhan anak, sementara setelah perceraian sebagian perempuan harus menanggung kebutuhan keluarga dengan lebih mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban yang dijalankan perempuan selama perkawinan dapat berlanjut dalam bentuk tanggung jawab ekonomi setelah perceraian.[92]

Di sisi lain, beban ekonomi bisa lebih parah ketika dalam kondisi mantan suami tidak memberikan nafkah yang layak. Beberapa penelitian juga menyoroti bahwa perempuan yang tidak memiliki penghasilan tetap harus menanggung beban ekonomi sendirian bahkan ketika mantan pasangan tidak memberikan nafkah yang memadai. Meskipun ada mantan suami yang memberi nafkah tetapi dengan jumlah yang jauh dari cukup untuk kebutuhan hidup saat ini. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa

[92] Muhammad Ichsan Ferdiansyah, Triadi Wicaksono, dan Lismawati, "Nafkah Istri dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Analisis Kritis dengan Pendekatan Maqashid al-Syariah*," USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 509–523, https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2629

kerentanan ekonomi perempuan pasca perceraian tidak hanya semata-mata disebabkan oleh hilangnya sumber nafkah, melainkan karena hukum gagal menghargai kerja keras perempuan selama menikah, sehingga mereka tidak mendpaatkan hak ekonomi yang jelas saat bercerai.[93]

2. Kerentanan Psikologis

Seluruh informan melaporkan mengalami sedikitnya satu bentuk beban psikologis setelah percerian. Bentuk paling banyak dilaporkan oleh informan adalah kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah perceriaan dan perasaan kurang percaya diri yang dialami masing-masing dari delapan informan. Perasaan kesepian dilaporkan lima informan, sedangkan perasaan sedih atau kehilangan dan perasaan tertekan masing-masing dilaporkan empat informan. Tiga informan melaporkan kecemasan.

Tabel 8. Kerentanan Psikologis yang Dilaporkan Informan

No	Inisial	Bentuk Kerentanan Psikologis	Jumlah Bentuk
1	K (45 th)	Merasa cemas; merasa tertekan; merasa kurang percaya diri	3
2	K (39 th)	Merasa sedih/kehilangan; merasa tertekan dan sulit menyesuaikan diri; merasa kesepian	4
3	NA (45 th)	Sulit menyesuaikan diri; merasa kurang percaya diri	2
4	CC (52 th)	Merasa sedih/kehilangan; sulit menyesuaikan diri; merasa kurang percaya diri	3
5	AS (42 th)	Merasa sedih/kehilangan; merasa tertekan; sulit menyesuaikan diri;	5

[93] Rahma Khofifah Khoirun Umah dan Maftukhin, "Judicial Formalism and Women's Economic Rights After Divorce: A Feminist Legal Study of a Religious Court Decision," *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 4 (2025): 463–475, https://doi.org/10.18860/jfs.v9i4.19522

No	Inisial	Bentuk Kerentanan Psikologis	Jumlah Bentuk
		merasa kurang percaya diri; merasa kesepian	
6	LQA (22 th)	Merasa kurang percaya diri; merasa kesepian	2
7	NC (33 th)	Merasa sedih/kehilangan; merasa cemas; merasa tertekan; sulit menyesuaikan diri; merasa kurang percaya diri; merasa kesepian	6
8	A (32 th)	Merasa cemas; sulit menyesuaikan diri; merasa kesepian	3
	Jumlah		28

Informan NA (45 tahun) mengungkapkan bahwa setelah perceraian ia mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru dan merasa kurang percaya diri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berakhirnya perkawinan tidak hanya membawa perubahan dalam hubungan keluarga, tetapi juga menuntut perempuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berbeda. Hal serupa disampaikan informan CC (52 tahun) yang masih merasakan kesedihan dan kehilangan meskipun perceraiannya telah berlangsung cukup lama. Keterangan CC memiliki nilai analitis tersendiri karena menunjukkan bahwa jarak waktu dari perceraian tidak dengan sendirinya memulihkan kondisi psikologis perempuan.

Bentuk kerentanan yang lebih beragam terlihat pada informan K (39 tahun) dan AS (42 tahun). Informan K mengungkapkan perasaan sedih atau kehilangan, merasa tertekan, sulit menyesuaikan diri, serta merasa kesepian setelah perceraian. Sementara itu, informan AS mengalami perasaan sedih

atau kehilangan, merasa tertekan, sulit menyesuaikan diri, kurang percaya diri, dan kesepian. Kesamaan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perubahan kehidupan setelah perceraian dapat disertai beberapa bentuk tekanan psikologis secara bersamaan, terutama ketika perempuan harus menghadapi perubahan peran dan kehidupan sehari-hari setelah perkawinan berakhir.

Pada informan lainnya, bentuk kerentanan psikologis muncul dengan pola yang berbeda. Informan K (45 tahun) mengalami kecemasan, merasa tertekan, dan kurang percaya diri. Informan LQA (22 tahun) mengalami kurang percaya diri dan kesepian, sedangkan informan A (32 tahun) mengalami kecemasan, sulit menyesuaikan diri, dan kesepian. Adapun informan NC (33 tahun) mengalami seluruh bentuk kerentanan psikologis yang ditanyakan dalam kuesioner, yaitu perasaan sedih atau kehilangan, kecemasan, merasa tertekan, sulit menyesuaikan diri, kurang percaya diri, dan kesepian. Keragaman tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman psikologis perempuan setelah perceraian tidak berlangsung dalam bentuk yang seragam, melainkan dipengaruhi oleh kondisi dan pengalaman masing-masing informan.

Melalui Temuan tersebut memperkuat bukti bahwa perempuan yang menjadi ibu tunggal (*single parent)* pasca perceraian mengalami dampak psikologis berupa kelelahan fisik, ketidakstabilan emosi, kecemasan, ketakutan, dan tekanan emosional akibat harus menanggung peran ganda

sebagai ibu sekaligus ayah.[94] Bahkan beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa dampak psikologis tersebut sudah dirasakan perempuan yang menjalani proses perceraian umumnya mengalami kecemasan dan kelelahan yang berkepanjangan, kebingungan dan ketidakpastian seputar proses perceraian, serta rasa ketidakadilan.[95] Melalui hal tersebut cukup membuktikan bahwa dampak psikologisnya sudah dibawa oleh perempuan sejak proses perceraia berlalngsung.

Bahkan narasumber dalam penelitian ini juga menyimpulkan hal yang sama terkait perbandingan bobot kerentanan ekonomi dan psikologis. Luluk Khafifah mengatakan:

"Kebanyakan dalam realita yang ke depan, banyak sekarang wanita-wanita yang mandiri, dia mencari pekerjaan seperti itu untuk menghidupi anaknya, berarti rentannya lebih ke psikologis daripada ke ekonomi, karena perempuan bisa berdiri sendiri."[96]

Keterangan narasumber tersebut penting untuk memberikan dasar triangulasi yang kuat, sehingga kesimpulan mengenai tingginya kerentanan psikologis dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

3. Kerentanan Sosial

Tiga informan melaporkan mendapat pandangan atau perlakuan berbeda dari lingkungan setelah perceraian, tiga informan melaporkan

---

[94] Syindi Durand, "Pengaruh Mental dan Tanggung Jawab Perempuan yang Menjadi Orang Tua Tunggal Setelah Perceraian: Sudut Pandang Hukum Islam," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 3, no. 2 (2023): 88–101, https://doi.org/10.30984/spectrum.v3i2.787

[95] Haiyun Nisaa, Koentjoro, and Ursula M. Read, "Exploring the Experience of Muslim Women Navigating Divorce in Indonesia: A Photovoice Study," *Family Transitions* 67, no. 2 (2026): 146–174, https://doi.org/10.1080/28375300.2025.2601930

[96] Luluk Khafifah, Wawancara, (Malang, 19 Agustus 2026)

perubahan hubungan dengan lingkungan dan dua informan mendapat tekanan dari keluarga. Berbeda dengan dua bentuk sebelumnya, setiap informan hanya melaporkan satu bentuk kerentanan sosial. Temuan ini harus dibaca secara teliti. Bisa jadi memang menunjukkan bahwa bentuk kerentanan sosial di lapangan memang sederhana (tunggal), tetapi juga bisa jadi merupakan hasil tersebut muncul akibat terbatasnya opsi jawaban yang disediakan dalam kuesioner.

Tabel 9. Bentuk Kerentanan Sosial yang Dilaporkan Informan

No	Inisial	Bentuk Kerentanan Sosial	Jumlah Bentuk
1	K (45 th)	Mendapat pandangan/perlakuan berbeda dari lingkungan	1
2	K (39 th)	Mendapat pandangan/perlakuan berbeda dari lingkungan	1
3	NA (45 th)	Hubungan dengan lingkungan berubah	1
4	CC (52 th)	Mendapat pandangan/perlakuan berbeda dari lingkungan	1
5	AS (42 th)	Mendapat tekanan dari keluarga	1
6	LQA (22 th)	Hubungan dengan lingkungan berubah	1
7	NC (33 th)	Mendapat tekanan dari keluarga	1
8	A (32 th)	Hubungan dengan lingkungan berubah	1
	Jumlah		8

Stigma sosial terhadap perempuan pasca perceraian masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan berstatus cerai masih menghadapi pandangan negatif dari masyarakat, antara lain dianggap lemah, tidak mampu menjalankan peran

sebagai orang tua tunggal, atau berpotensi melakukan perilaku menyimpang. Kondisi tersebut mendorong sebagian perempuan untuk lebih membatasi diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sebagai upaya menghindari penilaian negatif masyarakat.[97]

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh informan mengalami sedikitnya satu bentuk kerentanan sosial setelah perceraian. Tiga informan, yaitu K (45 tahun), K (39 tahun), dan CC (52 tahun), mengungkapkan bahwa mereka mendapat pandangan atau perlakuan yang berbeda dari lingkungan setelah perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan status perkawinan dapat memengaruhi cara perempuan diposisikan dalam lingkungan sosialnya. Perbedaan pandangan atau perlakuan tersebut menjadi bentuk tekanan sosial yang dapat membuat perempuan merasa perlu menyesuaikan sikap dan perilakunya ketika berinteraksi dengan lingkungan.

Bentuk kerentanan lainnya terlihat pada informan NA (45 tahun), LQA (22 tahun), dan A (32 tahun) yang melaporkan adanya perubahan hubungan dengan lingkungan setelah perceraian. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan antara mantan pasangan, tetapi juga dapat memengaruhi relasi sosial perempuan dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam kondisi demikian,

---

[97] Agi Suryana, Siti Arieta, dan Sri Wahyuni, "Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Berstatus Cerai Hidup di Kota Tanjungpinang," *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 601–618, https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3308112&title=Stigma+Masyarakat+Terhadap+Perempuan+Berstatus+Cerai+Hidup+di+Kota+Tanjungpinang&val=29046&utm_source=

berkurangnya kedekatan atau berubahnya pola interaksi dengan lingkungan dapat membuat perempuan kehilangan sebagian dukungan sosial yang sebelumnya dimiliki.

Sementara itu, informan AS (42 tahun) dan NC (33 tahun) mengungkapkan bahwa mereka mendapat tekanan dari keluarga setelah perceraian. Temuan ini memperlihatkan bahwa sumber kerentanan sosial tidak selalu berasal dari masyarakat di luar keluarga, tetapi dapat muncul dari lingkungan terdekat perempuan. Tekanan tersebut dapat semakin berat ketika perceraian dipandang sebagai kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga atau ketika perempuan dianggap harus bertanggung jawab atas berakhirnya perkawinan.

Oleh karena itu, kerentanan sosial yang dialami informan tidak hanya berbentuk stigma atau pandangan negatif secara langsung, tetapi juga tercermin melalui perubahan hubungan dengan lingkungan dan tekanan dari keluarga. Ketiga bentuk tersebut menunjukkan bahwa perempuan pasca perceraian harus menghadapi perubahan posisi sosial sekaligus menyesuaikan kembali hubungan dengan lingkungan setelah berakhirnya perkawinan.

4. Keterkaitan dan Sifat Ketiga Bentuk Kerentanan

Ketiga bentuk kerentanan di atas tidak berdiri sendiri. Data menunjukkan bahwa setiap informan mengalami sekurang-kurangnya satu bentuk kerentanan pada masing-masing dimensi, yang berarti kerentanan

perempuan pasca perceraian dalam konteks *starter wife* bersifat berlapis (*compounded*), bukan tunggal.

Tabel 10. Sebaran Bentuk Kerentanan per Informan

No	Inisial	Ekonomi	Sosial	Psikologis
1	K (45 th)	2	1	3
2	K (39 th)	1	1	4
3	NA (45 th)	1	1	2
4	CC (52 th)	2	1	3
5	AS (42 th)	1	1	5
6	LQA (22 th)	1	1	2
7	NC (33 th)	4	1	6
8	A (32 th)	3	1	3
	Jumlah	15	8	28

Perlu ditegaskan bahwa jumlah bentuk kerentanan pada Tabel 10 tidak bermaksud untuk menunjukkan bahwa salah satu bentuk kerentanan merupakan kerentanan yang paling berat dibandingkan bentuk lainnya. Hal ini karena instrumen angket menyediakan jumlah pilihan yang berbeda pada setiap bentuk kerentanan, yaitu enam pilihan pada kerentanan psikologis, empat pilihan pada kerentanan ekonomi, dan tiga pilihan pada kerentanan sosial. Selain pilihan tersebut, angket juga memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pengalaman lain melalui opsi “Lainnya”, sehingga pengalaman informan tidak sepenuhnya dibatasi pada pilihan yang telah

disediakan. Oleh karena itu, angka 28 pada kerentanan psikologis, 15 pada kerentanan ekonomi, dan 8 pada kerentanan sosial tidak dapat digunakan untuk menentukan bentuk kerentanan mana yang paling berat. Angka tersebut hanya menunjukkan banyaknya bentuk kerentanan yang dilaporkan informan berdasarkan pilihan yang tersedia dalam angket.

Oleh sebab itu, melalui Tabel 10 tersebut yang lebih penting bukanlah membandingkan jumlah kerentanan antar bentuk kerentanan, melainkan melihat bahwa kerentanan yang dialami perempuan pasca perceraian dapat muncul secara bersamaan dalam beberapa bentuk. Hal ini terlihat dari masing-masing informan yang tidak hanya mengalami satu bentuk kerentanan. Misalnya pada Informan NC (33 tahun) yang mengalami empat bentuk kerentanan ekonomi sekaligus enam bentuk kerentanan psikologis, sedangkan informan A (32 tahun) mengalami tiga bentuk kerentanan ekonomi, satu bentuk kerentanan sosial, dan tiga bentuk kerentanan psikologis. Bahkan informan K (45 tahun) dan CC (52 tahun) masing-masing mengalami dua bentuk kerentanan ekonomi, satu bentuk kerentanan sosial, serta tiga bentuk kerentanan psikologis. Pola tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks *starter wife,* kerentanan perempuan tidak berdiri sebagai persoalan yang tunggal atau satu, tetapi dapat terjadi secara kompleks atau berlapis (*compound)* melalui kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis yang dialami secara bersamaan.

Mekanisme keterkaitan tersebut dapat dipahami dari kondisi yang dihadapi perempuan setelah perceraian. Keterbatasan sumber daya ekonomi

dapat meningkatkan tekanan yang harus ditanggung perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, terlebih ketika ia sekaligus menjalankan peran sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak. Penelitian mengenai perempuan sebagai kepala keluarga *(single parent)* menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, strategi menghadapi masalah ekonomi, dan dukungan sosial berkaitan dengan kesejahteraan perempuan dan keluarganya.[98] Disisi lain, perempuan *single parent* juga kerentanan ekonomi juga dapat berlangsung bersamaan dengan persoalan sosial, seperti keterbatasan dukungan dan eksklusi sosial setelah perceraian.[99] Sehingga kerentanan yang muncul pada satu aspek dapat berkaitan dengan kondisi pada aspek lainnya dan membuat perempuan menghadapi beban yang lebih kompleks setelah perceraian.

5. Kerentanan Psikologis sebagai Kerentanan yang Paling Dominan

Berdasarkan analisis keseluruhan data dari beberapa bentuk kerentanan yang sudah ditemukan tersebut, terdapat salah satu kerentanan paling dominan yaitu kerentanan secara psikologis yang merupakan kerentanan paling sulit dipulihkan. Kesimpulan ini tidak didasarkan pada empat argumen berikut:

Pertama, kerentanan psikologis dapat bertahan dalam waktu yang lama. Contohnya terjadi pada informan CC (52 tahun), meskipun sudah cukup lama

[98] R. Yulfa, H. Puspitawati, dan I. Muflikhati, "Economic Pressure, Economic Coping, Social Support and Welfare of Female-Headed Family," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 15, no. 1 (2022): 14–26, https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.14

[99] "An Exploratory Study on Women Single Parents' Experiences in Coping with Socioeconomic Insecurity," *International Journal of Sociology and Social Policy* 44, no. 7/8 (2024): 643–656, https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2023-0247

bercerai, tetapi masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dikarenakan masih merasakan kesedihan dan kehilangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya kejadian yang terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi dapat membawa perubahan yang membutuhkan proses penyesuaian yang lebih lama. Berbeda dengan kerentanan ekonomi yang semakin membaik seiring penghasilan yang semakin bertambah karena pekerjaan yang semakin stabil, kerentanan psikologis tidak selalu berkurang hanya karena seiring berjalannya waktu. [100]

Kedua, kondisi psikologis dapat mempengaruhi kerentanan pada aspek lainnya. Kondisi psikologis perempuan berpengaruh pada kemampuannya dalam menghadapi masalah ekonomi maupun sosial setelah perceraian. Ketika tekanan psikologis yang dialami cukup berat, perempuan dapat mengalami kesulitan untuk memperjuangkan haknya, mencari pekerjaan, maupun membangun kembali hubungan dengan lingkungan sosial. Luluk Khafifah mengatakan:

"...Tapi kebanyakan dalam realita yang ke depan, banyak sekarang wanita-wanita yang mandiri. Walaupun zaman semakin canggih ya. Tentu saja dia tidak mau menjadi mandiri, dia kuat. Dia mencari pekerjaan seperti itu untuk memiliki anaknya. Berarti rentannya lebih ke psikologis daripada ke ekonomi. Karena perempuan bisa berdiri sendiri. Iya. Karena dibilang wanita itu kuat. Kalau psikologis biasanya lebih ke beban-beban anaknya? Iya." [101]

Melalui pernyataan dari narasumber tersebut menunjukkan bahwa kerentanan perempuan setelah perceraian lebih banyak terlihat pada aspek psikologis deibandingkan aspek ekonomi. Hal ini karena secara ekonomi

[100] Data Angket informan CC (52 Tahun)
[101] Luluk Khafifah, Wawancara, (Malang, 19 Agustus 2026)

perempuan pada umumnya masih memiliki kemampuan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Sementara itu, beban psikologis, terutama yang berkaitan dengan anak dan pengalaman selama perkawinan, membutuhkan proses penanganan yang berbeda.

Ketiga, kerentanan psikologis bersifat kumulatif**.** Perempuan yang berperan sebagai *starter wife* dapat mengalami tekanan psikologis sebelum perceraian, terutama ketika selama perkawinan harus menanggung beban nafkah, mengalami pengabaian, atau mengorbankan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh pendidikan. Oleh sebab itu, perceraian bukan selalu menjadi bagian dari kumpulan masalah yang telah berlangsung selama perkawinan. Keterangan Luluk Khafifah juga menggambarkan bahwa sebelum perceraian terjadi, dalam beberapa kasus telah terdapat indikasi kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, yang dapat meninggalkan dampak psikologis bagi perempuan.[102]

Keempat, kerentanan psikologis tidak cukup ditangani dengan bantuan materi. Tidak sama halnya dengan kerentanan ekonomi yang dapat ditangani melalui bantuan sosial, pelatihan keterampilan atau pemberian akses terhadap modal usaha. Disisi lain krentanan sosial juga dapat diatasi melalui sosialisasi dan upaya membangun hubungan baik lagi dengan masyarakat. Tetapi berbeda dengan kerentanan psikologis yang membutuhkan pendampingan intensif Bantuan ekonomi saja tidak secara otomatis dapat menghilangkan

[102] Luluk Khafifah, Wawancara, (Malang, 19 Agustus 2026)

tekanan, kesedihan, atau perasaan kehilangan yang dialami perempuan setelah perceraian.

Keempat hal tersebut menunjukkan bahwa aspek psikologis menjadi salah satu perhatian utama dalam pendampingan perempuan pasca perceraian**,** meskipun kerentanan ekonomi dan sosial tetap perlu diperhatikan. Penelitian mengenai ketahanan keluarga pada perempuan *single parent* setelah perceraian juga menunjukkan bahwa sikap positif dan optimis membantu perempuan menghadapi kesulitan, menyesuaikan diri, dan melanjutkan kehidupannya setelah perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi psikologis berperan penting dalam proses pemulihan perempuan pasca perceraian.[103]

6. Triangulasi Data: Starter Wife dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Malang

a. Teknik Pemilihan dan Kedudukan Putusan sebagai Data.

Selain data primer berupa wawancara dan angket, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa tiga putusan Pengadilan Agama Malang. Putusan dipilih secara purposif (sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan) yaitu: (a) diputus oleh Pengadilan Agama Malang; (b) memuat dalil mengenai kelalaian nafkah oleh suami atau kontribusi ekonomi istri, dan (c) telah berkekuatan hukum tetap serta dipublikasikan dalam versi anonim melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.

[103] Soonhee You and Minja Jung, "Qualitative Analysis the Family Resilience of Divorced Female Single-Parent Families," *Human Ecology Research* 51, no. 6 (2013): 603–612 605, https://doi.org/10.6115/fer.2013.51.6.603

Ketiga putusan yang diambil tersebut tidak digunakan sebagai sampel yang mewakili seluruh perkara di Pengadilan Agama Malang. Putusan tersebut digunakan sebagai triangulasi data untuk melihat pola yang disampaikan oleh informan juga ditemukan dalam dokumen resmi pengadilan. Maka dari itu, putusan membantu membandingkan informasi dari informan dengan data yang berasal dari sumber dan proses pembuktian yang berbeda. Namun, putusan hanya menggambarkan hal-hal yang diajukan dan dibuktikan dalam persidangan, sehingga tidak dapat menggambarkan seluruh kondisi kehidupan rumah tangga para pihak.

b. Analisis Putusan

1) Putusan Nomor 663/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Dapat dilihat melalui duduk perkaranya bahwa perkara ini merupakan cerai gugat sekaligus permohonan kuasa asuh atau hadhanah yang diajukan istri (Penggugat) yang berumur 30 tahun, berpendidikan SLTA, berdomisili di Kota Malang yang diajukan kepada suaminya (Tergugat) yang berumur 37 tahun, berpendidikan S1 yang keberadaannya sudah tidak diketahui.[104] Keduanya menikah pada 30 Maret 2018 dan dikaruniai dua orang anak perempuan berusia enam dan tiga tahun.

Rumah tangga mulai goyah sejak Februari 2019 dengan tiga dalil pokok yaitu tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib sejak tahun

[104] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2025/PA.Mlg, 17 Juli 2025, hal. 1.

2019 karena malas bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa musyawarah dan pada akhirnya Penggugat yang menanggung hutang-hutang tersebut.[105] Tergugat bahkan kerap mengambil uang Penggugat tanpa izin.

Puncak perselisihan terjadi pada Juli 2024 ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui keberadaannya.[106] Majelis Hakim mengabulkan gugatan secara *verstek*, menjatuhkan talak satu bain sughra, dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh atas kedua anak dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat.[107]

Jika dianalisis berdasarkan indikator di Tabel 6, perkara ini merupakan indikasi kuat karena memenuhi keempat indikator pada Tabel 6. Indikator pertama terpenuhi secara eksplisit melalui dalil bahwa Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak. Kemudian, Indikator kedua terpenuhi melalui fakta tidak diberikannya nafkah wajib sejak tahun 2019, yang berarti berlangsung sekitar lima tahun. Indikator ketiga terpenuhi karena

[105] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2025/PA.Mlg, hal. 2–3.

[106] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2025/PA.Mlg, hal. 10–11.

[107] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2025/PA.Mlg, hal. 17.

Penggugat mengajukan gugatan dalam kondisi menanggung dua anak dan hutang mantan suami. Terakhir berada pada indikator keempat terpenuhi karena amar putusan tidak memuat pembebanan nafkah madhiyah, nafkah anak, maupun hak ekonomi lainnya.

Selanjutnya, fakta yang terungkap dalam putusan ini telah memenuhi unsur penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum wajib dinafkahi, serta mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi atau melarang orang tersebut bekerja secara layak.[108] Penelantaran selama lima tahun tersebut menunjukkan bahwa kondisi tersebut bukan kejadian sesaat, melainkan terjadi secara terus-menerus.

Namun, dalam praktik peradilan agama, penelantaran ekonomi lebih sering digunakan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, bukan sebagai dasar untuk memberikan ganti kerugian atau memenuhi nafkah yang sebelumnya tidak diberikan. Beberapa kajian mengenai penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam perkara cerai gugat juga menunjukkan bahwa hak-hak istri setelah perceraian masih dapat tidak terpenuhi ketika perceraian diajukan oleh istri.[109] Salah satu

[108] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
[109] PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

persoalan yang muncul adalah anggapan bahwa istri melakukan nusyuz, padahal PERMA tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan dalam perkara di pengadilan.[110]

Dalam aspek hadhanah Majelis Hakim menetapkan kedua anak berada di bawah hadhanah Penggugat dengan merujuk pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dalam pertimbangannya, perempuan lebih diutamakan dalam pemeliharaan anak karena dianggap lebih penyayang, lebih memperhatikan pendidikan, lebih sabar, dan memiliki lebih banyak waktu untuk mendampingi anak.[111] Penetapan ini secara hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Namun dalam praktiknya, keputusan tersebut juga menambah tanggung jawab Penggugat karena hak asuh diberikan kepada ibu tanpa disertai pembebanan nafkah anak kepada Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pemenuhan *maslahah*. Di satu sisi, kepentingan anak (*hifzh al-nasl*) terlindungi karena anak tetap berada dalam pengasuhan ibu. Namun di sisi lain, kepentingan ekonomi ibu dan anak (*hifzh al-mal*) belum sepenuhnya terlindungi karena kewajiban ayah untuk memberikan

[110] Sri Meilinda, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Akibat Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm)," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 36–55, https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.3395

[111] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 663/Pdt.G/2025/PA.Mlg, hal. 15.

nafkah tidak dapat dipenuhi dalam putusan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak sudah diberikan, namun beban ekonomi dalam memenuhi kebutuhan anak pada akhirnya terbebankan kepada ibu.

2) Putusan Nomor 696/Pdt.G/2026/PA.Mlg

Dapat dilihat melalui duduk perkaranya bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan istri (Penggugat) yang berumur 28 tahun, berpendidikan SLTA, terhadap suaminya (Tergugat) yang berumur 28 tahun, berpendidikan SLTA, yang dalam perkara ini didampingi kuasa hukum.[112] Keduanya menikah pada 11 Maret 2018 dan dikaruniai satu anak perempuan berusia tujuh tahun.

Penggugat menyatakan bahwa sejak Januari 2023 Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak karena bekerja tidak teratur dan cenderung malas bekerja. Kondisi tersebut membuat Penggugat harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat pernah memintanya berhenti dari pekerjaan, meskipun kondisi ekonomi rumah tangga sedang tidak baik. Selain itu, Tergugat sering pulang larut malam serta pergi memancing dan *touring* tanpa sepengetahuan Penggugat.[113]

Perselisihan semakin memuncak pada Oktober 2025 ketika Penggugat menyatakan bahwa dirinya diusir dari rumah kontrakan oleh

[112] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 696/Pdt.G/2026/PA.Mlg, 17 Juni 2026, hal. 1.

[113] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 696/Pdt.G/2026/PA.Mlg, hal. 2–3.

Tergugat. Tergugat membantah pernyataan tersebut dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Dalam repliknya, Penggugat tidak membantah adanya hubungan tersebut, tetapi menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena Tergugat tidak memberikan perhatian kepadanya dan persoalan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.[114] Majelis Hakim kemudian mengabulkan gugatan, menjatuhkan talak satu *bain sughra*, dan menetapkan anak berada dalam asuhan Tergugat berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi. [115]

Jika dianalisis berdasarkan indikator di Tabel 6, perkara ini dapat dikategorikan sebagai indikasi parsial dengan beberapa catatan. Indikator pertama dan kedua terlihat dari pernyataan Penggugat bahwa dirinya harus bekerja keras sendiri karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak. Selain itu, terdapat pernyataan bahwa Tergugat meminta Penggugat berhenti bekerja. Jika hal tersebut terbukti, tindakan tersebut dapat berkaitan dengan pembatasan kemampuan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PKDRT. Kemudian, pada indikator ketiga juga terlihat dari pernyataan bahwa Penggugat diusir dari tempat tinggal bersama.

Namun, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pernyataan mengenai kelalaian nafkah dibantah oleh Tergugat dan tidak

[114] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 696/Pdt.G/2026/PA.Mlg, hal. 6–7.

[115] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 696/Pdt.G/2026/PA.Mlg, hal. 19.

dinilai lebih lanjut oleh Majelis Hakim. Pertimbangan hakim hanya menyatakan bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti adanya perselisihan. [116] Oleh karena itu, dapat dipastikan dari putusan adalah adanya keretakan rumah tangga, bukan bahwa kelalaian nafkah Tergugat telah terbukti secara hukum.

Hak hadhanah justru ditetapkan berada pada Tergugat berdasarkan kesepakatan mediasi serta berdasarkan keterangan saksi terbukti bahwa anak selama ini dalam keadaan baik di bawah pengasuhan Tergugat.[117] Kondisi para pihak lebih kompleks sehingga analisis perlu tetap mempertimbangkan fakta yang terdapat dalam putusan.

Terdapat inkonsistensi dalam putusan ini. Didalamnya terdapat perbedaan keterangan mengenai lama pisah tempat tinggal. Dalam gugatan disebutkan sekitar enam bulan dan pada salah satu bagian pertimbangan hakim juga disebut enam bulan. Namun, keterangan kedua saksi dan bagian pertimbangan lainnya menyebutkan delapan bulan. Perbedaan tersebut memang tidak mengubah alasan perceraian yang dipertimbangkan hakim, tetapi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan fakta. [118] Hal ini penting diperhatikan

[116] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 696/Pdt.G/2026/PA.Mlg, hal. 13.

[117] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 696/Pdt.G/2026/PA.Mlg, hal. 18.

[118] Pengadilan Agama Malang, Perbandingan Putusan Nomor 696/Pdt.G/2026/PA.Mlg, hal. 3, 9, 13, dan 16.

ketika fakta dalam putusan akan digunakan untuk menganalisis hak-hak ekonomi para pihak.

Berbeda dengan putusan sebelumnya, dalam perkara ini Majelis Hakim secara jelas mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah. Ketentuan tersebut merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. [119] Pencantuman ini memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak sekaligus menjaga hubungan anak dengan orang tua yang tidak memegang hak hadhanah. Hal tersebut dapat dilihat sebagai bentuk perhatian terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

c. Pola dan Temuan Kritis dalam Putusan

Berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan, dapat disintesiskan empat pola berikut:

Pertama, kontribusi ekonomi istri terlihat dalam putusan, tetapi belum menjadi dasar untuk memperoleh hak ekonomi. Dalam dua putusan disebutkan bahwa istri harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, keadaan tersebut hanya digunakan sebagai bagian dari alasan perceraian dan tidak dilanjutkan menjadi dasar untuk mengajukan tuntutan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga sudah tercatat dalam perkara, tetapi belum secara langsung

[119] Pengadilan Agama Malang, Perbandingan Putusan Nomor 696/Pdt.G/2026/PA.Mlg, hlm. 19.

berpengaruh terhadap hak ekonomi yang diberikan setelah perceraian.

Kedua, kelalaian suami dalam memberikan nafkah ditemukan dalam ketiga putusan. Bentuk kelalaian tersebut berlangsung dalam waktu yang berbeda, mulai dari sepuluh bulan hingga lima tahun. Tambahan melalui keterangan narasumber juga menunjukkan bahwa kondisi serupa masih ditemukan dilapangan. Ketika ditanya apakah terdapat kasus suami yang tidak memberikan nafkah setelah bercerai, Luluk Khafifah menjawab:

"..Dalam konteks sebenarnya, ada beberapa yang tidak dijalankan. Mengabaikan. Tapi kalau misalnya seorang istri terlatih, mungkin dia itu benar-benar ingin mengambil haknya anaknya. Itu mungkin akan dilaporkan kembali. Sehingga si suami ini benar-benar memberikan nafkah. Ada juga kasus yang suaminya ternyata tidak memberikan nafkah setelah bercerai dan itu banyak. Walaupun dalam konteks berita acaranya itu dia berjanji memberikan nafkah kepada anaknya." [120]

Beliau menambahkan:

*"Biasanya ada kasusnya yang laki-laki tidak mau bekerja itu ada**?** Banyak. Banyak sekali? Iya. Tapi kalau misalnya laki-laki yang tidak bekerja, ya konteknya si anak ikut ibunya yang bekerja."*[121]

Ketiga, terdapat temuan paling penting dari analisis putusan yaitu tidak satu pun dari ketiga putusan memuat amar mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, atau nafkah anak. Pada Putusan 663/2025, Penggugat hadir tetapi tidak mengajukan tuntutan ekonomi dan hakim tidak menggunakan hak *ex officio*.

[120] Luluk Khafifah, Wawancara, (Malang, 19 Agustus 2026)
[121] Luluk Khafifah, Wawancara, (Malang, 19 Agustus 2026)

Kemudian, pada Putusan 696/2026, kedua pihak hadir dan Tergugat bahkan didampingi kuasa hukum, namun tuntutan ekonomi tetap tidak diajukan maupun dibebankan.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan *ex officio* hakim dalam menetapkan nafkah *iddah* pada perkara cerai gugat masih belum optimal.[122] Perkembangan terbaru melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 menunjukkan adanya upaya untuk memperluas perlindungan melalui kewenangan *ex officio*, termasuk dalam hal perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak masih menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian perkara perceraian.[123]

Keempat, kerentanan setelah perceraian merupakan kelanjutan dari kondisi yang telah terjadi selama perkawinan. Kedua putusan menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam hubungan rumah tangga telah berlangsung sebelum perkara perceraian diajukan. Pada Putusan Nomor 663/2025 sejak 2019 dan Putusan Nomor 696/2026 sejak 2023. Pada akhirnya, perceraian bukan menjadi awal munculnya kerentanan, tetapi menjadi tahap ketika masalah yang

[122] Zuman Malaka, "Hak Ex Officio Hakim dan Kesetaraan Gender dalam Perkara Perceraian," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 28, no. 1 (2025): 121–134, https://doi.org/10.15642/alqanun.2025.28.1.121-134

[123] Zuman Malaka, "Hak Ex Officio Hakim dan Kesetaraan Gender dalam Perkara Perceraian," 124

telah berlangsung selama perkawinan mulai terlihat dalam proses hukum. Temuan ini juga memperkuat pembahasan sebelumnya bahwa dampak yang dialami perempuan dapat terbentuk secara bertahap dan berlangsung dalam waktu yang panjang.

Dari keempat pola tersebut, terlihat bahwa peradilan telah memberikan jalan bagi perempuan untuk mengakhiri perkawinan yang tidak lagi dapat dipertahankan. Namun, berakhirnya perkawinan belum tentu disertai dengan pemenuhan hak ekonomi perempuan dan anak. Kondisi inilah yang menunjukkan pentingnya pendampingan setelah putusan, agar perempuan tidak hanya memperoleh status hukum sebagai pihak yang telah bercerai, tetapi juga mendapatkan dukungan psikologis dalam menghadapi kondisi ekonomi dan kehidupan setelah perceraian.

E. Upaya Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam Mendampingi Perempuan Pasca Perceraian

1. Program Pencegahan melalui Sosialisasi dan Puspaga

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menempatkan pencegahan sebagai tahap pertama dalam kerangka perlindungan perempuan dan anak. Bahwa bidang perlindungan perempuan dan anak bekerja pada ranah pencegahan melalui pelatihan dan sosialisasi yang menyeluruh di berbagai lapisan masyarakat. Luluk Khafifah menjelaskan:

“Bidang perlindungan perempuan dan anak ini adalah salah satu di pencegahannya. Pencegahannya itu bisa berupa pelatihan, bisa berupa sosialisasi… Nah, sosialisasi ini kami melakukan di beberapa, ada di

kelurahan, terkait dengan perceraian dan kekerasan untuk perempuan di kelurahan, di kampus-kampus, maupun di lembaga seperti ini."[124]

Materi sosialisasi pun juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang menonjol. Seperti yang dikatakan oleh Luluk Khafifah:

"...Kalau di bidang sosial itu tadi, kalau di bidang kami kan memberikan sosialisasi. Jadi sosialisasi kalau kami itu biasanya diundang atau kita jemput bola. Kali ini kita jemput bola karena memberikan sosialisasi. Tapi tergantung dengan materi yang masyarakat yang butuhkan. Semisal perkawinan anak, pemberdayaan perempuan, KDRT, ya kita angkat. Jadi di sini yangkita angkat konteksnya banyak. Pelajaran seksual, ya kita angkat. Biasanya dikumpulkan dalam satu forum ruangan dan kita memberikan tema itu sesuai yang memang dibutuhkan..." [125]

Pendekatan tematik yang responsif ini memiliki kelebihan berupa relevansi dengan isu aktual, namun juga mengandung risiko: tema yang tidak sedang menjadi sorotan publik berpotensi tidak terangkat, termasuk tema hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

Selain UPT PPA, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menyelenggarakan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang memberikan layanan konseling atas persoalan-persoalan dalam keluarga, termasuk konseling pranikah bagi masyarakat yang hendak menikah.[126] Keberadaan Pusbaga ini penting karena menempatkan intervensi pada titik paling awal, yaitu sebelum perkawinan berlangsung.

Mengenai waktu layanan konseling, narasumber menjelaskan bahwa penjadwalan mengikuti ketersediaan waktu klien dengan mekanisme

[124] Luluk Khafifah, Wawancara, (Malang, 19 Agustus 2026)

[125] Luluk Khafifah, Wawancara, (Malang, 19 Agustus 2026)

[126] Luluk Khafifah, Wawancara, (Malang, 19 Agustus 2026)

perjanjian melalui *call center*, dengan batasan pada jam kerja kantor, yaitu sekitar pukul delapan pagi hingga pukul empat atau lima sore.[127] Fleksibilitas ini merupakan bentuk adaptasi terhadap kenyataan bahwa mayoritas klien adalah perempuan pekerja. Namun, jam layanan yang hanya berlangsung pada jam kerja dapat menyulitkan perempuan yang bekerja hingga sore atau memiliki jam kerja panjang. Mereka mungkin memiliki kebutuhan untuk berkonsultasi, tetapi sulit datang pada waktu layanan karena masih harus bekerja.

2. Alur Layanan dan Mekanisme Asesmen Kebutuhan

Berdasarkan keterangan narasumber UPT PPA, layanan pendampingan diselenggarakan melalui alur yang terstruktur yaitu melalui pengaduan (baik oleh korban sendiri, pihak ketiga, maupun rujukan lembaga lain), pendaftaran, identifikasi masalah, asesmen kebutuhan, penentuan bentuk pendampingan, dan rujukan bila diperlukan. Anggun Dwi Prameswari menjelaskan:

"Korban bisa datang sendiri langsung ke UPT PPA. Tapi tidak harus korban yang datang, bisa juga dilaporkan tetangga, orang terdekatnya seperti saudaranya ternyata ada yang butuh pendampingan dan lain sebagainya atau juga ada yang melalui rujukan pihak lain. Setelah laporan masuk, dilakukan pendaftaran, mencari permasalahannya apa, lalu mencari tahu pendampingan seperti apa yang cocok untuk kebutuhan korban, apakah psikologis, sosial, hukum, kesehatan, rumah aman, atau lainnya. Kalau membutuhkan bantuan dari lembaga lain, kita lakukan rujukan atau koordinasi."[128]

[127] Luluk Khafifah, Wawancara, (Malang, 19 Agustus 2026)

[128] Anggun Dwi Prameswari, Wawancara, (Malang, 7 September 2026)

Alur tersebut selaras dengan kerangka yang diatur Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), yang menetapkan tugas UPTD PPA mulai dari menerima laporan atau penjangkauan korban, memberikan informasi tentang hak korban, hingga mengoordinasikan pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya.[129] Kajian terhadap implementasi Peraturan Presiden ini mencatat bahwa cakupan layanan UPTD PPA diperluas dari enam layanan menjadi sebelas layanan, meliputi penerimaan laporan atau penjangkauan korban, pemberian informasi hak korban, fasilitasi layanan kesehatan, fasilitasi penguatan psikologis, fasilitasi layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial, penyediaan layanan hukum, identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi, serta koordinasi pemenuhan hak korban dengan lembaga lain.[130]

Perlu digarisbawahi dari alur ini adalah prinsip berbasis kebutuhan, bukan berbasis kategori program. Narasumber Anggun Dwi prameswari menegaskan bahwa tidak terdapat program khusus yang ditujukan bagi perempuan yang telah bercerai bahkan istilah *starter wife* tidak dikenal sebagai kategori dalam sistem layanan. Penentuan bentuk pendampingan didasarkan pada jenis persoalan yang dibawa korban kekerasan, ekonomi, anak, psikologis atau hukum, bukan pada status perkawinannya. Meskipun

[129] Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)

[130] Adisti, K. D., & Meilani, N. L,"Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada UPTD PPA," *Perspektif: Jurnal Administrasi Publik dan Hukum* 1, no. 4 (2024), https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/view/160

demikian, status perkawinan korban termasuk status janda atau telah bercerai tetap dicatat sebagai bagian dari data identitas dan keterangan awal korban pada saat pendaftaran dan asesmen, sehingga informasi tersebut tersedia dalam berkas layanan sekalipun tidak difungsikan sebagai dasar pengelompokan program.[131]

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya dua hal yaitu terkait layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan membuat setiap perempuan dapat memperoleh bantuan tanpa dibedakan berdasarkan status perkawinannya. Meskipun demikian, status perkawinan tetap dicatat sehingga masih dapat digunakan untuk melihat pola kerentanan perempuan berdasarkan status tersebut jika diperlukan. Di sisi lain, belum adanya program yang secara khusus memperhatikan kondisi perempuan setelah perceraian dapat membuat kebutuhan mereka tidak terlihat secara lebih mendalam. Hal ini terutama terjadi pada perempuan yang selama perkawinan telah banyak berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi setelah bercerai tidak memperoleh hak ekonomi yang seharusnya. Perempuan yang datang dengan masalah ekonomi pada akhirnya dapat langsung diarahkan pada layanan pemberdayaan ekonomi, tanpa terlebih dahulu melihat apakah hak-haknya setelah perceraian, seperti mut'ah atau bahkan nafkah terhadap anak dan hak ekonomi lainnya, sudah terpenuhi. Lebih rincinya beberapa layanan yang diterima informan dalam penelitian ini antara lain:

[131] Anggun Dwi Prameswari, Wawancara, (Malang, 7 September 2026)

a. Layanan Psikologis dan Pendampingan

Seluruh delapan informan menyatakan pernah memperoleh pendampingan dari Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Bentuk pendampingan yang paling banyak diterima adalah pendampingan psikologis yang rata rata diterima oleh informan, disusul konsultasi keluarga yang diterima enam informan, serta pendampingan ekonomi atau pemberdayaan dan pendampingan hukum atau hak perempuan yang masing-masing diterima tiga informan.

Tabel 11. Bentuk Pendampingan yang Diterima Informan

No	Inisial	Bentuk Pendampingan yang Diterima	Penilaian Kemanfaatan
1	K (45 th)	Ekonomi atau pemberdayaan psikologis, hukum atau hak perempuan dan terkait anak	Terbantu
2	K (39 th)	Psikologis, hukum atau hak perempuan dan konsultasi keluarga	Sangat Terbantu
3	NA (45 th)	Psikologis dan konsultasi keluarga	Sangat Terbantu
4	CC (52 th)	Ekonomi atau pemberdayaan dan psikologis	Terbantu
5	AS (42 th)	Ekonomi atau pemberdayaan dan psikologis	Terbantu
6	LQA (22 th)	Psikologis, konsultasi keluarga dan rujukan ke layanan lain	Sangat Terbantu
7	NC (33 th)	Psikologis dan konsultasi keluarga	Terbantu
8	A (32 th)	Psikologis dan konsultasi keluarga	Terbantu

Contoh melalui tabel tersebut adlaah dalah satunya Informan K (39 tahun) mengungkapkan bahwa pendampingan psikologis yang diterimanya sangat membantu dalam mengatasi beban emosional setelah perceraian. Melalui konseling, ia merasa lebih mampu menghadapi masalah dan lebih memahami hak-haknya sebagai perempuan pasca perceraian. Keterangan ini menarik karena menunjukkan bahwa layanan psikologis tidak hanya berfungsi memulihkan kondisi emosional, tetapi juga membuka kesadaran hukum, suatu fungsi yang tidak selalu dirancang secara eksplisit.

Bentuk layanan psikologis bervariasi sesuai hasil asesmen, seperti yang dituturkan oleh Anggun Dwi Prameswari:

"Untuk layanan psikologis itu macam-macam, tergantung hasil asesmennya. Ada konseling, pendampingan psikologis, pendampingan psikososial, kemudian kalau memang kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut bisa kita rujuk ke psikolog atau tenaga profesional lainnya. Jadi kita nggak langsung menyamaratakan semua korban harus mendapatkan layanan yang sama, gitu. Kita lihat dulu kebutuhannya apa. Kayak semisal selain psikologis, kita juga punya layanan medis atau kesehatan, medikolegal kalau memang berkaitan dengan kebutuhan hukum, dukungan sosial, layanan hukum, rumah aman, kemudian ada juga pemberdayaan atau kemandirian ekonomi melalui pelatihan keterampilan. Jadi memang layanannya cukup banyak dan disesuaikan dengan kondisi korban."[132]

Mengenai batas waktu pendampingan, narasumber menjelaskan bahwa tidak terdapat batas durasinya. Kebutuhan dan bentuk pendampingan dibicarakan diawal bersama korban dan terdapat kesepakatan antara pihak korban dan penyedia layanan mengenai

[132] Anggun Dwi Prameswari, Wawancara, (Malang, 7 September 2026)

jangka waktunya. Apabila jangka waktu yang disepakati telah selesai dan korban merasa kebutuhannya telah terpenuhi serta masalah yang dibawa telah tertangani, pendampingan diakhiri melalui mekanisme terminasi.[133]

Mekanisme ini sudah tepat karena memberikan kesempatan kepada korban untuk menentukan sendiri kebutuhan dan bantuan yang ingin diterimanya. Hal ini sesuai dengan prinsip *victim-centered approach* yang menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki kendali dalam proses pendampingan. Namun, jika dikaitkan dengan temuan pada Bagian D.5 bahwa kerentanan perempuan lebih banyak berkaitan dengan kondisi psikologis, terdapat hal yang perlu diperhatikan. Dampak psikologis dapat berlangsung dalam waktu yang lama, sedangkan pendampingan diberikan berdasarkan masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, berakhirnya pendampingan karena masalah yang dibawa dianggap selesai belum tentu berarti kondisi psikologis korban sudah benar-benar pulih.

b. Layanan Perlindungan Keamanan dan Rumah Aman

Bagi korban yang berada dalam kondisi tidak aman, UPT PPA dapat memberikan perlindungan sesuai kondisi korban, salah satunya melalui penyediaan rumah aman. Penentuan bentuk perlindungan didasarkan pada asesmen tingkat kebutuhan dan tingkat keamanan korban. Apabila terdapat ancaman atau kekerasan dilakukan

[133] Anggun Dwi Prameswari, Wawancara, (Malang, 7 September 2026)

koordinasi dengan pihak terkait. Seperti yang dijelaskan oleh Anggun Dwi Prameswari:

"Kalau korban memang berada dalam kondisi yang tidak aman, misalnya ada ancaman dari suami atau mantan suami, kita bisa memberikan perlindungan sesuai kondisi korban. Salah satunya melalui rumah aman, rumah aman pun ini juga tergantung korban maunya 3 bulan atau 6 bulan dan lain sebagainya. Selain itu juga ada pendampingan, penjangkauan, konseling, dukungan sosial, dan kalau membutuhkan layanan dari pihak lain kita lakukan rujukan. Jadi kita lihat dulu tingkat kebutuhan dan keamanan korbannya."[134]

Ketersediaan rumah aman merupakan pelaksanaan dari ketentuan Perpres Nomor 55 Tahun 2024 yang mencakup fasilitasi penampungan sementara sebagai salah satu layanan UPT PPA.[135]

c. Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian

Tiga dari delapan informan menerima pendampingan ekonomi atau pemberdayaan. Menurut narasumber Anggun Dwi Prameswari, pelatihan kerja tidak diselenggarakan sendiri oleh UPT PPA, melainkan melalui kerja sama dengan lembaga atau pihak lain dalam bentuk kegiatan pelatihan, seminar atau kegiatan pemberdayaan yang memberikan keterampilan kepada perempuan. Selain itu, terdapat juga bantuan sosial yang diberikan sesuai kondisi dan persyaratan yang berlaku.[136] Selain itu, UPT PPA tidak menyediakan layanan khusus untuk pemasaran hasil usaha pihak yang mengalami

[134] Anggun Dwi Prameswari, Wawancara, (Malang, 7 September 2026)

[135] Perpres Nomor 55 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (2)

[136] Anggun Dwi Prameswari, Wawancara, (Malang, 7 September 2026)

kerentanan, tetapi fokus layananannya berada pada pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan.

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito Widoyoko, menyatakan bahwa pihaknya menyediakan layanan konseling melalui tenaga psikolog bagi perempuan dan anak pada saat proses perceraian maupun setelahnya, serta menyelenggarakan program pemulihan dan rehabilitasi bagi perempuan dan anak yang mengalami trauma pasca perceraian.[137]

Dalam pemberdayaannya, masih terdapat tahapan yang belum terpenuhi seperti pelatihan keterampilan menjadi tahap awal, kemudian dilanjutkan dengan pemberian modal dan pemasaran hasil usaha. Ketika layanan pemasaran belum tersedia, keterampilan dan modal yang diberikan belum tentu dapat menghasilkan pendapatan yang terus berlanjut. Oleh sebab itu, perempuan sudah dibekali kemampuan dan modal, tetapi masih dapat mengalami kesulitan dalam menjual hasil usahanya dan memperoleh penghasilan secara berkelanjutan.

d. Pendampingan Hukum dan Koordinasi dengan Pengadilan Agama

Tiga dari delapan informan menerima pendampingan hukum atau pendampingan terkait hak perempuan. Berdasarkan keterangan narasumber, UPT PPA pernah melakukan kerjasama dengan instansi terkait pada beberapa kasus yang membutuhkan kerjasama dua

[137] Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, "Profil."

lembaga atau lebih, misalnya koordinasi dengan Pengadilan Agama dilakukan untuk kasus-kasus tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah. Anggun Prameswari mengatakan:

"Kalau masalah hak nafkah setelah perceraian itu kita lihat dulu kasusnya. Kalau sudah berkaitan dengan kewenangan pengadilan, kita bantu dari sisi pendampingan dan koordinasi. Jadi kita tidak memutuskan mengenai hak nafkahnya, tetapi kalau korban mengalami masalah dalam pemenuhan haknya, kita bisa membantu mengarahkan dan berkoordinasi dengan Pengadilan Agama."[138]

Melalui kutipan tersebut narasumber menegaskan batas kewenangan bahwa UPT PPA tidak memutuskan mengenai hak nafkah, tetapi dapat membantu mengarahkan dan berkoordinasi dengan Pengadilan Agama apabila korban mengalami hambatan dalam pemenuhan haknya.

Persoalan pelaksanaan putusan mengenai nafkah ini dibenarkan oleh narasumber Luluk Khafifah menjelaskan bahwa kewajiban nafkah anak setelah perceraian dituangkan secara tertulis dalam berita acara dengan besaran yang disesuaikan dengan penghasilan mantan suami dan kewajiban tersebut tetap melekat meskipun mantan suami telah menikah lagi. Namun dalam kenyataannya, terdapat pihak yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Luluk Khafifah menyampaikan bahwa:

“Tapi dalam konteks sebenarnya, ada beberapa yang tidak dijalankan. Mengabaikan. Tapi kalau misalnya seorang istri terlatih (sudah terbiasa hidup mandiri), mungkin dia itu sebenernya hanya

[138] Anggun Dwi Prameswari, Wawancara, (Malang, 7 September 2026)

ingin mengambil haknya anaknya, dan kemungkinan akan dilaporkan kembali, sehingga si suami ini benar-benar memberikan nafkah."[139]

Frasa *"istri terlatih"* dalam keterangan tersebut menjadi temuan yang penting. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, terpenuhinya hak perempuan setelah perceraian tidak selalu berjalan secara otomatis. Perempuan perlu memiliki keberanian untuk mempertahankan haknya, keberanian untuk memperjuangkannya dan kemampuan untuk kembali mengurus perkara jika hak tersebut tidak dipenuhi. Maka dari itu, meskipun hak perempuan telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, pelaksanaannya masih bergantung pada kemampuan perempuan untuk memperjuangkan hak tersebut. Bagi perempuan yang tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan tersebut berisiko tidak memperoleh haknya, meskipun hak tersebut secara hukum telah diakui.

Persoalan yang sama muncul pada hak akses terhadap anak. Narasumber Luluk Khafifah menjelaskan bahwa perjanjian tertulis biasanya memuat pengaturan pengasuhan, namun pada kenyataannya terdapat keluarga yang tidak mengizinkan hal tersebut, bahkan untuk sekadar menengok anak di rumah:

"...Terus juga terkait misalnya, anak ini ikut ibunya. Karena masih balita ya, mungkin masih di bawah umur... Terus biasanya perjanjian tertulis itu ada konteks terkait pengasuhan. Mungkin seminggu sekali akan ditengok bapaknya. Mungkin satu minggu mau diambil, diajak jalan-jalan. Begitu juga sebaliknya. Ada anak yang ikut bapaknya. Nah, ibunya ingin diambil di satu minggu. Tapi pada kenyataan dari keluarga ini, ada yang beberapa yang tidak mau. Tidak mengizinkan],

[139] Luluk Khafifah, Wawancara, (Malang, 19 Agustus 2026)

anaknya diambil. Padahal konteknya di sini siap untuk bisa memberikan kasih sayang. Berbagai kasih sayang. Jangan ngajak anaknya jalan-jalan atau sekedar menengok saja. Jangan kan ngajak anaknya? Untuk datang ke rumahnya saja. Tidak boleh. Tidak boleh. Banyak itu."[140]

Temuan ini berkaitan dengan Putusan Nomor 696/Pdt.G/2026/PA.Mlg yang mencantumkan kewajiban untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan sudah mengatur hak tersebut dalam putusan. Namun, pelaksanaan hak tersebut di luar pengadilan masih belum memiliki pengawasan yang kuat.

Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri yang diceraikan berhak memperoleh mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah, pelunasan mahar, biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun, serta bagian dari harta bersama.[141] Ketentuan ini bersifat imperatif dalam perkara cerai talak. Namun sebagaimana terlihat pada analisis Bagian D, tidak satu pun dari ketiga putusan yang diteliti memuat amar mengenai hak-hak tersebut.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Pendampingan

Penelitian ini mengidentifikasi lima kendala dalam pelaksanaan layanan, yang dikelompokkan berdasarkan sumbernya, yaitu:

---

[140] Luluk Khafifah, Wawancara, (Malang, 19 Agustus 2026)

[141] Pengadilan Agama Masamba, "Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian", *masamba.go.id*, diakses 30 September 2026, https://pa-masamba.go.id/index.php/layanan-publik/hak-hak-perempuan-dan-anak.

Pertama, kendala pada sisi korban**,** bahwa terdapat korban yang mencabut laporan atau tidak bersedia melanjutkan proses, serta korban yang masih merasa takut atau belum bersedia terbuka mengenai masalahnya. Narasumber Anggun Dwi Prameswari UPT PPA menyebutkan:

"Kendalanya terkadang ada korban itu sendiri mencabut laporan atau tidak mau melanjutkan prosesnya. Ada juga korban yang masih takut atau belum mau terbuka mengenai masalahnya. Kemudian ada kasus-kasus yang memang tidak bisa kita tangani sendiri karena membutuhkan kerja sama dengan lembaga lain. Misalnya sudah berkaitan dengan proses hukum, kesehatan, kepolisian, atau pengadilan. Jadi penyelesaiannya memang membutuhkan koordinasi dengan pihak lain."[142]

Kendala ini erat kaitannya dengan temuan pada Bagian C mengenai kerentanan psikologis dan sosial seperti rasa kurang percaya diri dan kekhawatiran terhadap stigma lingkungan yang merupakan faktor yang secara langsung menghambat korban menempuh proses hingga tuntas.

Kedua, kendala kewenangan. Terdapat kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh UPT PPA karena membutuhkan kerja sama dengan lembaga lain, misalnya yang telah berkaitan dengan proses hukum, kesehatan, kepolisian, atau pengadilan, sehingga penyelesaiannya menuntut koordinasi lintas instansi.[143]

[142] Anggun Dwi Prameswari, Wawancara, (Malang, 7 September 2026)

[143] Anggun Dwi Prameswari, Wawancara, (Malang, 7 September 2026)

Ketiga, kesenjangan antara norma dan implementasi. Kendala ini merupakan yang paling substansial dan telah diuraikan pada subbagian sebelumnya. Kewajiban nafkah yang telah dicantumkan secara tertulis seringkali diabaikan dalam praktik lapangannya dan penegakannya bergantung pada inisiatif pihak untuk kembali melapor.

Keempat, keterbatasan cakupan layanan. Pemberdayaan ekonomi terhenti pada pelatihan tanpa jaminan modal dan tanpa dukungan pemasaran, sementara pendampingan hukum terbatas pada pengarahan dan koordinasi tanpa penyediaan kuasa hukum. Kajian terhadap UPT PPA di berbagai daerah juga mengidentifikasi keterbatasan sumber daya manusia sebagai masalah utama, mengingat sebuah UPT PPA idealnya memiliki petugas penerima pengaduan, penjangkau, pekerja sosial, psikolog, pendamping hukum, tenaga medis hingga manajerial kasus.

Kelima, belum adanya pemantauan setelah pendampingan berakhir**.** Setelah pendampingan dinyatakan selesai secara formal, korban dapat kembali menghubungi apabila mengalami kesulitan, dan terdapat kegiatan seperti seminar yang memberikan informasi dan dukungan kepada masyarakat.[144] Namun mekanisme ini bersifat pasif dan bergantung pada inisiatif korban. Mengingat sifat dampak psikologis yang persisten sebagaimana ditemukan pada Bagian C.5,

[144] Anggun Dwi Prameswari, Wawancara, (Malang, 7 September 2026)

ketiadaan pemantauan aktif pasca terminasi merupakan celah yang cukup berarti.

4. Analisis Kesenjangan antara Kebutuhan dan Layanan

Melalui temuan mengenai bentuk kerentanan dengan temuan mengenai bentuk layanan, dapat diidentifikasi bahwa kesenjangan dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 12. Analisis Kesenjangan antara Kebutuhan Informan dan Layanan yang Tersedia

Bentuk	Kebutuhan berdasarkan temuan	Layanan yang tersedia	Kesenjangan
Ekonomi	Pemulihan sumber penghasilan berkelanjutan dan pemenuhan hak nafkah yang telah ditetapkan	Pelatihan keterampilan dan bantuan sosial bersyarat; koordinasi dengan PA	Tidak ada jaminan modal, tidak ada dukungan pemasaran dan tidak ada mekanisme eksekusi nafkah
Psikologis	Pendampingan jangka panjang yang mengakui sifat kumulatif beban	Konseling, pendampingan psikologis dan psikososial; rujukan ke psikolog	Model berbasis penyelesaian kasus dengan terminasi dan tidak ada pemantauan pasca terminasi
Sosial	Pengurangan stigma di tingkat komunitas dan penguatan jejaring dukungan	Sosialisasi tematik di kelurahan, kampus, dan lembaga	Tema mengikuti isu aktual dan stigma terhadap janda belum menjadi tema tersendiri
Hukum	Pendampingan litigasi untuk menuntut hak	Pengarahan dan koordinasi dengan PA serta	Tidak ada kuasa hukum; bergantung pada inisiatif

Bentuk	Kebutuhan berdasarkan temuan	Layanan yang tersedia	Kesenjangan
	ekonomi pasca cerai	rujukan ke bantuan hukum	dan kapasitas perempuan
Kategorial	Pengenalan atas kekhasan situasi perempuan pasca perceraian yang berkontribusi ekonomi	Layanan berbasis kebutuhan tanpa kategori status	Kebutuhan spesifik berisiko tidak terbaca dalam asesmen

Tabel di atas menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar tidak terletak pada ketiadaan layanan, melainkan pada kedalaman dan keberlanjutan layanan. Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang telah menyediakan layanan pada keempat bentuk kerentanan, namun setiap layanan terkadang terhenti pada tahap tertentu dalam pendampingan sebelum kebutuhan terpenuhi secara utuh. Pola ini sejalan dengan hasil kajian nasional yang menunjukkan bahwa perlindungan perempuan di Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan dan lembaga yang mendukung. Permasalahannya hanya terletak pada praktik atau pelaksanaan aturan dan layanan yang belum sepenuhnya terpenuhi.

F. Analisis Perspektif Maslahah Mursalah terhadap Upaya Perlindungan Perempuan Pasca Perceraian

Analisis pada bagian ini disusun secara deduktif dan dilakukan secara bertahapmenuju fokus utama penelitian, yaitu dampak psikologis perempuan pasca perceraian. Setiap butir memaparkan konsep terlebih dahulu sebelum dihubungkan dengan temuan penelitian, sehingga alur pembacaan berjalan dari

kerangka konseptual menuju data empiris. Hasil angket memuat tiga indikator yaitu ekonomi, psikologis dan stigma, tetapi batasan masalah penelitian ini menempatkan psikologis sebagai fokus analisis. Karena itu, ekonomi dan stigma diposisikan sebagai dua faktor yang menjelaskan mengapa tekanan psikologis muncul dan bertahan, bukan sebagai fokus tersendiri.

1. Kedudukan *Maslahah Mursalah* sebagai Kerangka Analisis

Menurut Al- Ghazali, secara bahasa, *maslahah* berarti manfaat atau kebaikan, lawan dari *mafsadah* (kerusakan). Secara istilah, *maslahah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat sejalan dengan tujuan syara'. Kata *mursalah* berarti *"dilepas"* atau *"bebas"* yaitu tidak didukung oleh teks nas khusus yang mengakuinya dan tidak pula dibatalkan oleh nas khusus yang menolaknya. Keberadaannya bertumpu pada keselarasan dengan tujuan umum syariat.[145] Oleh sebab itu, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditunjuk secara langsung oleh nash, tetapi sejalan dengan maksud umum syariat.[146]

Sebagai metode istinbath, *maslahah mursalah* termasuk metode ijtihad yang digunakan ketika suatu persoalan baru tidak memiliki *nash* dan tidak dapat diselesaikan melalui *qiyas*, karena tidak ada persoalan bernash yang memiliki *'illat* (alasan hukum) yang sama. *Maslahah mursalah* bukan sumber hukum pokok sebagaimana Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan dalil

[145] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174
[146]Nispul Khoiri, *Metodologi Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022), 130

pendukung yang statusnya diperselisihkan *(mukhtalaf fih).*[147] Landasan pengakuannya bersumber dari praktik ijtihad para sahabat ketika menghadapi persoalan tanpa *nash*, sebagaimana tergambar dalam hadis Mu‘āż bin Jabal ketika diutus Rasulullah ﷺ ke Yaman:

أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Artinya: "Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan menyia-nyiakan kesungguhan." (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

Melalui hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebuah sebuah kemaslahatan tidak boleh sekadar diklaim, melainkan harus lolos uji syarat tertentu.[148] Meski demikian, ulama berbeda pendapat tentang kehujahannya, seperti contoh yaitu di kalangan Malikiyah dikenal paling luas menggunakannya. Sebagian ulama Syafi‘iyah, seperti al-Ghazali menerimanya dengan syarat yang sangat ketat, yaitu kemaslahatan itu bersifat darurat, pasti dan menyeluruh. Sebagian mazhab lain mengakomodasi gagasan serupa melalui *istihsan*, sedangkan kalangan Zahiriyah menolaknya karena berpegang pada teks. Perbedaan pandangan

[147] Remiswal, Ayu Anggraini, Asma Boti, dan Zerly Nazar, "Introduction to Qiyas and Maslahah Mursalah and Its Application in the Future," YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 12, no. 2 (2021): 241–256.

[148]Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath," *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024): 417–429, https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692.

inilah yang menjelaskan mengapa penelitian yang memakai maslahah wajib menyebut syarat keabsahannya secara eksplisit (jelas).[149]

Berdasarkan ada tidaknya dalil yang menopang, *maslahah* kemudian terbagi tiga yaitu:

a. *Maslahah Mu'tabarah,* yaitu kemaslahatan yang diakui secara langsung oleh nash. Contoh: kewajiban menghormati tetangga atau pengharaman khamar demi menjaga akal manusia
b. *Maslahah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang dibatalkan karena bertentangan dengan nash. **C**ontoh: menyamakan porsi pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan dengan alasan keadilan sosial atau tuntutan zaman
c. *Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak diakui dan tidak dibatalkan oleh nash tertentu. Contoh: pencatatan pernikahan secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA).[150]

Dalam penelitian ini, hak ekonomi pasca cerai (*mut'ah, nafkah, maskan dan hadhanah)* termasuk maslahah yang sudah bernash, sedangkan bentuk layanan Dinas Sosial yang mewujudkannya termasuk *maslahah mursalah.* Kerangka tersebut diterapkan secara bertahap pada objek penelitian dan setiap tahap menjawab satu pertanyaan yang fokus pada dampak psikologis. Diantaranya:

---

[149] Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath," 420

[150] Desti Aprilia**, "**Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kolom Agama pada KTP Penganut Aliran Kepercayaan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016)," *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 4, no. 2 (2023): 1–10, https://doi.org/10.24256/dalrev.v4i2.4317

a. Tahap pertama, keabsahan objek diuji berdasarkan ketiadaan nash dan kesesuaiannya dengan syariat untuk menentukan kelayakan pendampingan Dinas sosial P3AP2KB sebagai *maslahah mursalah***.**
b. Tahap kedua, validitas kemaslahatan yang diklaim diuji berdasarkan terpenuhinya syarat *haqiqiyah***,** *'ammah***,** serta kesesuaiannya dengan nash dan ijma', serta berada di wilayah mu'amalah (untuk kemaslahatan bersama bukan individu)
c. Tahap ketiga, kemaslahatan tersebut dipetakan berdasarkan tipologinya.
d. Tahap keempat, dampak faktor ekonomi dan stigma terhadap kerentanan psikologis ditelusuri.
e. Tahap kelima, keseimbangan antara *maslahat* dan *mudarat* dalam layanan yang tersedia dinilai melalui *tarjih***.**

2. Kesesuaian Pendampingan Dinas Sosial P3AP2KB dengan *Maslahah Mursalah*

Sebelum kemanfaatannya dinilai, suatu perbuatan terlebih dahulu dikategorikan berdasarkan ada atau tidaknya nash yang mengaturnya secara khusus. Jika terdapat nash yang memerintahkan, kemaslahatan tersebut dikategorikan sebagai *maslahah mu'tabarah*. Sebaliknya, jika terdapat nash yang melarang, kemaslahatan tersebut dikategorikan sebagai *maslahah mulghah*. Apabila tidak ditemukan nash yang secara khusus memerintahkan atau melarangnya, kemaslahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *maslahah mursalah*. Dengan demikian, ketiadaan nash khusus dijadikan

salah satu dasar dalam menentukan suatu kemaslahatan sebagai *maslahah mursalah*.[151]

Tidak ditemukan ayat Al-Qur'an maupun hadis yang secara khusus mengatur pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana diatur dalam Perwal Nomor 36 Tahun 2023, SOP asesmen kebutuhan yang meliputi alur pengaduan, pendaftaran, identifikasi, asesmen dan rujukan, maupun program PEKKA dan Sekolah Kartini. Ketiadaan nash khusus tersebut menjadi dasar untuk mengkaji instrumen-instrumen tersebut sebagai *maslahah mursalah*. Oleh karena itu, penilaiannya tidak hanya didasarkan pada pelaksanaan prosedur administratif, tetapi juga pada kemaslahatan yang dihasilkan dan mudarat yang dapat dicegah bagi perempuan pasca perceraian. Dalam penelitian ini, mudarat yang paling terlihat berupa tekanan psikologis yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan stigma sosial berdasarkan data angket.

Unsur kedua adalah kesesuaian dengan intisari syariat *(mulā'amah),* yaitu kemaslahatan yang diklaim harus sejalan dengan maksud umum syariat, seperti menghilangkan kesulitan, mendatangkan rahmat, melindungi yang lemah, dan mencegah kezaliman. Unsur inilah yang membedakan maslahah mursalah dari kepentingan yang lepas dari syariat, dengan akar prinsip pada kaidah *raf'ul ḥaraj*:

[151]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 343.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu suatu kesempitan dalam agama." QS. Al-Ḥajj [22]: 78.[152]

Dalam kajian metodologi hukum Islam yang dijelaskan oleh Nispul Khoiri dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Hukum Islam* menegaskan bahwa *maslahah mursalah* justru lahir dari kebutuhan menerjemahkan maksud umum syariat ke bentuk-bentuk kebijakan yang berubah sesuai konteks zaman, karena nas terbatas sementara persoalan manusia terus berkembang.[153]

Ketiadaan *nash* khusus pada objek penelitian ini tidak berarti bahwa kebijakan Dinas Sosial tidak sesuai dengan prinsip syariat. Perlindungan terhadap perempuan yang berada dalam kondisi rentan dapat diwujudkan melalui pendampingan terhadap perempuan pasca perceraian yang mengalami kesulitan ekonomi dan tekanan psikologis. Kebijakan Dinas Sosial dapat dipandang sebagai bentuk penerapan tujuan umum syariat dalam memberikan perlindungan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga unsur *mula'amah* dapat terpenuhi.

Meskipun demikian, kesesuaian objek penelitian dengan prinsip *maslahah mursalah* belum cukup untuk menilai kemaslahatan yang dihasilkan dari layanan pendampingan. Oleh karena itu untuk menganalisis

---

[152] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Ḥajj [22]: 78.

[153]Nispul Khoiri, *Metodologi Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), 79*

kemaslahatan dalam layanan pendampingan secara menyeluruh, maka harus diverifikasi melalui dua aspek berikut, yaitu:

a. Pengujian Validitas Kemaslahatan Berdasarkan Syarat Syar'i

Setelah objek penelitian dinilai sesuai dengan *maslahah mursalah*, kemaslahatan dalam layanan pendampingan selanjutnya diuji berdasarkan tiga syarat syar'i, yaitu:

1) Syarat pertama adalah *haqiqiyah*, yaitu kemaslahatan yang dihasilkan harus benar-benar nyata dan dapat dibuktikan, bukan hanya berupa dugaan atau perkiraan *(wahmiyyah*). Dalam penelitian ini, manfaat layanan pendampingan psikologis didukung oleh data angket, di mana seluruh delapan informan menyatakan bahwa pendampingan yang diterima membantu atau sangat membantu. Selain itu, jumlah kasus yang ditangani UPT PPA meningkat dari 120 kasus pada tahun 2024 menjadi 185 kasus pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa manfaat layanan tidak hanya dinyatakan dalam tujuan kebijakan, tetapi juga terlihat dari pengalaman penerima layanan dan meningkatnya pemanfaatan layanan di masyarakat.

Namun, kekuatan bukti *haqiqiyah* lebih terlihat pada aspek psikologis. Pada aspek ekonomi berdasrakan temuan yang ada menunjukkan bahwa pemberdayaan masih terbatas pada pelatihan dan belum disertai jaminan modal. Oleh karena itu, manfaat layanan terhadap kemandirian ekonomi belum dapat dikatakan sama kuatnya dengan manfaat pada aspek psikologis. Kondisi ini menjadi dasar untuk

analisis selanjutnya, yaitu bahwa manfaat layanan sudah dirasakan dalam membantu kondisi psikologis perempuan, tetapi salah satu faktor yang berkaitan dengan kondisi tersebut, yaitu masalah ekonomi, belum sepenuhnya tertangani.

2) Syarat kedua adalah *'ammah*, yaitu kemaslahatan yang diberikan bersifat umum dan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu. Suyaman dalam jurnalnya yang berjudul *Maslahah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath* menjelaskan bahwa sifat umum menjadi salah satu syarat untuk membedakan maslahah mursalah dari kemaslahatan yang hanya menguntungkan pihak tertentu (*maslahah mulghah*).[154]

Melalui penelitian ini, sifat umum tersebut terlihat dari layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan status tertentu. Selain itu, cakupan Kampung KB yang telah meliputi seluruh kelurahan sejak 2023 juga menunjukkan bahwa program tersebut ditujukan untuk masyarakat secara luas. Maka dari itu, perempuan yang mengalami persoalan ekonomi, stigma sosial, maupun tekanan psikologis tetap dapat memperoleh layanan melalui asesmen berdasarkan kebutuhan, sehingga kemaslahatan layanan tidak dibatasi pada satu kelompok atau satu bentuk kerentanan saja.

[154]Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath," *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024): 417–429.

3) Syarat ketiga adalah tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*, artinya suatu kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara tegas dalam *nash* maupun *ijma'*. Dalam Kajian yang dikaji oleh Hidayat dan Saepullah dijelaskan mengenai penerapan *maslahah mursalah* dalam hukum keluarga, bahwa syarat ini menjadi salah satu penentu keabsahan *maslahah*. Suatu kemaslahatan tidak menjadi tidak sah hanya karena tidak memiliki *nash* khusus yang mengaturnya, tetapi dapat gugur apabila bertentangan dengan *nash* yang sudah jelas.[155]

Dalam penelitian ini, layanan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan perlindungan perempuan tidak diarahkan untuk menciptakan hak baru, tetapi untuk membantu perempuan menghadapi kondisi setelah perceraian. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Bagi perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang bertakwa." QS. Al-Baqarah [2]: 241.[156]

[155]M. A. M. Hidayat dan Usep Saepullah, "Maṣlahaḥ Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga," Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah 5, no. 1 (2024): 45–61. DOI 10.52431/minhaj.v5i1.2233

[156] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 241

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka." QS. At-Talaq [65]: 6.[157]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak perempuan setelah perceraian telah mendapat perhatian dalam syariat, dan ketentuannya juga diatur dalam KHI Pasal 149 yang mencakup mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah.

Namun, sebagaimana ditemukan dalam Bagian D, hak-hak tersebut belum selalu terpenuhi dalam perkara yang diteliti. Dalam konteks ini, layanan Dinas Sosial berfungsi membantu perempuan menghadapi kesenjangan antara hak yang telah diakui dengan kondisi yang diterima setelah perceraian, bukan membentuk hak baru yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, layanan pendampingan tersebut dapat dinilai tidak bertentangan dengan nash, sehingga syarat ketiga dapat dinilai terpenuhi.

4) Syarat keempat adalah berada di wilayah muamalah, yaitu kemaslahatan hanya dapat dijadikan dasar penetapan hukum pada persoalan hubungan antarmanusia, bukan pada ibadah mahdhah. Menurut Imam Syatibi,

[157] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. At-Talaq [65]: 6.

sebagaimana diuraikan Hidayat dan Saepullah, menegaskan bahwa teori kemaslahatan hanya dapat diterapkan pada ruang lingkup muamalah, karena rasionalitas lebih terbuka di bidang ini dan syara' tidak mengaturnya dengan sangat rinci.[158] Bahkan Imam Malik dan Al-Ghazali sepakat bahwa maslahah mursalah digunakan pada aspek sosial, bukan aspek ibadah.[159] Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Dalam penelitian ini, layanan yang diuji, yaitu rumah aman, pendampingan psikologis, konseling, rujukan, serta pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pengetahuan hukum perempuan, berkaitan dengan hubungan sosial dan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Layanan tersebut tidak mengatur tata cara peribadatan dan tidak dimaksudkan untuk mengubah ketentuan yang bersifat *ta'abbudi*, seperti rukun dan tata cara talak atau ketentuan masa iddah. Layanan ini berbentuk dukungan sosial dan kelembagaan yang hadir setelah ketentuan hak perempuan ditetapkan.

Dengan demikian, objek penelitian berada pada wilayah muamalah yang terbuka bagi pertimbangan kemaslahatan. Penerapan maslahah mursalah pada persoalan keluarga yang bersifat muamalah juga telah dibahas dalam kajian lain, misalnya pada pencatatan perkawinan dan

[158] Hidayat dan Saepullah, "Maslahah Mursalah," 55.
[159] Najmudin dan Muhajirin, "Maslahah Mursalah," 77–78, 93

batas usia perkawinan.[160] Oleh karena itu, syarat keempat dapat dinilai terpenuhi. Berdasarkan pengujian tersebut, keempat syarat terpenuhi sehingga kemaslahatan dalam layanan pendampingan dapat dinilai sah sebagai maslahah mursalah. Catatan pada aspek ekonomi tetap berlaku, karena kekuatan bukti *haqiqiyah*-nya belum sekuat pada aspek psikologis.

b. Analisis Tipologi *Maslahah Mursalah* Dalam Praktik Pendampingan Lapangan.

Kemaslahatan yang telah diklasifikasikan kemudian dipetakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu memelihara layanan yang sudah baik atau menghadirkan pembaruan yang lebih baik. Bagian pertama adalah *Qadimis shalih*, yaitu upaya mempertahankan layanan yang telah berjalan dan terbukti bermanfaat bagi perempuan. Prinsip ini bertumpu pada unsur pertama kaidah:

Kemaslahatan yang telah diklasifikasikan kemudian dipetakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu memelihara layanan yang sudah baik atau menghadirkan pembaruan yang lebih baik. Bagian pertama adalah *Qadimis shalih*, yaitu upaya mempertahankan layanan yang telah berjalan dan terbukti bermanfaat bagi perempuan. Prinsip ini bertumpu pada unsur pertama kaidah:

[160] Hidayat dan Saepullah, “Maslahah Mursalah,” 56–59.

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ

Artinya: *"Memelihara tradisi yang baik."*.[161]

Dalam penelitian ini, bentuk *Qadimis shalih* terlihat pada penyediaan rumah aman dan pendampingan psikologis. Layanan tersebut diberikan ketika perempuan berada dalam kondisi yang tidak aman, termasuk ketika terdapat ancaman dari suami atau mantan suami. Selain itu, kerentanan psikologis yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa tekanan yang dialami perempuan dapat berlanjut dari masa perkawinan hingga setelah perceraian. Hal tersebut dijelaskan oleh narasumber Anggun Prameswari:

> *"Kalau korban memang berada dalam kondisi yang tidak aman, misalnya ada ancaman dari suami atau mantan suami, kita bisa memberikan perlindungan sesuai kondisi korban. Salah satunya melalui rumah aman, rumah aman pun ini juga tergantung korban maunya 3 bulan atau 6 bulan dan lain sebagainya. Selain itu juga ada pendampingan, penjangkauan, konseling, dukungan sosial, dan kalau membutuhkan layanan dari pihak lain kita lakukan rujukan. Jadi kita lihat dulu tingkat kebutuhan dan keamanan korbannya."*.[162]

Manfaat layanan tersebut dirasakan oleh seluruh delapan informan dan pemanfaatannya meningkat dari 120 kasus pada 2024 menjadi 185 kasus pada 2025. Karena itu, layanan ini termasuk hal lama yang baik dan perlu dijaga kesinambungannya.

Bagian kedua, *Jadidil ashlah* yang bermakna mengambil pembaruan yang lebih baik bagi perempuan. Berbeda dengan jenis pertama yang

---

[161] Itsna Noor Laila, "Post Tradisionalisme dalam Wacana Pendidikan Islam di Indonesia Perspektif Gus Mus", *Hudan Lin Naas* 3, no. 2: (2022), 158–159, https://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/article/download/1801/1069.

[162] Anggun Dwi Prameswari, Wawancara, (Malang, 7 September 2026)

berfokus pada pemeliharaan layanan yang sudah ada, bagian ini bersifat membangun dan diarahkan pada pemulihan jangka panjang, bukan hanya menangani persoalan yang sedang terjadi. Unsur ini bertumpu pada bagian kedua kaidah:

وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: *"Dan mengambil hal baru yang lebih baik."*. [163]

Hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah dalam surat Az –Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ

هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: "(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat." QS. Az-Zumar [39]: 18.[164]

Contoh terkait *Jadidil aslah* dalam penelitian ini adalah program PEKKA, Sekolah Kartini, pelatihan ojek daring perempuan, dan sosialisasi Puspaga, yang menunjukkan upaya pemberdayaan untuk mendukung

---

[163] Itsna Noor Laila, "Post Tradisionalisme dalam Wacana Pendidikan Islam di Indonesia Perspektif Gus Mus", *Hudan Lin Naas* 3, no. 2: (2022), 158–159, https://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/article/download/1801/1069.

[164] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. Az-Zumar [39]: 18

kemandirian ekonomi dan meningkatkan pengetahuan hukum perempuan. Layanan tersebut tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membangun kemampuan agar perempuan dapat menjalani kehidupan setelah perceraian dengan lebih mandiri.

Kedua bagian tersebut tidak ditempatkan secara berlawanan, tetapi merupakan satu kesatuan dalam kaidah:

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: *"Memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik."*.[165]

Kaidah ini bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi pedoman dalam menilai praktik, karena menuntut keseimbangan. Kajian atas penerapannya menunjukkan bahwa ketimpangan muncul ketika salah satu unsur diprioritaskan hingga mengabaikan unsur lainnya.[166] Dalam pembacaan kontemporer, kaidah ini juga dipahami sebagai upaya menjaga warisan yang baik sambil memberinya muatan baru yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.

Berdasarkan temuan sebelumnya, rumah aman dan konseling relatif tersedia dan manfaatnya telah dirasakan, sehingga unsur hal lama yang baik telah terpenuhi. Adapun unsur pembaruan yang lebih baik belum sepenuhnya

---

[165] Abdul Hamid Hakim, *Mabadi'Awaliyah, (*Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t), hal. 34

[166] Fatichatus Sa'diyah, "Aktualisasi Kaidah 'Al-Muhafadzah 'Ala Al-Qadim Al-Shalih, Wa Al-Akhdzu Bi Al-Jadid Al-Ashlah' di Pesantren dalam Menghadapi Tantangan Era Disrupsi (Sebuah Pembacaan atas Teori Fungsionalisme Struktural)," *Prosiding Nasional Annual Symposium on Pesantren Studies (ANSOPS)* 2 (2024): 21, https://proceeding.iainkediri.ac.id/index.php/ansops/article/download/68/47/226

terwujud, karena pemberdayaan ekonomi masih terbatas pada pelatihan dan belum disertai jaminan modal. Pembaruan yang berhenti pada pelatihan belum cukup untuk disebut lebih baik (*al-aslah*), karena belum menjamin kemampuan yang dibangun dapat berubah menjadi kemandirian ekonomi.

Meskipun demikian, kedua bagian tersebut tetap saling berkaitan sebagai satu kaidah. Kaidah ini tidak berarti bahwa layanan yang lama dapat ditinggalkan demi yang baru, dan tidak pula berarti pembaruan dapat dikesampingkan demi mempertahankan yang lama. Pemulihan psikologis yang telah tercapai melalui layanan protektif dapat kembali terganggu apabila perempuan masih menghadapi masalah ekonomi. Oleh karena itu, layanan yang lama perlu dipertahankan, sementara pemberdayaan ekonomi perlu disempurnakan agar hasil pemulihan dapat bertahan dalam jangka panjang. Keterkaitan tersebut menjadi dasar untuk menelusuri lebih lanjut faktor ekonomi yang memengaruhi kerentanan perempuan.

3. Evaluasi Kemaslahatan dan Keterbatasan Pendampingan Dinas Sosial P3AP2KB

Berdasarkan uraian mengenai kesesuaian layanan dengan konsep *maslahah mursalah*, pengujian terhadap syarat kemaslahatan serta tipologi kemaslahatan pada pembahasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pendampingan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang telah memberikan manfaat nyata bagi perempuan pasca perceraian. Manfaat tersebut terutama terlihat pada aspek psikologis. Seluruh informan dalam penelitian ini mengalami kerentanan psikologis setelah perceraian, seperti kesulitan

menyesuaikan diri, menurunnya rasa percaya diri, kesepian, kesedihan, perasaan tertekan, dan kecemasan. Pada sisi lain, seluruh informan yang memperoleh pendampingan psikologis menyatakan bahwa layanan tersebut membantu atau sangat membantu dalam menghadapi kondisi setelah perceraian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki manfaat yang dirasakan secara langsung oleh perempuan yang berada dalam kondisi rentan.

Tetapi meskipun demikian, manfaat pendampingan belum sepenuhnya mencakup seluruh dimensi kerentanan yang ditemukan dalam penelitian. Kerentanan ekonomi menjadi salah satu persoalan yang masih membutuhkan penguatan. Dinas Sosial P3AP2KB telah memiliki bentuk pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk program PEKKA, Sekolah Kartini, serta pelatihan keterampilan tertentu. Namun, berdasarkan hasil wawancara, pemberdayaan tersebut lebih banyak berada pada tahap pemberian keterampilan dan pelatihan. Belum terdapat jaminan bahwa setelah mengikuti pelatihan perempuan memperoleh modal usaha, akses pasar, atau pendampingan usaha secara berkelanjutan sehingga manfaat ekonomi dari layanan tersebut telah mulai diarahkan pada peningkatan kapasitas perempuan, tetapi belum selalu menghasilkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Keterbatasan juga terlihat pada keberlanjutan pendampingan psikologis. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan pendampingan berdasarkan hasil asesmen dan kondisi yang dihadapi oleh

korban. Namun, setelah proses pendampingan dinilai selesai atau dilakukan terminasi, pemantauan lanjutan tidak selalu dilakukan secara aktif. Melalui proses lanjutan yang tidak selalu aktif tersebut menjadikan kerentanan psikologis perempuan pasca perceraian sangat penting untuk diperhatikan karena pendampingan formal tidak akan selalu menutup kerentanan secara langsung. Sebagian perempuan masih dapat menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri, membangun kembali kepercayaan diri, maupun menghadapi tekanan dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, manfaat layanan psikologis yang telah dirasakan oleh informan perlu didukung dengan kesinambungan pendampingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perempuan.

Selain aspek ekonomi dan psikologis, penelitian ini juga menemukan adanya kerentanan sosial. Seluruh informan mengalami setidaknya satu bentuk kerentanan sosial, baik berupa perubahan hubungan dengan lingkungan, perbedaan perlakuan dari lingkungan, maupun tekanan dari keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perempuan pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan pemulihan individu, tetapi juga dengan lingkungan sosial tempat perempuan menjalani kehidupan setelah perceraian. Dalam praktiknya, layanan Dinas Sosial P3AP2KB telah mencakup sosialisasi dan kegiatan pencegahan, tetapi belum ditemukan bentuk pendampingan yang secara khusus diarahkan untuk menangani stigma terhadap perempuan berstatus cerai hidup. Aspek sosial masih menjadi ruang

yang dapat diperkuat agar perlindungan tidak berhenti pada pemulihan psikologis individu.

Keterbatasan berikutnya terdapat pada pendampingan hukum. Dinas Sosial P3AP2KB memiliki peran dalam memberikan informasi, pengarahan, serta melakukan koordinasi dengan lembaga terkait apabila perempuan membutuhkan bantuan hukum. Pola tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membantu perempuan memperoleh akses terhadap mekanisme perlindungan hukum. Namun, pendampingan hukum yang diberikan tidak berada pada posisi sebagai pemberian kuasa hukum secara langsung. Oleh karena itu, apabila perempuan menghadapi persoalan hukum yang lebih kompleks, keberlanjutan penanganannya tetap bergantung pada koordinasi dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan di bidang tersebut.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, pendampingan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang telah memberikan manfaat nyata bagi perempuan pasca perceraian yang dalam penelitian ini ditempatkan dalam konteks *starter wife*. Konteks tersebut penting karena kerentanan yang dialami informan tidak hanya muncul akibat status perceraian, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman selama perkawinan, termasuk kontribusi perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan kondisi yang dihadapi setelah berakhirnya perkawinan.Maka dari itu, evaluasi terhadap kemaslahatan layanan perlu melihat apakah pendampingan yang diberikan telah menjangkau kebutuhan perempuan secara utuh, baik pada aspek psikologis, ekonomi, maupun sosial.

4. Sintesis Hasil Analisis

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, kerentanan perempuan pasca perceraian dalam konteks *starter wife* menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi ekonomi, psikologis, dan sosial. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk melihat hubungan antara kebutuhan perempuan pasca perceraian dengan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Jika temuan tersebut disintesiskan dengan analisis *maslahah mursalah*, dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 13. Sintesis Hasil Analisis

Dimensi Kerentanan	Kondisi yang Ditemukan	Bentuk Perlindungan Dinas Sosial	Hasil Analisis Maslahah
Psikologis	Seluruh informan mengalami kerentanan psikologis, seperti kesulitan menyesuaikan diri, menurunnya rasa percaya diri, kesepian, kesedihan, tekanan, dan kecemasan.	Pendampingan psikologis dan psikososial melalui UPT PPA.	Memberikan manfaat nyata karena seluruh informan yang memperoleh pendampingan menyatakan layanan membantu atau sangat membantu.
Ekonomi	Perempuan menghadapi kebutuhan dan tekanan ekonomi setelah perceraian serta kebutuhan untuk membangun kemandirian ekonomi.	Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan, PEKKA, Sekolah Kartini, dan kerja sama dengan pihak terkait.	Mengandung kemaslahatan karena meningkatkan kapasitas perempuan, tetapi belum sepenuhnya optimal karena belum selalu disertai modal, akses pasar, dan pendampingan berkelanjutan.
Sosial	Seluruh informan mengalami	Sosialisasi, kegiatan	Memberikan upaya perlindungan, tetapi

Dimensi Kerentanan	Kondisi yang Ditemukan	Bentuk Perlindungan Dinas Sosial	Hasil Analisis Maslahah
	setidaknya satu bentuk kerentanan sosial, seperti perubahan hubungan dengan lingkungan, perbedaan perlakuan, atau tekanan keluarga.	pencegahan, dan pendampingan sesuai kebutuhan.	masih terdapat ruang penguatan karena belum terdapat pendampingan yang secara khusus diarahkan pada stigma terhadap perempuan berstatus cerai hidup.
Hukum	Perempuan pasca perceraian dapat menghadapi persoalan yang membutuhkan informasi dan akses terhadap perlindungan hukum.	Pemberian informasi, pengarahan, dan koordinasi dengan lembaga terkait.	Membantu membuka akses terhadap perlindungan hukum, tetapi belum berupa pendampingan hukum secara langsung atau pemberian kuasa hukum.
Keberlanjutan	Kerentanan tidak selalu berakhir setelah pendampingan formal selesai.	Pendampingan berdasarkan asesmen dan terminasi sesuai kondisi.	Kemaslahatan telah dirasakan, tetapi masih perlu diperkuat melalui kesinambungan pendampingan sesuai kebutuhan perempuan.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa layanan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang telah memberikan kemaslahatan yang nyata bagi perempuan *starter wife*, terutama dalam membantu menghadapi kerentanan psikologis. Namun, kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pada penguatan ekonomi, respons terhadap kerentanan sosial, pendampingan hukum, dan keberlanjutan layanan. Dengan demikian, dalam perspektif *maslahah mursalah*, perlindungan yang diberikan telah

mengarah pada pemenuhan kemaslahatan perempuan pasca perceraian, tetapi pelaksanaannya masih perlu menjangkau kebutuhan perempuan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

G. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian.

1. Keterbatasan data putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan tiga putusan Pengadilan Agama sebagai data pendukung untuk melihat pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Dalam ketiga putusan tersebut tidak ditemukan amar mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, maupun nafkah anak. Namun, data tersebut tidak dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi seluruh perkara perceraian atau menyimpulkan bahwa seluruh perempuan pasca perceraian tidak memperoleh hak ekonomi. Temuan tersebut hanya menunjukkan kondisi yang terdapat pada putusan yang menjadi objek penelitian. Di sisi lain, data wawancara dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengalaman informan terkait persoalan kebutuhan ekonomi setelah perceraian.
2. Jumlah informan perempuan pasca perceraian dalam penelitian ini terbatas pada delapan orang yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Oleh karena itu, temuan penelitian lebih tepat dipahami sebagai gambaran pengalaman informan dalam konteks penelitian, bukan sebagai generalisasi terhadap seluruh perempuan pasca perceraian di Kota Malang.

3. Terdapat perbedaan bentuk instrumen pengumpulan data. Data mengenai kerentanan perempuan diperoleh melalui wawancara dan instrumen pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi pengalaman psikologis, ekonomi, dan sosial informan. Perbedaan bentuk pengumpulan data tersebut memungkinkan adanya perbedaan kedalaman informasi antar informan.
4. penelitian ini lebih banyak menggunakan perspektif perempuan pasca perceraian dan pihak Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Perspektif mantan suami atau pihak lain yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi setelah perceraian belum menjadi bagian dari penelitian. Dengan demikian, penelitian belum menggambarkan secara menyeluruh dinamika antara perempuan dan mantan suami dalam pemenuhan hak pasca perceraian.
5. Dalam proses pengolahan hasil wawancara terdapat kemungkinan kesalahan transkripsi atau keterbatasan dalam menangkap intonasi dan konteks tertentu dari jawaban informan. Oleh karena itu, hasil wawancara digunakan dengan mempertimbangkan konteks keseluruhan jawaban dan dikaitkan dengan data pendukung lainnya.
6. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu sehingga belum dapat menggambarkan perubahan kondisi perempuan pasca perceraian secara longitudinal. Kerentanan psikologis, ekonomi, maupun sosial dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada kondisi dan pengalaman informan pada saat penelitian dilakukan. Penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan pengamatan dalam

jangka waktu yang lebih panjang untuk melihat keberlanjutan perubahan kondisi dan manfaat pendampingan yang diterima perempuan pasca perceraian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perempuan pasca perceraian dalam konteks starter wife mengalami kerentanan pada aspek psikologis, ekonomi, dan sosial. Kerentanan psikologis menjadi bentuk yang paling dominan, yang ditunjukkan melalui kesulitan menyesuaikan diri, menurunnya rasa percaya diri, kesepian, kesedihan, perasaan tertekan, dan kecemasan. Selain itu, perempuan juga menghadapi tekanan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi serta perubahan hubungan dengan lingkungan, perbedaan perlakuan, dan tekanan dari keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi dan peran perempuan selama perkawinan dapat berkaitan dengan kondisi kerentanan yang dihadapi setelah perceraian.
2. Sementara itu, bila ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*, upaya Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian telah mengarah pada terwujudnya kemaslahatan melalui pendampingan psikologis dan psikososial, konsultasi keluarga, pemberdayaan ekonomi, pemberian informasi dan pengarahan mengenai hak perempuan, koordinasi dengan lembaga terkait, serta rujukan layanan sesuai kebutuhan. Pendampingan tersebut memberikan manfaat terutama dalam membantu perempuan menghadapi kerentanan psikologis setelah perceraian. Namun, kemaslahatan yang diberikan belum sepenuhnya optimal karena

masih terdapat keterbatasan dalam penguatan ekonomi, penanganan kerentanan sosial, akses pendampingan hukum, dan keberlanjutan layanan. Oleh sebab itu, upaya perlindungan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang telah memberikan manfaat dan mengurangi kemudaratan bagi perempuan pasca perceraian, tetapi masih perlu dikembangkan agar pemenuhan kemaslahatan dapat berlangsung secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

B. Saran

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang disarankan untuk memperkuat pendampingan perempuan pasca perceraian secara berkelanjutan, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi, tindak lanjut pendampingan psikologis, akses bantuan hukum, dan penanganan kerentanan sosial. Penguatan tersebut diharapkan dapat membantu perempuan tidak hanya dalam menghadapi kondisi pasca perceraian, tetapi juga dalam membangun kemandirian setelah memperoleh layanan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah informan dan wilayah penelitian serta menggunakan data pendukung yang lebih beragam agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai *starter wife* dan kerentanan perempuan pasca perceraian. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji keberlanjutan pendampingan perempuan setelah menerima layanan dari lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2022.

At-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa. *Sunan at-Tirmidhi*. Hadis no. 3895. Jakarta: Gema Insani, 2017.

A'yun, Qurrota. *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh Ekonomi: Berpikir dan Berfikih Ekonomi*. Pemalang: Muntaha Noor Institute, 2024.

Hani Subakti, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2023.

Ifit Novita Sari, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UNISMA Press, 2022.

Imadduddin dan Hairina, Yulia. *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif dalam Riset Psikologi*. Banjarmasin: Antasari Press, 2023.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Khoiri, Nispul. *Metodologi Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022.

Mahmudah. *Perempuan Muslimah Pelaku Industri Kreatif: Sebuah Makna dan Implikasi*. Jember: UIN KHAS Press, 2022.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2022.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.

Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: KibarPress, t.t.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2022.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2021.

Suadi, Amran. *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian: Upaya Interkoneksi Sistem dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Kencana, 2024.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jilid II. Jakarta: Kencana, 2014.

Tanudjojo, Rini. *Gender, Marriage and Social Change in Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2022.

Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2021.

Usman, Musrayani. *Teori dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga*. Makassar: Nas Media Indonesia, 2025.

Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi'Awaliyah, (*Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t), hal. 34

Jurnal

———, "An Exploratory Study on Women Single Parents' Experiences in Coping with Socioeconomic Insecurity." *International Journal of Sociology and Social Policy* 44, no. 7/8 (2024): 643–656. https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2023-0247.

Adisti, K. D., dan N. L. Meilani. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada UPTD PPA." *Perspektif: Jurnal Administrasi Publik dan Hukum* 1, no. 4 (2024). https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/view/160.

Agi Suryana, Siti Arieta, dan Sri Wahyuni. "Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Berstatus Cerai Hidup di Kota Tanjungpinang." *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 601–618. https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3308112&title=Stigma+Masyarakat+Terhadap+Perempuan+Berstatus+Cerai+Hidup+di+Kota+Tanjungpinang&val=29046.

Amoak, Daniel, et al. "Exploring the Multifaceted Correlates of Household Decision-Making Autonomy among Married Women in Cameroon." *BMC Women's Health* 25, no. 1 (2025): Article 214. https://doi.org/10.1186/s12905-025-03914-w.

Aprilia, Desti. "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kolom Agama pada KTP Penganut Aliran Kepercayaan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016)." *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 4, no. 2 (2023): 1–10. https://doi.org/10.24256/dalrev.v4i2.4317.

Augustijn, Lara. "Mothers' Economic Well-Being in Sole and Joint Physical Custody Families." *Journal of Family and Economic Issues* 44, no. 1 (2023): 53–64. https://doi.org/10.1007/s10834-022-09818-3.

Di Nallo, Ivanova, dan Balbo. "Repartnering of Women in the United States: The Interplay between Motherhood and Socio-economic Status." *Population Studies* 77, no. 3 (2023): 399. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36617422/.

Durand, Syindi. "Pengaruh Mental dan Tanggung Jawab Perempuan yang Menjadi Orang Tua Tunggal Setelah Perceraian: Sudut Pandang Hukum Islam." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 3, no. 2 (2023): 88–101. https://doi.org/10.30984/spectrum.v3i2.787.

Efrinaldi, Iim Fahimah, Shafra, Yusuf Ridho Billah, dan Andi Eka Putra. "Tinjauan Maslahah terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15, no. 1 (2022): 106–107. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/download/11778/5629.

Fasya Azizah, Dwi Ari Kurniawati, dan Humaidi. "Efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2015 dalam Melindungi Perempuan Korban KDRT (Studi Kasus

UPT P2TP2A Kota Malang)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025: 258-261 https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/viewFile/28389/21421.

Furidha, Brylialfi Wahyu. "Comprehension of the Descriptive Qualitative Research Method: A Critical Assessment of the Literature." *Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 4 (2023): 1–8. https://doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443.

Haiyun Nisaa, Koentjoro, dan Ursula M. Read. "Exploring the Experience of Muslim Women Navigating Divorce in Indonesia: A Photovoice Study." *Family Transitions* 67, no. 2 (2026): 146–174. https://doi.org/10.1080/28375300.2025.2601930.

Huda, Nurul dkk. "Post-Divorce Women's Economic Vulnerability in Indonesia." *Journal of Family Studies* 28, no. 3 (2022): 144. https://doi.org/10.1080/13229400.2022.

Islamiyah, N. N., D. A. Kurniawati, dan D. Rodafi. "Peran Perempuan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pascaperceraian: Perspektif Hukum Islam." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 2.https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/as/article/download/11031/8279/66266.

Jacobs, Anna, dan Maria Li. "Gendered Labor and Marriage Transitions." *Asian Journal of Social Science* 51, no. 2 (2022): 272. https://www.examplejournal.org/ajss.

Jamaluddin, T., Samin Sabri, A. Q. Gassing, dan Misbahuddin. "The Effectiveness of Child Protection Through Marriage Dispensation Policy in Maslāḥah Perspective." *American Journal of Society and Law* 2, no. 2 (2023): 25. https://doi.org/10.54536/ajsl.v2i2.1395.

Jauhariyatun Fadillah, Tyas Retno Wulan, dan Soetji Lestari. "Keadaan Sosial Ekonomi Pekerja Migran Perempuan Single Parent setelah Cerai Gugat di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap." *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2023): 50. https://doi.org/10.20884/jis.v1i2.8290.

Judijanto, Loso. "Gender Roles and the Redefinition of Family Law: Toward a Modern Family with Justice."

Karkabi, Maha Sabbah, dan A. Ben Ari. "Intersectionality of Marital Separation and Economic Abuse: A Continuous Economic Dependency." *Violence Against Women* (2025): 1–5.

Laila, Itsna Noor. "Post Tradisionalisme dalam Wacana Pendidikan Islam di Indonesia Perspektif Gus Mus", *Hudan Lin Naas* 3, no. 2: (2022), 158–159, https://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/article/download/1801/1069.

M. A. M. Hidayat dan Saepullah, Usep. "Maṣlahaḥ Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2024): 45–61. https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2233.

Mah, Jasmine Cassy, Jodie Lynn Penwarden, Henrique Pott, Olga Theou, dan Melissa Kathryn Andrew. "Social Vulnerability Indices: A Scoping

Review." *BMC Public Health* 23, no. 1 (2023): Article 1253. https://doi.org/10.1186/s12889-023-16097-6.

Malaka, Zuman. "Hak Ex Officio Hakim dan Kesetaraan Gender dalam Perkara Perceraian." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 28, no. 1 (2025): 121–134. https://doi.org/10.15642/alqanun.2025.28.1.121-134.

Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, no. 2 (2023): 20. https://journal.umbandung.ac.id/index.php/mawaddah/article/view/37.

Meidyawati dan Abdul Qodir. "Perempuan, Ekonomi, dan Alasan Perceraian." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10, no. 1 (2023): 60. https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5405.

Meilinda, Sri. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Akibat Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm)." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 36–55. https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.3395.

Melita, Dia. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)." *PROFICIO: Jurnal Abdimas FKIP UTP* 7, no. 1 :(2026), 37. https://doi.org/10.36728/jpf.v7i1.6205.

Mufrod Teguh Mulyo, dkk. "The Power of Husband-Wife Communication in Building Family Resilience and Preventing Divorce: A Study of Maṣlaḥah Mursalah." *Al-Manahij* 17, no. 2 (2023): 129. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7651.

Muhammad Ichsan Ferdiansyah, Triadi Wicaksono, dan Lismawati. "Nafkah Istri dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Analisis Kritis dengan Pendekatan Maqashid al-Syariah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 509–523. https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2629.

Muhammad Yusril Guvinda, Afifuddin, dan Khoiron. "Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)." *Jurnal Respon Publik* 19, no. 1 (2025): 10. https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/26539/20095.

Nazmi, Nahdia. "Transformation of the Post-Divorce Iddah Period in the Context of Modernization in Indonesia: An Islamic Family Law Reform in the Perspective of Maslahah Mursalah." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 9, no. 2 (2025): 141, 150. https://doi.org/10.23971/tf.v9i2.9344.

Nur Latifah, Dian dan Peristianto, Sheilla Varadhila. "The Quality of Life of Women Divorced due to Domestic Violence." Development and Cinical Psychology 5, no. 1 :(2024), 4https://journal.unnes.ac.id/journals/dcp/article/view/6205.

Pujiati. "Dampak Perceraian terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 12 (2024): 5535. https://doi.org/10.31604/jips.v11i12.2024.

Pujiati. "Studi Identifikasi Dampak Perceraian terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Desa Parijatah Kulon Kabupaten Banyuwangi." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 12 (2024): 5173. https://doi.org/10.31604/jips.v11i12.2024.5171-5179.

Rahman, M. "Research Trends on the Intricate Dimensions of Divorce among Women: A Bibliometric Analysis." *Women's Studies International Forum* 103 (2024): 103028. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.103028.

Rahmawati, Aulia, dan Bagus Satrio. "Re-Actualization of the Concept of Al-Maslahah Al-Mursalah in Sharia-Based Public Policy Formulation." *Samarinda International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 90. https://doi.org/10.64093/sijis.v1i2.596.

Rahmawati. "Kerentanan Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian." *Jurnal Perempuan* 28, no. 3 (2023): 75. https://www.jurnalperempuan.org.

Remiswal, Ayu Anggraini, Asma Boti, dan Zerly Nazar. "Introduction to Qiyas and Maslahah Mursalah and Its Application in the Future." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 241–256.

Ruppanner, Leah, et al. "The Gendered Division of Household Labor and Marital Stability." *European Societies* 26, no. 2 (2024): 365. https://doi.org/10.1080/14616696.2023.2271963.

Salman Fattah, Muammar M. Bakry, dan Abd. Rauf Muhammad Amin. "Tinjauan Mashalih Al-Mursalah terhadap Idah Suami Menurut Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P 005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021." *Qaḍauna* 6, no. 2 (2025): 232. https://doi.org/10.24252/qadauna.v6i2.54835.

Sari, Diana dan Wiraguna, Sidi Ahyar. "Fenomena 'Starter Wife' dalam Perceraian di Indonesia: Kajian Hukum Keluarga dan Perlindungan Hak Perempuan." *Transparansi hukum* 9, no.1 (2026): 35-45 *Transparansi Hukum* 9, no. 1 https://doi.org/10.30737/transparansi.v9i1.7352.

Siti Romdona, Silvia Senja Junista, dan Ahmad Gunawan. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3, no. 1 (2025): 45. https://doi.org/10.61787/taceee75.

Smith, Jane, dan Robert Johnson. "The Starter Wife Phenomenon: Gender, Marriage, and Economic Vulnerability." *Journal of Family Issues* 44, no. 3 (2023): 394. https://journals.sagepub.com/home/jfi.

Sovia, Sheyla Nichlatus, dan Rendy Dwi. "Konsep, Batasan dan Implementasi Penalaran Istislahi dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 529–548. https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1359.

Sulung, Undari dan Muspawi, Mohamad. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier." Vol. 5, no. 3 (2024): 110–116. https://iicls.org/index.php/jer/article/download/238/195.

Suyaman, Prahasti. "Maslahah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath." *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024): 417–429. https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692.

Thorik, Achmad, Sayehu, Muhammad Iqbal Sugandi, dan Fikri Prasetya. "Dinamika Perceraian di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia dalam

Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 4 (2025): 94. https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i04.11154.

Umah, Rahma Khofifah Khoirun dan Maftukhin. "Judicial Formalism and Women's Economic Rights After Divorce: A Feminist Legal Study of a Religious Court Decision." *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 4 (2025): 463–475. https://doi.org/10.18860/jfs.v9i4.19522.

Wulandari, Rani. "Stigma Sosial terhadap Perempuan Pasca Perceraian." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 17, no. 2 (2023): 205. https://doi.org/10.14421/jsr.v17i2.

You, Soonhee, dan Minja Jung. "Qualitative Analysis the Family Resilience of Divorced Female Single-Parent Families." *Human Ecology Research* 51, no. 6 (2013): 603–612. https://doi.org/10.6115/fer.2013.51.6.603.

Yulfa, R., H. Puspitawati, dan I. Muflikhati. "Economic Pressure, Economic Coping, Social Support and Welfare of Female-Headed Family." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 15, no. 1 (2022): 14–26. https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.14.

Skripsi/Tesis

Azzahrok, Fatimah. "Problematika Kehidupan Perempuan Pasca Perceraian: Studi di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21864/.

Andrayani, Feby Akhirta. "Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Bagian dari Harta Bersama dalam Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif Indonesia (Putusan No:

1622/Pdt.G/2023/PA.JB)." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83598.

Ramadhan, Muhammad Rizky. "Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kelurahan Gandaria Utara)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/88337/1/SKRIPSI%20RIZKY.pdf.

Putri, Nurhayani. "Eksistensi Perempuan Single Parent dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. https://repository.uin-suska.ac.id/80215/2/SKRIPSI%20NURHAYANI%20PUTRI.pdf.

Nabilla, Reykha Oktavia. "Analisis SEMA No. 3 Tahun 2018 terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan No. 552/Pdt.G/2024/PA.Jr." Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2025. https://digilib.uinkhas.ac.id/48052/.

Durand, Syindi. "Kondisi Psikologis Perempuan Single Parent sebagai Penanggung Jawab dalam Menafkahi Anak Pasca Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babo Kec. Sangtombolang)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2022. https://repository.iain-manado.ac.id/1322/.

Procedding

Hesti, Y., Harahap, B., & Nugraheni, A. S. C. (2025). Economic vulnerability of women after divorce towards a gender responsive family law policy. In K. Tejomurti & S. Solikhah (Eds.), *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Economics & Good Governance (IC-LAW 2025)* (pp. 597–605) Surakarta: Atlantis Press. Diakses 31 Maret 2025. https://www.atlantis-press.com/article/126020335.pdf.

Sa'diyah, Fatichatus. "Aktualisasi Kaidah 'Al-Muhafadzah 'Ala Al-Qadim Al-Shalih, Wa Al-Akhdzu Bi Al-Jadid Al-Ashlah' di Pesantren dalam Menghadapi Tantangan Era Disrupsi (Sebuah Pembacaan atas Teori Fungsionalisme Struktural)," *Prosiding Nasional Annual Symposium on Pesantren Studies (ANSOPS)* 2 (2024): 21, https://proceeding.iainkediri.ac.id/index.php/ansops/article/download/68/47/226

Website

Badan Pusat Statistik (BPS). "Statistik Perceraian Indonesia." Katadata Databoks, 9 Maret 2026. Diakses 11 Maret 2026. https://databoks.katadata.co.id.

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. "Landasan Hukum." Dinsos P3AP2KB Kota Malang.

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. "Organisasi." Dinsos P3AP2KB. Diakses 19 September 2026. https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/organisasi/.

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. "Profil Singkat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang."

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. "Tugas dan Fungsi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang (Fungsi a–o)."

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. "Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak."

Pemerintah Kota Malang. "Tingkatkan Kualitas SDM, Dinsos P3AP2KB Dorong Penyelenggaraan Kampung KB." malangkota.go.id, 2 Desember 2024. Diakses 19 September 2026. https://malangkota.go.id/2024/12/02/tingkatkan-kualitas-sdm-dinsos-p3ap2kb-dorong-penyelenggaraan-kampung-kb/.

Pengadilan Agama Masamba. "Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian." *masamba.go.id*, diakses 30 September 2026. https://pa-masamba.go.id/index.php/layanan-publik/hak-hak-perempuan-dan-anak.

Sabana, Azalia Purbayanti. "Menyoal Fenomena Starter Wife dalam Perspektif Hukum Keluarga." marinews.mahkamahagung.go.id, 25 Agustus 2025. Diakses 6 April 2026 dan 19 September 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/soal-fenomena-starter-wife-dalam-perspektif-hukum-keluarga-0vQ.

Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114–116 dan Pasal 149.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Malang. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2025/PA.Mlg. 17 Juli 2025.

Pengadilan Agama Malang. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2026/PA.Mlg. 17 Juni 2026.